BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH
TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung wilayah;
b. bahwa Rencana Detail Tata Ruang yang dilengkapi Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Meulaboh merupakan penjabaran lebih rinci sebagaimana tertuang dalam pasal 68 pada ayat (6) huruf a Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Meulaboh tahun 2021-2041;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubhk lndonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6633):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5393);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tat Ruang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/ Kota (Berita Negera Republik Indonesia Nomor 1308, Tahun 2018);
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 – 2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten, yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

7. Pola . . .

7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
13. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewrrjudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
19. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.
21. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
22. Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

25. Kawasan . . .

25. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
30. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
31. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
33. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Aceh Barat adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

35. Rencana . . .

35. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Meulaboh yang selanjutnya disingkat RDTR Kawasan Perkotaan Meulaboh adalah rencana pemanfaatan ruang kawasan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kawasan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
36. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
37. Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
38. Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
39. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
40. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim, dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
41. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
42. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
43. Sub Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
44. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
45. Zona Sempadan Pantai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunya fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai.

46. Zona . . .

46. Zona Sempadan Sungai adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dapat dilasanakan sesuai dengan tujuannya.
47. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
48. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat berwenang.
49. Sub Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan yang merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa, sehingga mempunyai keindahan, kenyamanan dan keamanan bagi pemiliknya atau penggunanya.
50. Sub Zona Taman Kecamatan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kecamatan.
51. Sub Zona Taman Kelurahan adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
52. Sub Zona Taman Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat.
53. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
54. Zona Perumahan adalah zona peruntukan ruang yang terdiri dari kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
55. Sub Zona Rumah Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian yang memiliki kepadatan bangunan antara 100 - 1.000 rumah per hektar.
56. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian yang memiliki kepadatan bangunan antara 40 - 100 rumah per hektar.
57. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian yang memiliki kepadatan bangunan antara 10 - 40 rumah per hektar.
58. Sub Zona Rumah Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian yang memiliki kepadatan bangunan antara 10 rumah per hektar.

59. Zona . . .

59. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas/ sosial pendukungnya.
60. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Skala Perkotaan dan Regional Pantai Barat Selatan.
61. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan BWP.
62. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub BWP dan Lingkungan.
63. Zona Perkantoran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
64. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
65. Zona Sarana Pelayanna Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dan dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRWK.
66. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk kantor pemerintahan; gedung sosial budaya (serbaguna, alun-alun), sarana peribadatan (masjid), sarana kesehatan (rumah sakit), Sarana Pendidikan, dan sarana Olahraga untuk melayani peduduk skala perkotaan dan Regional Pantai barat Selatan Aceh.
67. Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk kantor pemerintahan; gedung sosial budaya (serbaguna, alun-alun), sarana peribadatan (masjid), sarana kesehatan (rumah sakit), Sarana Pendidikan, dan sarana Olahraga untuk melayani peduduk skala BWP.

68. Sub . . .

68. Sub Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk kantor pemerintahan; gedung sosial budaya (serbaguna, alun-alun), sarana peribadatan (masjid), sarana kesehatan (rumah sakit), Sarana Pendidikan, dan sarana Olahraga untuk melayani peduduk skala Sub BWP dan Lingkungan.
69. Zona Transportasi adalah pererupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang diperuntukkan untuk kegiatan dan pengembangan bidang Transportasi.
70. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah Peruntukan ruang khusus yang diarahkan untuk penyelenggaraan fungsi pertahanan dan keamanan skala nasional maupun regional beserta fasilitas pendukungnya.
71. Zona Pertanian adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
72. Sub Zona Tanaman Pangan adalah adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman pangan dan kegiatan pendukungnya.
73. Sub Zona Hortikultura adalah adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan Hortikultura dan pendukungnya.
74. Zona Ruang Terbuka Non Hijau adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa ruang terbuka di wilayah kota atau kawasan perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun berupa badan air. RTNH juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, arsitektural, dan darurat
75. Zona Peruntukan Lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
76. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk fasilitas sumberdaya energi berupa energi bahan bakar minyak dan gas bumi serta energi listrik.
77. Zona Pariwisata adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
78. Zona Campuran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk menampung perumhan dan perdagangan/jasa, perumahan dan perkantoran, perkantoran dan perdagangan/ jasa.
79. Sub Zona Perumahan dan Perdagangan/ Jasa adalah peruntukan lahan Budi Daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perdagangan/jasa.

80. Sub Zona . . .

80. Sub Zona Perumahan dan Perkantoran adalah Peruntukan lahan Budi Daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan perkantoran.
81. Sub Zona Perumahan, Perdagangan/ Jasa dan Perkantoran adalah Peruntukan lahan Budi Daya yang terdiri atas daratan dengan batas tertentu yang berfungsi campuran antara perkantoran dan perdagangan/jasa.
82. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
83. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas persil tanah.
84. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan persil tanah.
85. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air terhadap luas persil tanah.
86. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar.
87. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET, adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV atau sesuai standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
89. Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku *(influent)* terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk di konsumsi.
90. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberi rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
91. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
92. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
93. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Aceh Barat.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. deliniasi dan tujuan penataan BWP;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya;
e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
f. peraturan zonasi.

BAB II
DELINIASI DAN TUJUAN PENATAAN BWP

Bagian Kesatu
Deliniasi BWP

Pasal 3

(1) Wilayah perencanaan RDTR kawasan perkotaan Meulaboh disebut sebagai BWP Meulaboh.
(2) Deliniasi BWP Meulaboh ditentukan berdasarkan aspek fungsional dengan luas kurang lebih 6.628,13 Ha beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
(3) Batas-batas BWP Meulaboh meliputi:
(4) sebelah utara berbatasan dengan jalan lokal sekunder pada Gampong Ranub Dong dan Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo;
(5) sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
(6) sebelah timur berbatasan dengan jalan arteri sekunder (ruas Jalan Peunaga Cut Ujong – Korem) dan jalan lokal sekunder pada Gampong Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo; dan
(7) sebelah barat berbatasan dengan jalan kolektor sekunder (ruas Jalan Kayu Putih) dan jalan lokal sekunder pada Gampong Suak Raya.
(8) BWP Meulaboh terdiri atas:
    a. sebagian Kecamatan Johan Pahlawan yaitu 20 gampong dengan luas kurang lebih 3.059,84 Ha yang meliputi:
        1. Gampong Blang Beurandang;
        2. Gampong Drien Rampak;
        3. Gampong Gampa;
        4. Gampong Kampung Belakang;
        5. Gampong Kampung Darat;
        6. Gampong Kampung Pasir;
        7. Gampong Kuta Padang;
        8. Gampong Lapang;
        9. Gampong Leuhan;
        10. Gampong Padang Seurahet;
        11. Gampong Panggong;
        12. Gampong Pasar Aceh;
        13. Gampong Rundeng;
        14. Gampong Seuneubok;
        15. Sebagian Gampong Suak Raya;
        16. Gampong Suak Ribee;
        17. Gampong Suak Sigadeng;

18. Gampong . . .

18. Gampong Suak Indrapuri
19. Gampong Ujong Baroh; dan
20. Gampong Ujong Kalak.

b. sebagian Kecamatan Meureubo yaitu 16 gampong dengan luas kurang lebih 3.568,29 Ha yang meliputi:
   1. Gampong Gunong Kleng;
   2. Gampong Langung;
   3. Gampong Mesjid Tuha;
   4. Gampong Meureubo;
   5. Gampong Pasi Mesjid;
   6. Gampong Pasi Pinang;
   7. Gampong Peunaga Cut Ujong
   8. Gampong Paya Peunaga;
   9. Gampong Peunaga Pasi;
   10. Gampong Peunaga Rayeuk;
   11. Gampong Ranto Panyang Barat;
   12. Gampong Ranto Panyang Timur;
   13. Gampong Ranub Dong;
   14. Gampong Ujong Drien;
   15. Gampong Ujong Tanjong; dan
   16. Gampong Ujong Tanoh Darat.

(9) BWP Meulaboh dibagi menjadi 4 sub BWP yang terdiri atas:
   a. sub BWP A meliputi sebagian wilayah Kecamatan Johan Pahlawan seluas 1.964,84 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
      1. sebelah utara dibatasi oleh Kecamatan Kaway XVI;
      2. sebelah selatan dibatasi oleh Jalan Gajah Mada dan Imam Bonjol;
      3. sebelah timur dibatasi oleh Krueng Meureubo; dan
      4. sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Samatiga.
   b. sub BWP B meliputi sebagian wilayah Kecamatan Johan Pahlawan seluas 1.196,43 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
      1. sebelah utara dibatasi oleh Jalan Gajah Mada dan Imam Bonjol;
      2. sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia;
      3. sebelah timur dibatasi oleh Krueng Meureubo; dan
      4. sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Samatiga.
   c. sub BWP C meliputi sebagian wilayah Kecamatan Meureubo seluas 1.851,84 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
      1. sebelah utara dibatasi oleh Gampong Pasi Aceh Baroh;
      2. sebelah selatan dibatasi oleh Jalan Paya Peunaga;
      3. sebelah timur dibatasi oleh Krueng Tujoh; dan
      4. sebelah barat dibatasi oleh Krueng Meureubo.
   d. sub BWP D meliputi sebagian wilayah Kecamatan Meureubo seluas 1.615,02 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
      1. sebelah utara dibatasi oleh Gampong Bukit Jaya;
      2. sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia;
      3. sebelah timur dibatasi oleh Jalan Paya Peunaga; dan
      4. sebelah barat dibatasi oleh Samudera Hindia.

(10) Sub BWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari 10 blok yaitu:
   a. blok 1 dengan luas 292,33 Ha;
   b. blok 2 dengan luas 201,23 Ha;
   c. blok 3 dengan luas 169,59 Ha;

d. blok 4 . . .

d. blok 4 dengan luas 124,94 Ha;
e. blok 5 dengan luas 255,81 Ha;
f. blok 6 dengan luas 233,09 Ha;
g. blok 7 dengan luas 145,03 Ha;
h. blok 8 dengan luas 272,69 Ha;
i. blok 9 dengan luas 150,21 Ha; dan
j. blok 10 dengan luas 119,89 Ha.

(11) Sub BWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari 10 blok yaitu:
a. blok 1 dengan luas 302,93 Ha;
b. blok 2 dengan luas 202,45 Ha;
c. blok 3 dengan luas 149,71 Ha;
d. blok 4 dengan luas 90,64 Ha;
e. blok 5 dengan luas 98,47 Ha;
f. blok 6 dengan luas 120,66 Ha;
g. blok 7 dengan luas 40,28 Ha;
h. blok 8 dengan luas 72,21 Ha;
i. blok 9 dengan luas 43,70 Ha;
j. blok 10 dengan luas 75,37 Ha.

(12) Sub BWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari 8 blok yaitu:
a. blok 1 dengan luas 281,03 Ha;
b. blok 2 dengan luas 118,03 Ha;
c. blok 3 dengan luas 269,51 Ha;
d. blok 4 dengan luas 206,31 Ha;
e. blok 5 dengan luas 313,61 Ha;
f. blok 6 dengan luas 234,50 Ha;
g. blok 7 dengan luas 220,70 Ha; dan
h. blok 8 dengan luas 208,17 Ha.

(13) Sub BWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d terdiri dari 6 blok yaitu:
a. blok 1 dengan luas 106,55 Ha;
b. blok 2 dengan luas 234,08 Ha;
c. blok 3 dengan luas 232,11 Ha;
d. blok 4 dengan luas 283,99 Ha;
e. blok 5 dengan luas 337,16 Ha; dan
f. blok 6 dengan luas 421,13 Ha.

(14) Peta Wilayah Perencanaan dan Pembagian sub BWP dan blok kawasan perkotaan Meulaboh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan BWP

Pasal 4

Tujuan penataan BWP Meulaboh yaitu mewujudkan kawasan perkotaan Meulaboh sebagai pusat perdagangan dan jasa, pelayanan kesehatan dan pendidikan berskala regional.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Rencana struktur ruang BWP Meulaboh, terdiri atas:

a. rencana . . .

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi;
c. rencana jaringan energi;
d. rencana jaringan telekomunikasi;
e. rencana jaringan sumber daya air;
f. rencana jaringan air minum;
g. rencana jaringan drainase;
h. rencana pengelolaan air limbah;
i. rencana jaringan persampahan;
j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pusat pelayanan kota/ Kawasan perkotaan;
b. sub pusat pelayanan kota/ Kawasan perkotaan; dan
c. pusat lingkungan

(2) Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Sub BWP A blok A.2;

(3) Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Sub BWP D blok D.1;

(4) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pusat lingkungan kecamatan yang berada di Sub BWP A blok A.6, Sub BWP B blok B.6, Sub BWP C blok C.6, dan Sub BWP D blok D.4; dan

(5) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
a. jaringan jalan;
b. jalur pejalan kaki;
c. jalur sepeda; dan
d. transportasi laut.

(2) Peta rencana jaringan transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 . . .

Paragraf 1
Jaringan Jalan

Pasal 8

(1) jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. jalan arteri primer;
   b. jalan arteri sekunder;
   c. jalan kolektor primer;
   d. jalan kolektor sekunder;
   e. jalan lokal sekunder;
   f. jalan lingkungan primer;
   g. jalan lingkungan sekunder;
   h. jalan khusus;
   i. terminal; dan
   j. halte.

(2) jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ruas Batas Aceh Jaya/Aceh Barat-Kota Meulaboh terletak di sub BWP A blok A.1, sub BWP A blok A.2, sub BWP B blok B.1, sub BWP B blok B.2, dan sub BWP B blok B.4;
   b. ruas jalan Gajah Mada (Meulaboh) terletak di sub BWP A blok A.3 dan sub BWP B blok B.5.
   c. ruas jalan Nasional (Meulaboh) terletak di sub BWP A blok A.3, sub BWP A blok A.10, sub BWP B blok B.5, sub BWP B blok B.7, sub BWP B blok B.8, dan sub BWP B blok B.9;
   d. ruas jalan Iskandar Muda (Meulaboh) terletak di sub BWP B blok B.3, sub BWP B blok B.5, sub BWP B blok B.6, sub BWP B blok B.7, dan sub BWP B blok B.8; dan
   e. ruas Batas Kota Meulaboh-Batas Aceh Barat/Nagan Raya) terletak di sub BWP C blok C.1, sub BWP C blok C.4, sub BWP D blok D.1, sub BWP D blok D.2, sub BWP D blok D.3, sub BWP D blok D.4, sub BWP D blok D.5, dan sub BWP D blok D.6.

(3) jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. ruas jalan Leuhan–Ranto Panyang Barat – Ranto Panyang Timur terletak di sub BWP A blok A.4, sub BWP A blok A.9, sub BWP C blok C.1, dan sub BWP C blok C.2;
   b. ruas jalan Lingkar UTU – Peunaga Cut Ujong terletak di sub BWP C blok C.3, sub BWP C blok C.4, sub BWP C blok C.5, sub BWP C blok C.6, sub BWP C blok C.7, sub BWP D blok D.4, sub BWP D blok D.5, dan sub BWP D blok D.6; dan
   c. ruas jalan RGM terletak di sub BWP C blok C.1, sub BWP C blok C.4, dan sub BWP D blok D.4.

(4) jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ruas jalan Meulaboh – Batas Pidie terletak di sub BWP A blok A.2, sub BWP A blok A.3, sub BWP A blok A.4, sub BWP A blok A.5, sub BWP A blok A.6, sub BWP A blok A.7, sub BWP A blok A.8, dan sub BWP A blok A.9.

(5) jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. ruas jalan Manek Roo terletak di sub BWP B blok B.3, sub BWP B blok B.4, dan sub BWP B blok B.5;
   b. ruas jalan Syiah Kuala terletak di sub BWP B blok B.2, sub BWP B blok B.3, dan sub BWP B blok B.5;

c. ruas . . .

c. ruas jalan Datok Jenggot Meuh terletak di sub BWP C blok C.1 dan sub BWP C blok C.2;
d. ruas jalan Samudra II- Diponegoro- M.H. Thamrin terletak di sub BWP B blok B.6;
e. ruas jalan Jendral Sudirman terletak di sub BWP B blok B.7;
f. ruas jalan Lapang – Ujong Peurasok – Kayu Putih terletak di sub BWP A blok A.1, dan sub BWP A blok A.2;
g. ruas jalan Kayu Putih terletak di sub BWP A blok A.1;
h. jalan ruas Ujong Peurasok – Cot Seumeureung terletak di sub BWP A blok A.1, sub BWP A blok A.5, dan sub BWP A blok A.6;
i. ruas jalan Merdeka terletak di sub BWP B blok B.7;
j. ruas jalan Pocut Baren terletak di sub BWP B blok B.7;
k. ruas jalan Satria terletak di sub BWP B blok B.7;
l. ruas jalan Taman Makam Pahlawan terletak di sub BWP B blok B.8, sub BWP B blok B.9, dan sub BWP B blok B.10;
m. ruas jalan Nyak Daud terletak di sub BWP B blok B.1 dan terletak di sub BWP B blok B.2;
n. ruas jalan Terendam terletak di sub BWP B blok B.9;
o. ruas jalan Yos Sudarso terletak di sub BWP B blok B.6 dan sub BWP B blok B.7;
p. ruas jalan BNI Lama Satria terletak di sub BWP B blok B.7;
q. jalan Padang Seurahet – Pertamina terletak di sub BWP B blok B.7 dan sub BWP B blok B.10;
r. ruas jalan Pertamina – Pasi Pinang terletak di sub BWP B blok B.10 dan sub BWP D blok D.1;
s. ruas jalan Suak Raya – Kp. Darat – jalan Nasional terletak di sub BWP A blok A.3; dan
t. ruas jalan Alue Peunyareng terletak di sub BWP C blok C.5, sub BWP C blok C.6, sub BWP D blok D.5, dan sub BWP D blok D.6.

(6) jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di seluruh sub BWP.
(7) jaringan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di seluruh sub BWP.
(8) jaringan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berada di seluruh sub BWP.
(9) jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h melewati sub BWP B blok B.6, sub BWP B blok B.7, sub BWP D blok D.3 dan sub BWP D blok D.6.
(10) terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
a. terminal penumpang tipe A berada di sub BWP D blok D.4;
b. terminal penumpang tipe C berada di sub BWP B blok B.5; dan
c. terminal barang berada di sub BWP D blok D.4.
(11) halte sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf j diarahkan pada kegiatan sarana pelayanan umum, perkantoran dan perdagangan/jasa yang tersebar di seluruh sub BWP.

Paragraf 2
Jalur Pejalan Kaki

Pasal 9

Rencana jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh sub BWP.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Jalur Sepeda

Pasal 10

Rencana jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c melewati sub BWP A blok A.5, sub BWP B blok B.6, sub BWP B blok B.7, sub BWP C blok C.6, dan sub BWP C blok C.7.

Paragraf 4
Transportasi Laut

Pasal 11

Transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri dari pelabuhan pengumpul berada di sub BWP B blok B.6.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
c. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
d. saluran udara tegangan rendah (SUTR);
e. saluran kabel tegangan menengah (SKTM);
f. gardu listrik;
g. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD);
h. sarana penyimpanan bahan bakar; dan
i. travo.

Pasal 13

(1) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a adalah jaringan yang bertegangan 275 kV dari PLTU Nagan Raya ke Sigli dan melewati sub BWP D di Gampong Peunaga Cut Ujong, Gunong Kleng, Paya Peunaga, Langung, sub BWP Meulaboh timur di Gampong Ranto Panyang Timur, Mesjid Tuha dan sub BWP A di Gampong Blang Beurandang.
(2) Rencana jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b adalah jaringan yang bertegangan 150 kV dari PLTU Nagan Raya ke gardu induk Meulaboh yang melewati sub BWP D di Gampong Peunaga Cut Ujong, Gunong Kleng, Paya Peunaga, Langung, sub BWP C di Gampong Ranto Panyang Timur, Mesjid Tuha, sub BWP A di Gampong Blang Beurandang, Leuhan, Lapang, Suak Raya dan sub BWP B di Gampong Seuneubok.
(3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c adalah jaringan yang bertegangan 20 kV yang tersebar dalam setiap sub BWP.
(4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d meliputi jaringan bertegangan 400/220 V tersebar di seluruh sub BWP.

(5) Saluran . . .

(5) Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e adalah jaringan bawah tanah yang bertegangan 20 kV yang melintasi jalan Nasional, jalan Geurute, jalan Manekro, jalan Gajah Mada, jalan Singgah Mata II, jalan Bungong Jaroe dan jalan Imam Bonjol pada sub BWP B.

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f meliputi:
   a. gardu induk Meulaboh yang terdapat di sub BWP B blok B.1;
   b. gardu hubung Kuta Padang yang terdapat sub BWP B blok B.6 dan gardu hubung Seuneubok terdapat di sub BWP A blok B.3; dan
   c. gardu distribusi tersebar dalam setiap sub BWP Meulaboh.

(7) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Seuneubok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g berkapasitas 10 MW terdapat di sub BWP A blok A.1.

(8) Sarana penyimpanan bahan bakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf h meliputi:
   a. depot bahan bakar minyak di sub BWP B blok B.10;
   b. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebar di sub BWP A blok A.8, sub BWP B blok B.5, sub BWP C blok C.1 dan sub BWP D blok D.4;
   c. stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di sub BWP D blok D.5; dan
   d. stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) di sub BWP B blok B.10.

(9) Travo dimaksud dalam pasal 12 huruf i tersebear dalam setiap sub BWP Meulaboh.

(10) Peta rencana sistem jaringan energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. jaringan tetap;
b. jaringan bergerak terestrial; dan
c. jaringan bergerak seluler.

Pasal 15

(1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a meliputi:
   a. jaringan serat optik yang diarahkan pada jaringan jalan arteri dan jaringan jalan kolektor di setiap sub BWP Meulaboh;
   b. stasiun telepon otomat (STO) yang terdapat di sub BWP B blok B.6;
   c. rumah kabel optik yang tersebar di seluruh sub BWP Meulaboh; dan
   d. kotak pembagi yang tersebar di seluruh sub BWP Meulaboh.

(2) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b berupa stasiun transmisi optik yang terdapat di sub BWP B blok B.8.

(3) Jaringan . . .

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c berupa menara Base Transciever Station (BTS) yang tersebar di seluruh sub BWP Meulaboh dan diarahkan menjadi penggunaan BTS bersama.

(4) Peta rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

a. bangunan sumber daya air; dan
b. sistem pengendalian banjir.

Pasal 17

(1) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a berupa pintu air yang tersebar di seluruh muara saluran primer buatan.

(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf b berupa bangunan pengendali banjir yang terletak di sub BWP B blok B.3 dan sub BWP B blok B.7.

(3) Peta rencana sistem sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 18

Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, berupa jaringan perpipaan.

Pasal 19

(1) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, meliputi:
   a. Pipa Transmisi Air Baku meliputi peningkatan jaringan perpipaan jalur transmisi melalui jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal sekunder di seluruh BWP Meulaboh;
   b. Pipa Unit Distribusi meliputi peningkatan jaringan perpipaan jalur distribusi melalui jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan di seluruh BWP Meulaboh; dan
   c. Instalasi Produksi di sub BWP A blok A.4 dan sub BWP C blok C.1.

(2) Peta rencana jaringan air minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan . . .

Bagian Kedelapan
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

(1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
   a. saluran drainase primer yang meliputi:
      1. krueng Meureubo yang melintasi sub BWP A, sub BWP C, sub BWP B dan sub BWP D;
      2. krueng leuhan yang melintasi sub BWP A;
      3. krueng Tujoh yang melintasi sub BWP C;
      4. krueng Cangkoy yang melintasi sub BWP B;
      5. lueng Beutong yang melintasi sub BWP A dan sub BWP B dan bermuara di lueng BPBD Suak Ribee;
      6. lueng BPBD Suak Ribee yang melintasi sub BWP B dan bermuara di laut;
      7. lueng Suak Indrapuri yang melintasi sub BWP B dan bermuara di laut;
      8. lueng Kuta Padang yang melintasi sub BWP B dan bermuara di lueng Aneuk Ayee;
      9. lueng Aneuk Ayee yang melintasi sub BWP B dan bermuara di krueng Cangkoy;
      10. lueng BPD yang melintasi sub BWP B dan bermuara di krueng Cangkoy;
      11. lueng Cendrawasih yang melintasi sub BWP B dan bermuara di krueng Cangkoy;
      12. lueng Kesehatan yang melintasi sub BWP A, sub BWP B dan bermuara di krueng Meureubo;
      13. lueng Jembes yang melintasi sub BWP A dan bermuara di krueng Meureubo;
      14. lueng Gampong Kampung Darat yang melintasi sub BWP A dan bermuara di krueng Meureubo;
      15. lueng Gampa yang melintasi sub BWP A dan bermuara di krueng Meureubo;
      16. lueng Lapang yang melintasi sub BWP A dan bermuara di krueng Meureubo;
      17. lueng Suak Sigadeng yang melintasi sub BWP A dan sub B dan bermuara di laut;
      18. lueng Jaloh yang melintasi sub BWP A dan sub BWP B dan bermuara di laut;
      19. lueng Suak Raya yang melintasi sub BWP A dan sub BWP B dan bermuara di laut;
      20. lueng Cikok Marek yang melintasi sub BWP A dan bermuara di Krueng Meureubo;
      21. lueng Ranup Dong yang melintasi sub BWP C dan bermuara di Krueng Meureubo;
      22. lueng Kiblat yang melintasi sub BWP A dan bermuara di Krueng Meureubo;
      23. lueng Pasi Pinang yang melintasi sub BWP C dan sub BWP D dan bermuara di krueng Meureubo;
      24. lueng Ujong Tanjong yang melintasi sub BWP D dan Sub BWP C dan bermuara di krueng Meureubo;
      25. lueng Ranto Panjang yang melintasi sub BWP C dan bermuara di krueng Meureubo;
      26. lueng Ujong Drien yang melintasi sub BWP C dan sub BWP D dan bermuara di krueng Meureubo;

27. lueng . . .

27. lueng Langung yang melintasi sub BWP C dan sub BWP D dan bermuara di krueng Meureubo;
28. lueng Gunong Kleng yang melintasi sub BWP D dan bermuara di laut;
29. lueng Peunaga Rayeuk yang melintasi sub BWP D dan bermuara di laut;
30. lueng alpen sepanjang yang melintasi sub BWP C dan bermuara di Krueng Tujoh;
31. lueng Blang Beurandang yang melintasi sub BWP A menuju lueng Cikok Marek dan bermuara di Krueng Meureubo;
32. lueng Beko Suak Raya yang melintasi sub BWP A, sub BWP B bermuara di laut; dan
33. lueng Lueng Beko Penaga Cut Ujong yang terletak di sub BWP D bermuara di laut.

b. saluran drainase sekunder yang mengikuti pola jaringan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal yang terhubung dengan saluran primer;
c. saluran drainase tersier yang mengikuti pola jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan yang terhubung dengan saluran sekunder.;
d. bangunan peresapan (kolam retensi) yang terletak di sub BWP B di blok B.3 dan blok B.7.

(2) Peta rencana sistem jaringan drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengelolaan Air Limbah

Pasal 21

Rencana Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
a. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat; dan
b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat.

Pasal 22

(1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 huruf a berupa sub sistem pengolahan lumpur tinja yang tersebar di seluruh sub BWP;
(2) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 huruf b meliputi:
   a. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terletak di sub BWP A blok A.1 dan blok A.5, sub BWP B blok B.4, blok B.5, blok B.7, dan blok B.10,serta di sub BWP D blok D.6;
   b. pipa tinja terletak di sub BWP A blok A.7, blok A.8, dan blok A.9, serta di sub BWP C blok C.5, blok C.8, dan di sub BWP D blok D.5; dan
   c. pipa non tinja terletak di sub BWP A blok A.3, sub BWP B blok B.5, sub BWP C blok C.4, dan sub BWP D blok D.4.
(3) Peta rencana sistem jaringan air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian . . .

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 23

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS).
(2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS) untuk kawasan perdagangan, perkantoran, pendidikan, dan kawasan perumahan menggunakan kontainer atau transfer dipo yang ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau, meliputi:
        1. sub BWP A sebanyak 18 unit;
        2. sub BWP B sebanyak 24 unit;
        3. sub BWP C sebanyak 10 unit; dan
        4. sub BWP D sebanyak 9 unit.
    b. pengembangan tempat pembuangan sampah sementara sistem 3R *(reduce, reuse, recycle);*
    c. pengembangan bin/tong sampah sistem terpisah organik dan anorganik di seluruh jalan lokal;
    d. melakukan pengolahan sampah Rumah Sakit sebelum diangkut ke TPA sampah;
    e. pengembangan pelayanan angkutan persampahan terpadu meliputi:
        1. pelayanan angkutan sampah skala perkotaan;
        2. pelayanan angkutan sampah skala kawasan; dan
        3. pelayanan angkutan sampah skala li
    f. meningkatkan jangkauan pelayanan
    seluruh kawasan perkotaan melalui penambahan armada pengangkutan sampah serta penambahan sarana dan prasarana persampahan; dan
    g. melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
(3) Peta rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. pelayanan . . .

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 24

Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
a. jalur evakuasi; dan
b. tempat evakuasi.

Pasal 25

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, yang berada di sub BWP A, sub BWP B, sub BWP C, dan sub BWP D, meliputi:
    a. jalan Letnan Mubin – jalan Sisingamangaraja – jalan Ujong Peurasok menuju tempat evakuasi akhir;
    b. jalan Letnan Mubin – jalan Sisingamangaraja – jalan Putro Ijo menuju tempat evakuasi akhir; dan

c. jalan . . .

c. jalan Letnan Mubin – jalan Sisingamangaraja – jalan Meulaboh-Tutut – Tgk. Dipancu menuju tempat evakuasi akhir;
d. jalan Yos Sudarso – jalan Merdeka – jalan Teuku Umar menuju tempat evakuasi sementara;
e. jalan Diponegoro, jalan Samudera II menuju jalan Iskandar Muda hingga ke tempat evakuasi sementara;
f. jalan Syiah Kuala – jalan Manek Roo – jalan Sisingamangaraja dan menuju tempat evakuasi sementara;
g. jalan Syiah Kuala – jalan Bungong Jaroe – jalan Imam Bonjol – jalan Generasi menuju tempat evakuasi akhir;
h. jalan Syiah Kuala – jalan Beringin Maju – jalan Imam Bonjol menuju tempat evakuasi sementara;
i. jalan Syiah Kuala – jalan Nyak Daud – jalan Imam Bonjol – jalan Arona – jalan Generasi menuju tempat evakuasi akhir;
j. jalan Imam Bonjol – jalan Kayu Putih – jalan Ujong Peurasok menuju tempat evakuasi akhir;
k. jalan Daud Dariyah II – jalan Nasional menuju tempat evakuasi sementara;
l. jalan Taman Makam Pahlawan – jalan Nasional menuju tempat evakuasi sementara;
m. jalan Cut Meutia – jalan Manek Roo dan menuju tempat evakuasi sementara;
n. jalan Nasional – jalan Datok Jenggot Meuh – jalan Ranto Panyang-Makorem-Alpen menuju tempat evakuasi sementara akhir;
o. jalan Nasional – jalan Darul Aitami menuju tempat evakuasi akhir;
p. jalan Nasional – jalan RGM - tempat evakuasi akhir;
q. jalan Nasional – jalan Paya Peunaga – jalan darul Aitami menuju tempat evakuasi akhir;
r. jalan batas Kota Meulaboh-Kab. Nagan Raya – jalan Peunaga Cut Ujong-Makorem-Alpen – jalan Lingkar UTU – jalan Ranto Panyang-Gunong Kleng menuju ke tempat evakuasi akhir;
s. jalan Nasional – jalan Paya Peunaga – jalan Darul Aitami – jalan Ujong Tanjong menuju tempat evakuasi akhir;
t. jalan Tgk. Dipancu – jalan Sisingamangaraja dan menuju tempat evakuasi sementara;
u. jalan Putro Ijo – jalan Sisingamangaraja dan menuju tempat evakuasi sementara;
v. jalan Letnan Mubin – jalan Sisingamangaraja dan menuju tempat evakuasi sementara; dan
w. jalan Datok Jenggot Meuh – jalan Nasional dan menuju tempat evakuasi sementara.

(2) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, terdiri atas:
a. tempat evakuasi sementara, yang berada di sub BWP A blok A.2, sub BWP A blok A.3, sub BWP B blok B.1, sub BWP B blok B.2, sub BWP B blok B.4, sub BWP B blok B.5, sub BWP B blok B.6, sub BWP B blok B.7, sub BWP B blok B.8, sub BWP B blok B.9, sub BWP C blok C.1, sub BWP C blok C.6, sub BWP D blok D.1, sub BWP D blok D.2, dan sub BWP D blok D.4; dan
b. tempat evakuasi akhir, yang berada di sub BWP A blok A.5, sub BWP A blok A.6, sub BWP A blok A.8, sub BWP C blok C.6, sub BWP C blok C.8, dan sub BWP D blok D.4.

(3) Peta . . .

(3) Peta rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Pasal 26

(1) Rencana pola ruang kawasan perkotaan Meulaboh meliputi:
a. zona lindung; dan
b. zona budi daya.

(2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu
Zona Lindung

Pasal 27

Zona lindung dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
a. zona sempadan pantai;
b. zona sempadan sungai; dan
c. zona ruang terbuka hijau

Paragraf 1
Zona Sempadan Pantai

Pasal 28

Zona sempadan pantai yang selanjutnya disebut zona SP dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a adalah sub zona sempadan pantai dengan persebaran yang meliputi:
a. sub BWP B seluas 68,40 (enam puluh delapan koma empat nol) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.6, dan blok B.10; dan
b. sub BWP D seluas 51,59 (lima puluh satu koma lima puluh sembilan) hektar yang terletak di blok D.2 dan blok D.3.

Paragraf 2
Zona Sempadan Sungai

Pasal 29

Zona sempadan sungai yang selanjutnya disebut zona SS dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf b adalah sub zona sempadan sungai dengan persebaran yang meliputi:
a. sub BWP A seluas 35,12 (tiga puluh lima koma dua belas) hektar yang terletak di blok A.4, blok A.7, blok A.8, blok A.9, dan blok A.10;
b. sub BWP B seluas 6,10 (enam koma sepuluh) hektar yang terletak di blok B.7, blok B.8, blok B.9, dan blok B.10;
c. sub BWP C seluas 10,59 (sepuluh koma lima puluh sembilan) hektar yang terletak di blok C.1 dan blok C.2; dan
d. sub BWP D seluas 20,09 (dua puluh koma nol sembilan) yang terletak di blok D.1 dan blok D.2.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30

(1) Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut zona RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c meliputi:
   a. sub zona rimba kota;
   b. sub zona taman kota;
   c. sub zona taman kecamatan;
   d. sub zona taman kelurahan; dan
   e. sub zona pemakaman.

(2) Sub zona rimba kota yang selanjutnya disebut sub zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sub BWP A seluas 46,42 (empat puluh enam koma empat dua) hektar yang terletak di blok A.4, blok A.7, blok A.8, blok A.9 dan blok A.10;
   b. sub BWP B seluas 39,22 (tiga puluh sembilan koma dua puluh dua) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.3, blok B.6, blok B.7, blok B.9, dan blok B.10;
   c. sub BWP C seluas 193 (seratus sembilan puluh tiga) hektar yang terletak di blok C.7; dan
   d. sub BWP D seluas 100,04 (seratus koma nol empat) hektar yang terletak di blok D.1, blok D.2 dan blok D.3.

(3) Sub zona taman kota yang selanjutnya disebut sub zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. sub BWP A seluas 25,22 (dua puluh lima koma dua puluh dua) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.7, blok A.8, blok A.9 dan blok A.10;
   b. sub BWP B seluas 13,11 (tiga belas koma sebelas) hektar yang terletak di blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8 dan blok B.9;.
   c. sub BWP C seluas 19,99 (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan) hektar yang terletak di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6 dan blok C.7; dan
   d. sub BWP D seluas 14,91 (empat belas koma sembilan puluh satu) hektar yang terletak di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5 dan blok D.6.

(4) Sub zona taman kecamatan yang selanjutnya disebut sub zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. sub BWP A seluas 160,19 (seratus enam puluh koma sembilan belas) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.7, blok A.8, blok A.9 dan blok A.10;
   b. sub BWP B seluas 21,57 (dua puluh satu koma lima puluh tujuh) hektar yang terletak di blok B.1 dan blok B.9;
   c. sub BWP C seluas 97,57 (sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh) hektar yang terletak di blok C.1, blok C.2, blok C.3 dan blok C.8; dan
   d. sub BWP D seluas 21,27 (dua puluh satu koma dua puluh tujuh) hektar yang terletak di blok D.5.

(5) Sub zona taman kelurahan yang selanjutnya disebut sub zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. sub BWP A seluas 60,12 (enam puluh koma dua bleas) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9 dan blok A.10;

b. sub . . .

b. sub BWP B seluas 21,08 (dua puluh satu koma nol delapan) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, dan blok B.9;
c. sub BWP C seluas 30,12 (tiga puluhkoma dua belas) hektar yang terletak di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5 dan blok C.6; dan
d. sub BWP D seluas 6,69 (enam koma enam puluh sembilan) hektar yang terletak di blok D.4, D.5 dan blok D.6.

(6) Sub zona pemakaman yang selanjutnya disebut sub zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. sub BWP A seluas 6,73 (enam koma tujuh puluh tiga) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6 dan blok A.9;
b. sub BWP B seluas 11,33 (sebelas koma tiga puluh tiga) yang terletak di blok B.2, blok B.3, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9 dan blok B.10;
c. sub BWP C seluas 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) hektar yang terletak di blok C.1, blok C.2 dan blok C.5; dan
d. sub BWP D seluas 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) hektar yang terletak di blok D.1, blok D.2, blok D.5 dan blok D.6.

Bagian kedua
Zona Budidaya

Pasal 31

Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. zona perumahan;
b. zona perdagangan dan jasa;
c. zona perkantoran;
d. zona kawasan peruntukan industri;
e. zona sarana pelayanan umum;
f. zona transportasi;
g. zona pertahanan dan keamanan;
h. zona pertanian;
i. zona ruang terbuka non hijau;
j. zona peruntukan lainnya;
k. zona pembangkitan tenaga listrik;
l. zona pariwisata; dan
m. zona campuran.

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 32

(1) Zona Perumahan yang selanjutnya disebut zona R sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a meliputi:
a. sub zona rumah kepadatan tinggi;
b. sub zona rumah kepadatan sedang;
c. sub zona rumah kepadatan rendah; dan
d. sub zona rumah kepadatan sangat rendah.

(2) Sub zona rumah kepadatan tinggi yang selanjutnya disebut sub zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. sub BWP . . .

a. sub BWP A seluas 120,46 (seratus dua puluh koma empat puluh enam) hektar yang terletak di blok A.2, blok A.3, blok A.4 dan blok A.5;
b. sub BWP B seluas 73,25 (tujuh puluh tiga koma dua puluh lima) hektar yang terletak di blok B.2, blok B.4 dan blok B.5;
c. sub BWP C seluas 143,68 (seratus empat puluh tiga koma enam puluh delapan) hektar yang terletak di blok C.3, blok C.5 dan blok C.8; dan
d. sub BWP D seluas 36,17 (tiga puluh enam koma tujuh belas) hektar yang terletak di blok D.4.

(3) Sub zona rumah kepadatan sedang yang selanjutnya disebut sub zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sub BWP A seluas 351,18 (tiga ratus lima puluh satu koma delapan belas) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7 dan blok A.8;
b. sub BWP B seluas 176,09 (seratus tujuh puluh enam koma nol sembilan) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.5, blok B.6, blok B.7 dan blok B.8;
c. sub BWP C seluas 242,32 (dua ratus empat puluh dua koma tiga puluh dua) hektar yang terletak di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4 dan blok C.5; dan
d. sub BWP D seluas 121,04 (seratus dua puluh satu koma nol empat) hektar yang terletak di blok D.4 dan blok D.5.

(4) Sub zona rumah kepadatan rendah yang selanjutnya disebut sub zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. sub BWP A seluas 186,73 (seratus delapan puluh enam koma tujuh puluh tiga) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9 dan blok A.10;
b. sub BWP B seluas 70,58 (tujuh puluh koma lima puluh delapan) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.6 dan blok B.9;
c. sub BWP C seluas 13,97 (tiga belas koma sembilan puluh tujuh) hektar yang terletak di blok C.2; dan
d. sub BWP D seluas 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) hektar yang terletak di blok D.1 dan blok D.6.

(5) Sub zona rumah kepadatan sangat rendah yang selanjutnya disebut sub zona R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. sub BWP A seluas 146,24 (seratus empat puluh enam koma dua puluh empat) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.4, blok A.5, blok A.8, blok A.9 dan blok A.10;
b. sub BWP B seluas 90,03 (sembilan puluh koma nol tiga) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.5, blok B.6, blok B.7 dan blok B.8;
c. sub BWP C seluas 103,59 (seratus tiga koma lima puluh sembilan) hektar yang terletak di blok C.1, blok C.2 dan blok C.4; dan
d. sub BWP D seluas 50,20 (lima puluh koma dua puluh) hektar yang terletak di blok D.1, blok D.2, blok D.3 dan blok D.6.

Paragraf 2
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

(1) Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut zona K sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf b meliputi:
   a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota;
   b. sub zona perdagangan dan jasa skala BWP; dan
   c. sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP.

(2) Sub zona perdagangan dan jasa skala Kota yang selanjutnya disebut sub zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. sub BWP A seluas 32,98 (tiga puluh dua koma sembilan puluh delapan) hektar yang terletak di blok A.1 dan blok A.5;
   b. sub BWP B seluas 25,37 (dua puluh lima koma tiga puluh tujuh) hektar yang terletak di blok A.5, blok A.6, blok A.7 dan blok A.8;
   c. sub BWP C seluas 75,54 (tujuh puluh lima koma lima puluh empat) hektar yang terletak di blok C.3 dan blok C.4; dan
   d. sub BWP D seluas 97,23 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh tiga) hektar yang terletak di blok D.4 dan blok D.5.

(3) Sub zona perdagangan dan jasa skala BWP yang selanjutnya disebut sub zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. sub BWP A seluas 8,02 (delapan koma nol dua) hektar yang terletak di blok A.3;
   b. sub BWP B seluas 24,54 (dua puluh empat koma lima puluh empat) hektar yang terletak di blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7 dan blok B.8;
   c. sub BWP C seluas 15,17 (lima belas koma tujuh belas) hektar yang terletak di blok C.1 dan blok C.5; dan
   d. sub BWP D seluas 32,01 (tiga puluh dua koma nol satu) hektar yang terletak di blok D.1, blok D.2, blok D.4 dan blok D.5.

(4) Sub zona perdagangan dan jasa skala sub BWP yang selanjutnya disebut sub zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
   a. sub BWP A seluas 79,23 (tujuh puluh sembilan koma dua puluh tiga) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5 dan blok A.8;
   b. sub BWP B seluas 46,34 (empat puluh enam koma tiga puluh empat) hektar yang terletak di blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7 dan blok B.9;
   c. sub BWP C seluas 31,00 (tiga puluh satu koma nol) hektar yang terletak di blok C.1 dan blok C.3; dan
   d. sub BWP D seluas 152,98 (seratus lima puluh dua koma sembilan puluh delapan) hektar yang terletak di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5 dan blok D.6.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut zona KT dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c adalah perkantoran pemerintah dengan persebaran yang meliputi:

a. sub BWP A seluas 4,27 (empat koma dua puluh tujuh) hektar yang terletak di blok A.6 dan 7;
b. sub BWP B seluas 7,30 (tujuh koma tiga puluh) hektar yang terletak di blok B.5 dan B.7; dan
c. sub BWP D seluas 1,73 (satu koma tujuh puluh tiga) hektar yang terletak di blok D.5.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut zona KPI dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d adalah sub zona kawasan peruntukan industri yang selanjutnya disebut sub zona KPI dengan persebaran yang meliputi:
a. sub BWP B seluas 10,24 (sepuluh koma dua puluh empat) hektar yang terletak di blok B.10; dan
b. sub BWP D seluas 212,15 (dua ratus dua belas koma lima belas) hektar yang terletak di blok D.3 dan blok D.6.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 36

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut zona SPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf e meliputi:
    a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota;
    b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan; dan
    c. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan.
(2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota yang selanjutnya disebut sub zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. sub BWP A seluas 34,82 (tiga puluh empat koma delapan puluh dua) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.3 dan blok A.6;
    b. sub BWP B seluas 5,66 (lima koma enam puluh enam) hektar yang terletak di blok B.4, blok B.5 dan blok B.7;
    c. sub BWP C seluas 253,06 (dua ratus lima puluh tiga koma nol enam) hektar yang terletak di blok C.1, blok C.6 dan blok C.8; dan
    d. sub BWP D seluas 5,92 (lima koma sembilan puluh dua) hektar yang terletak di blok D.4 dan blok D.6.
(3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan yang selanjutnya disebut sub zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    a. sub BWP A seluas 33,95 (tiga puluh tiga koma sembilan puluh lima) hektar yang terletak di blok A.2, blok A.4, blok A.5, blok A.6 dan blok A.7;
    b. sub BWP B seluas 16,03 (enam belas koma nol tiga) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.2, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7 dan blok B.8;
    c. sub BWP C seluas 5,78 (lima koma tujuh puluh delapan) hektar yang terletak di blok C.1 dan blok C.4; dan
    d. sub BWP D seluas 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) hektar yang terletak di blok D.3, blok D.4 dan blok D.5.
(4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan yang selanjutnya disebut sub zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. sub BWP. . .

a. sub BWP A seluas 40,37 (empat puluh koma tiga puluh tujuh) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8 dan blok A.9;
b. sub BWP B seluas 12,23 (dua belas koma dua puluh tiga) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7 dan blok B.8;
c. sub BWP C seluas 23,41 (dua puluh tiga koma empat puluh satu) hektar yang terletak di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5 dan blok C.7; dan
d. sub BWP D seluas 50,89 (lima puluh koma delapan puluh sembilan) hektar yang terletak di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4 dan blok D.5.

Paragraf 6
Zona Transportasi

Pasal 37

Zona Transportasi yang selanjutnya disebut zona TR dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf f terdiri dari sub zona transportasi yang selanjutnya disebut sub zona TR dengan persebaran yang meliputi:
a. sub BWP B seluas 4,65 (empat koma enam puluh lima) hektar yang terletak di blok B.6; dan
b. sub BWP D seluas 5,17 (lima koma tujuh belas) hektar yang terletak di blok D.4.

Paragraf 7
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut zona HK dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf g adalah sub zona pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut sub zona HK dengan persebaran yang meliputi:
a. sub BWP A seluas 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) hektar yang terletak di blok A.2 dan blok A.5;
b. sub BWP B seluas 10,79 (sepuluh koma tujuh puluh sembilan) hektar yang terletak di blok B.5, blok B.6, blok B.7 dan blok B.9;
c. sub BWP C seluas 95,28 (sembilan puluh lima koma dua puluh delapan) hektar yang terletak di blok C.7 dan blok C.8; dan
d. sub BWP D seluas 1,70 (satu koma tujuh puluh) hektar yang terletak di blok D.4 dan blok D.5.

Paragraf 8
Zona Pertanian

Pasal 39

(1) Zona Pertanian yang selanjutnya disebut zona P sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf h meliputi:
    a. sub zona tanaman pangan; dan
    b. sub zona hortikultura.
(2) Sub zona tanaman pangan yang selanjutnya disebut sub zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. sub BWP A seluas 100,28 (seratus koma dua puluh delapan) hektar yang terletak di blok A.8, blok A.9 dan blok A.10;

b. sub BWP. . .

b. sub BWP B seluas 122,07 (seratus dua puluh dua koma nol tujuh) hektar yang terletak di blok B.1;
c. sub BWP C seluas 84,83 (delapan puluh empat koma delapan puluh tiga) hektar yang terletak di blok C.1 dan blok C.2; dan
d. sub BWP D seluas 0,21 (nol koma dua puluh satu) hektar yang terletak di blok C.3.

(3) Sub zona hortikultura yang selanjutnya disebut sub zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. sub BWP A seluas 94,82 (sembilan puluh empat koma delapan puluh dua) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.3, blok A.4, blok A.6, blok A.7, blok A.8 dan blok A.9;
b. sub BWP B seluas 19,72 (sembilan belas koma tujuh puluh dua) hektar yang terletak di blok B.2 dan blok B.3;
c. sub BWP C seluas 15,83 (lima belas koma delapan puluh tiga) hektar yang terletak di blok C.1 dan blok C.2; dan
d. sub BWP D seluas 93,63 (sembilan puluh tiga koma enam puluh tiga) hektar yang terletak di blok D.2 dan blok D.3.

Paragraf 9
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 40

Zona Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut zona RTNH dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf i adalah sub zona ruang terbuka non hijau yang selanjutnya disebut sub zona RTNH dengan persebaran yang meliputi:
a. sub BWP A seluas 11,25 (sebelas koma dua puluh lima) hektar yang terletak di blok A.1 dan blok A.5;
b. sub BWP B seluas 17,15 (tujuh belas koma lima belas) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.3, blok B.7 dan blok B.8;
c. sub BWP C seluas 13,54 (tiga belas koma lima puluh empat) hektar yang terletak di blok C.1, blok C.3, blok C.4 dan blok C.5; dan
d. sub BWP D seluas 14,53 (empat belas koma lima puluh tiga) hektar yang terletak di blok D.2, blok D.3 dan blok D.5.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 41

Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut zona PL dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf j adalah sub zona pergudangan yang selanjutnya disebut sub zona PL-6 dengan persebaran yang meliputi:
a. sub BWP A seluas 7,77 (tujuh koma tujuh puluh tujuh) hektar yang terletak di blok A.1;
b. sub BWP B seluas 5,19 (lima koma sembilan belas) hektar yang terletak di blok B.6 dan blok B.10; dan
c. sub BWP C seluas 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) hektar yang terletak di blok C.1.

Paragraf 11
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 42

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut zona PTL dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf k adalah sub zona pembangkitan tenaga listrik yang selanjutnya disebut sub zona PTL dengan persebaran yang meliputi:

a. sub BWP A seluas 1,85 (satu koma delapan puluh lima) hektar yang terletak di blok A.1;
b. sub BWP B seluas 7,17 (tujuh koma tujuh belas) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.5 dan blok B.10; dan
c. sub BWP D seluas 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) hektar yang terletak di blok D.5.

Paragraf 12
Zona Pariwisata

Pasal 43

Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut zona W dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf l adalah sub zona pariwisata yang selanjutnya disebut sub zona W dengan persebaran yang meliputi:

a. sub BWP B seluas 29,94 (dua puluh sembilan koma sembilan puluh empat) hektar yang terletak di blok B.2, blok B.3, blok B.6, blok B.7 dan blok B.10; dan
b. sub BWP C seluas 3,38 (tiga koma tiga puluh delapan) hektar yang terletak di blok C.1.

Paragraf 13
Zona Campuran

Pasal 44

(1) Zona Campuran yang selanjutnya disebut zona C sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf m berupa Sub Zona Intensitas Menengah/Sedang:
(2) Sub Zona Intensitas Menengah/Sedang yang selanjutnya disebut sub zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    a. sub BWP A seluas 254,98 (dua ratus lima puluh empat koma Sembilan puluh delapan) hektar yang terletak di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8 dan blok A.9;
    b. sub BWP B seluas 145,91 (serratus empat puluh lima koma Sembilan puluh satu) hektar yang terletak di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.8 dan blok B.9;
    c. sub BWP C seluas 280,59 (dua ratus delapan puluh koma lima puluh sembilan) hektar yang terletak di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5 dan blok C.8; dan
    d. sub BWP D seluas 373,78 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh delapan) hektar yang terletak di blok D.4, blok D.5 dan blok D.6.

BAB V
PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Setiap bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kawasan perkotaan Meulaboh.
(2) Bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya berfungsi untuk:
    a. pembangunan, pengembangan, pelestarian, serta pelaksanaan revitalisasi terhadap kawasan yang memiliki nilai penting/ prioritas dari bagian wilayah perencanaan; dan
    b. sebagai acuan penyusunan perencanaan teknis pembangunan.
(3) Bagian dari wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya ditetapkan berdasarkan:
    a. kondisi ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan di bagian wilayah perencanaan yang akan ditetapkan;
    b. kebutuhan ruang untuk menampung kegiatan dan aktivitas perkotaan;
    c. tema penataan kawasan; dan
    d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Bagian Kedua
Penetapan Sub-BWP Yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 46

(1) Bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya adalah sub BWP B yang merupakan pusat utama Kawasan Perkotaan Meulaboh.
(2) Tema penanganan Sub BWP B meliputi:
    a. pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan pada kawasan peruntukan industri di Gampong Padang Seurahet yang terletak di blok B.10;
    b. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan pada kawasan sejarah cagar budaya Teuku Umar di Jalan Iskandar Muda pada blok B.3 dan B.6.
    c. perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan, dalam rangka mendukung koridor pusat kawasan perdagangan dan jasa/ central bussiness district (CBD) Kota Meulaboh, di Jalan Nasional – Jalan Daud Dariyah – Jalan Blang Pulo – Jalan Teuku Umar – Jalan Iskandar Muda – Jalan Singgahmata yang terletak di blok B.5, blok B.6, blok B.7 dan blok B.8; dan
    d. perbaikan prasarana, sarana, dan blok/kawasan, perbaikan dan penataan prasarana dan sarana komplek Masjid Agung Baitul Makmur sebagai landmark Kota Meulaboh yang terletak di blok B.4.
(3) Peta rencana penetapan tema penangganan sub BWP prioritas yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI . . .

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 47

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang BWP Meulaboh merupakan acuan perwujudan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR kawasan perkotaan Meulaboh.
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang dalam BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. program pemanfaatan ruang prioritas;
    b. lokasi;
    c. besaran;
    d. sumber pendanaan;
    e. instansi pelaksana; dan
    f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
(3) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
    a. program perwujudan rencana pola ruang di BWP Meulaboh;
    b. program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP Meulaboh; dan
    c. program perwujudan penetapan sub BWP B yang diprioritaskan penanganannya.
(4) Program perwujudan rencana pola ruang di BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. perwujudan zona lindung yang meliputi:
        1. perwujudan tertib ruang pada zona sempadan pantai dan zona sempadan sungai; dan
        2. perwujudan penyediaan RTH publik sebesar 20% dari luas BWP Meulaboh.
    b. perwujudan zona budi daya yang meliputi:
        1. perwujudan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum di BWP;
        2. perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang untuk setiap jenis pola ruang;
        3. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang blok; dan
        4. perwujudan tata bangunan.
(5) Program perwujudan rencana struktur ruang di BWP Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
    a. perwujudan pusat pelayanan kegiatan; dan
    b. perwujudan sistem jaringan prasarana yang meliputi:
        1. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
        2. perwujudan rencana jaringan transportasi;
        3. perwujudan rencana sistem jaringan energi/ kelistrikan ;
        4. perwujudan rencana sistem jaringan telekomunikasi;
        5. perwujudan rencana sistem jaringan sistem air minum;
        6. perwujudan rencana sistem jaringan drainase;
        7. perwujudan rencana sistem jaringan sumber daya air;
        8. perwujudan rencana sistem jaringan persampahan;
        9. perwujudan rencana sistem jaringan air limbah; dan
        10. perwujudan rencana sistem jaringan prasarana lainnya.
(6) Program perwujudan penetapan sub BWP B yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
    a. pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan;

b. pengembangan . . .

b. pengembangan kembali prasarana, sarana, dan blok/kawasan; dan
c. perbaikan prasarana, sarana, dan blok/Kawasan.

(7) Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

(8) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK); dan
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah provinsi;
c. pemerintah kabupaten; dan
d. swasta/masyarakat.

(10) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas 4 tahapan, sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR Kawasan Perkotaan Meulaboh yang meliputi:
a. tahap pertama pada periode tahun 2021 – 2025;
b. tahap kedua pada periode tahun 2026 – 2030;
c. tahap ketiga pada periode tahun 2031 – 2035; dan
d. tahap keempat pada periode tahun 2036 – 2041.

(11) Program dan ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f disusun berdasarkan indikasi program utama 5 tahunan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

(1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki materi wajib yang meliputi:
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
c. ketentuan tata bangunan;
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
e. ketentuan khusus; dan
f. ketentuan pelaksanaan.

(3) Peraturan . . .

(3) Peraturan zonasi untuk masing-masing kegiatan di masing-masing zona dijelaskan lebih rinci melalui matriks dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 49

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di kawasan perkotaan Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. kegiatan/pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku
   b. kegiatan/pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona namun dibatasi
   c. kegiatan/pemanfaatan bersyarat tertentu (B) adalah kegiatan yang diizinkan pada suatu zona namun dilengkapi dengan persyaratan; dan
   d. kegiatan/pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) adalah kegiatan yang tidak diizinkan pada suatu zona.

(2) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu diizinkan secara langsung terkecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

(3) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna bahwa kegiatan dan penggunaan lahan dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
   b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, maupun ketinggian bangunan. Pembatasan ini dilakukan dengan menurunkan nilai maksimal dan meninggikan nilai minimal dari intensitas ruang dalam peraturan zonasi; dan
   c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.

(4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna bahwa untuk mendapatkan izin atas suatu kegiatan atau penggunaan lahan diperlukan persyaratan- persyaratan terkait antara lain dokumen AMDAL, dokumen UKL dan UPL, rekomendasi instansi berwenang, izin warga, dan/ atau ketentuan lain.

(5) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan. Di dalam klasifikasi ini kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(6) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana tercantum dalam pasal 48 ayat (2) huruf a dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona lindung;
   b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang zona budi daya.
(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum;
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum;
   c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimal.
(3) KDB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
(4) KLB maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana (jalan), dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan, serta ekonomi dan pembiayaan.
(5) KDH minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk mewujudkan RTH dan diberlakukan secara umum pada suatu zona. KDH minimal ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas drainase.
(6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam pasal 48 ayat (2) huruf b dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 51

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. GSB minimal;
   b. sempadan samping;
   c. sempadan belakang;
   d. luas lantai; dan
   e. jarak bebas antar bangunan minimal.
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud tercantum dalam pasal 48 ayat (2) huruf c dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 52

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal di kawasan perkotaan Meulaboh sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 pada ayat (2) huruf d terdiri atas prasarana parkir, aksesibilitas untuk difabel, jalur pedestrian, jalur sepeda, bongkar muat, dimensi jaringan jalan, kelengkapan jalan dan ruang evakuasi bencana.

(2) Khusus . . .

(2) Khusus untuk menjaga fungsi zona lindung diberlakukan ketentuan pembatasan prasarana dan sarana minimal hanya pada bangunan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan saja terutama dalam penyediaan prasarana energi, telekomunikasi, air bersih, dan jaringan jalan.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 53

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf e, berupa:
   a. ketentuan khusus rencana pola ruang KRB dan TEB;
   b. ketentuan khusus rencana pola ruang cagar budaya; dan

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.A merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.B merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 54

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf g terdiri atas ketentuan variansi pemanfaatan ruang, ketentuan pemberian insensif dan disinsentif, ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.

(2) Ketentuan variansi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
   a. izin untuk bebas dari aturan standar demi menghilangkan kesulitan akibat kondisi fisik lahan;
   b. kelonggaran berupa pengurangan ukuran dari yang ditetapkan seperti perubahan koefisien dasar bangunan atau ketinggian bangunan maksimal;
   c. *non conforming use* adalah izin yang diberikan untuk melanjutkan penggunaan lahan;
   d. bangunan/struktur yang telah ada waktu Rencana Detail Tata Ruang ditetapkan dan tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang;
   e. *interim development* yang berupa izin pembangunan yang diberikan untuk melaksanakan pembangunan antara tahapan dari pembangunan secara keseluruhan; dan
   f. izin penggunaan lahan sementara yang diberikan dalam jangka waktu tertentu sebelum pemanfaatan ruang final direalisasikan.

(3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan aturan untuk mendorong pembangunan yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan sejalan dengan rencana tata ruang sehingga dapat pula mendorong partisipasi masyarakat dan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan disensitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan aturan-aturan untuk menghambat atau membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau pembangunan yang menimbulkan dampak cukup besar untuk masyarakat di sekitarnya.

(5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan dengan ketentuan:
   a. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan dan fungsi bangunan atau kegiatan serta massa bangunan yang ada sesuai izin mendirikan bangunan yang diterbitkan, maka izin tersebut tetap berlaku; dan
   b. penggunaan lahan yang telah memiliki izin mendirikan bangunan tetapi massa bangunan yang ada tidak sesuai izin mendirikan bangunan yang diterbitkan dalam hal jumlah unit serta pelanggaran garis sempadan muka bangunan, maka izin tersebut tidak berlaku lagi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, bentuk tata cara dan batasan penerapan ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
Perizinan

Pasal 55

(1) Dalam hal kegiatan perizinan mencakup kegiatan:
   a. izin prinsip;
   b. izin lokasi/fungsi ruang; dan
   c. izin pemanfaatan ruang.

(2) Ketentuan penyelenggaraan izin prinsip, izin lokasi/ fungsi ruang, dan Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan tersendiri.

BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Arahan Sanksi

Pasal 56

(1) Pengenaan sanksi merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.

(3) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif, meliputi:
   a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW; dan
   b. pemanfaatan ruang tidak sesuai izin/ rekomendasi prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah/ keterangan rencana peruntukan tanah, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan dan izin lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Pasal 57 . . .

Pasal 57

(1) Setiap orang dan/ atau badan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang.
(2) Setiap orang dan/ atau badan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang.
(3) Setiap pejabat yang berwenang dilarang melaksanakan pemberian izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 58

Sanksi administratif dapat berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. penolakan izin;
g. pembatalan izin;
h. pemulihan fungsi ruang; dan
i. denda administratif.

Pasal 59

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
    a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
    b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
    c. batas waktu maksimum yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
(2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 kali dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
    b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
    c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

Pasal 60 . . .

Pasal 60

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
   a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
   b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
   c. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
   d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
(3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
(4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
(5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 61

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf c dilakukan melalui langkah-langkah, sebagai berikut:

a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
   1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
   2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;

3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan.

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;
f. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; dan
g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

Pasal 62

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf d dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
   1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
   2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
   3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
   4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.

b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

c. pejabat . . .

c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
e. pengawasan terhadap penerapan sanksi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

[e. pengawasan . . .

Pasal 63

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf e dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
   1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
   2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
   3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang;
   4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan; dan
   5. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan.
b. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
d. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
e. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya.

Pasal 64

Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf f diberlakukan pada permohonan izin pemanfaatan ruang yang baru pada lokasi yang pernah diterbitkan izin pemanfaatan ruang tetapi izin tersebut dilanggar dan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. penolakan . . .

a. penolakan izin dilakukan setelah melalui tahap evaluasi terhadap kesesuaian izin yang telah terbit pada lokasi tersebut dengan kondisi yang ada di lapangan, dan dinilai tidak memenuhi ketentuan rencana tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
b. setelah dilakukan evaluasi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan memberitahukan kepada pemohon izin perihal penolakan izin yang diajukan, dengan memuat hal-hal dasar penolakan izin dan hal-hal yang harus dilakukan apabila pemohon akan mengajukan izin baru kembali.

Pasal 65

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf g dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan ketentuan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
    1. dasar pengenaan sanksi;
    2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
    3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.
e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

Pasal 66

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf h dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi:
    1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
    2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
    3. batas waktu maksimum yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

4. konsekuensi . . .

4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.

c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 huruf i akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Peran Masyarakat

Pasal 68

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
    a. proses perencanaan tata ruang;
    b. pemanfaatan ruang; dan
    c. pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Ketentuan mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang penataan ruang.
(3) Peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
(4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Bupati.
(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Kedua
Hak Masyarakat

Pasal 69

Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak untuk:
a. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
b. menerima sosialisasi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang;
d. memberikan tanggapan dan masukan kepada pemerintah kabupaten mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. menikmati . . .

e. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
f. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
g. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 70

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat memiliki kewajiban:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses pada zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 71

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Keempat
Bentuk Peran Masyarakat

Pasal 72

(1) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang yaitu:
    a. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
    b. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
    c. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
    e. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang antara lain:
    a. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. pelaporan . . .

b. pelaporan kepada instansi dan/ atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
c. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kelima
Kelembagaan

Pasal 73

(1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
(2) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang, dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Aceh Barat dan Tim Pertimbangan Teknis Terkait dalam Keputusan Bupati.
(3) TKPRD terdiri atas unsur OPD di jajaran pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya.
(4) Tim Pertimbangan Teknis Terkait terdiri atas unsur pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat.
(5) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD dan Tim Pertimbangan Teknis Terkait diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KERJASAMA DAERAH

Pasal 74

(1) Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana lintas wilayah dikembangkan mekanisme dan tata cara kerjasama daerah.
(2) Mekanisme dan tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. tata cara kerjasama antara daerah; dan
    b. tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
(3) Tata cara kerjasama antara daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dari qanun tentang kerjasama daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

(1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang BWP Meulaboh adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau Perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Detail Tata Ruang BWP Meulaboh dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peraturan . . .

(3) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Meulaboh Tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

(1) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan berdasarkan rencana tiap-tiap sub wilayah beserta ketentuan dan peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati paling lambat 3 tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan;
    c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan;
    d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
    e. pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Barat yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
        1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan terlebih dahulu disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan/atau
        2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dengan diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini;
(2) Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

(4) Izin . . .

(3) Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
   a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
   b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona/ sub zona berdasarkan Peraturan Bupati ini, diberikan toleransi untuk tetap dipertahankan keberadaannya sampai dengan habis masa berlaku izin yang telah dikeluarkan.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 08 APRIL 2021 M
25 SYA'BAN 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI, MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 08 APRIL 2021 M
25 SYABAN 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 17

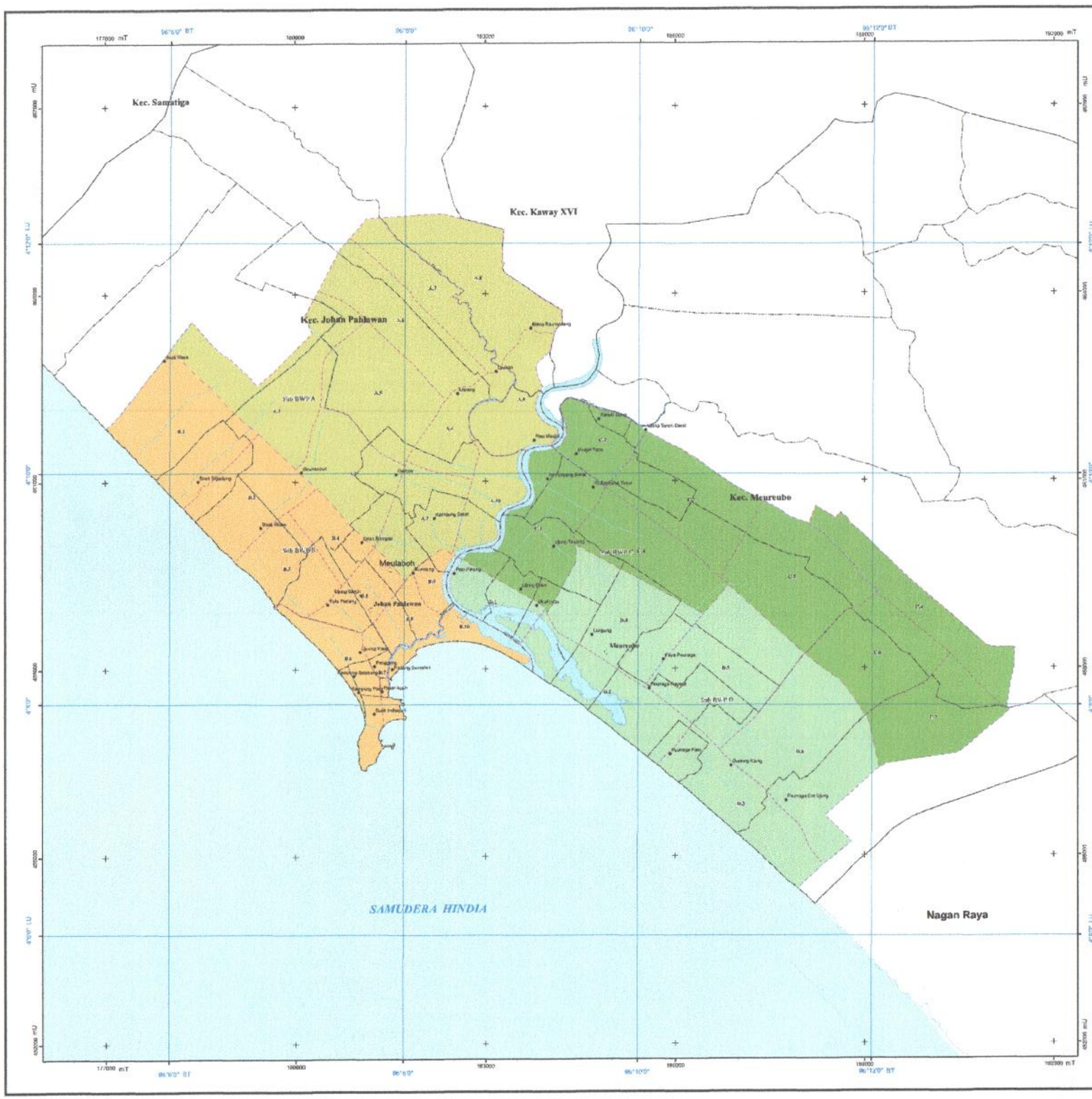

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA WILAYAH PERENCANAAN DAN PEMBAGIAN SUB BWP

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zone 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI

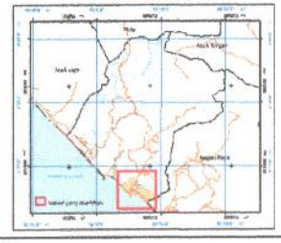

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Jalan
- Badan Jalan

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok

A. 10

Rencana Pembagian Sub BWP dan Blok

- Sub BWP A Blok (1 s.d 10)
- Sub BWP B Blok (1 s.d 10)
- Sub BWP C Blok (1 s.d 5)
- Sub BWP D Blok (1 s.d 8)

SUMBER PETA DAN RINGKAT PETA

- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2013, 2014 dan Data DEM Tri-a Sar Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horizontal 2,4 meter .
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2019.

KETERANGAN

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zone 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Rencana STRUKTUR RUANG

Batas Administrasi
Batas Perencanaan
Perairan
Penjelasan Kode Lokasi
Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
Sistem Jaringan Transportasi
Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Sistem Jaringan Air Minum
Sistem Jaringan Drainase
Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah
Sistem Jaringan Persampahan
Sistem Jaringan Prasarana lainnya

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2012, 2014 dan Data DEM Tera Bar Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,4 meter .
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini hanya referensi / sumi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II.A PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zone 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Perairan
- Sungai/Kali
- Garis Pantai

Sistem Jaringan Jalan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Sepeda

Sistem Pengembangan Pusat Pelayanan
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok
- A. 10

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2012, 2014 dan Data DEM Tsx-Ser Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,4 meter.
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II.B PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH
TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA 1:40.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zone 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI

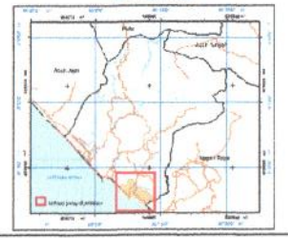

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Sistem Jaringan Transportasi
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe C
- Halte
- Terminal Barang
- Pelabuhan Penyeberangan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Khusus
- Jalur Pejalan Kaki
- Jalur Sepeda

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok

A. 10

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2033.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2012, 2013, 2014 dan Data DEM Tera Sar Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,4 meter.
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II.C PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN ENERGI/ KELISTRIKAN

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid	: Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal	: WGS 1984

DIAGRAM LOKASI

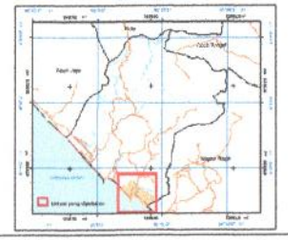

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok
- A. 10

Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan
- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
- Gardu Induk
- Gardu Hubung
- Depo/Penyimpanan Bahan Bakar
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2012, 2013, 2014 dan Data DEM Tera Sar Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,4 meter.
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS


Kec. Samatiga
Kec. Kaway XVI
Sub BWP A
Sub BWP B
Sub BWP C
Sub BWP D
Meulaboh
Johan Pahlawan
Samudera
Suak Nie
Suak Seuneubok
Suak Raya
Suak Ribee
Suak Kuala
Suak Ujong Kalak
Suak Ujong Kalak Timur
Suak Ujong Kalak Barat
Suak Ujong Kalak Barat Dalam
Suak Ujong Kalak Barat Luar
Suak Ujong Kalak Tengah
Suak Ujong Kalak Timur
Suak Ujong Kalak Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara
Suak Ujong Kalak Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Dalam
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Luar
Suak Ujong Kalak Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah Utara Timur Tengah

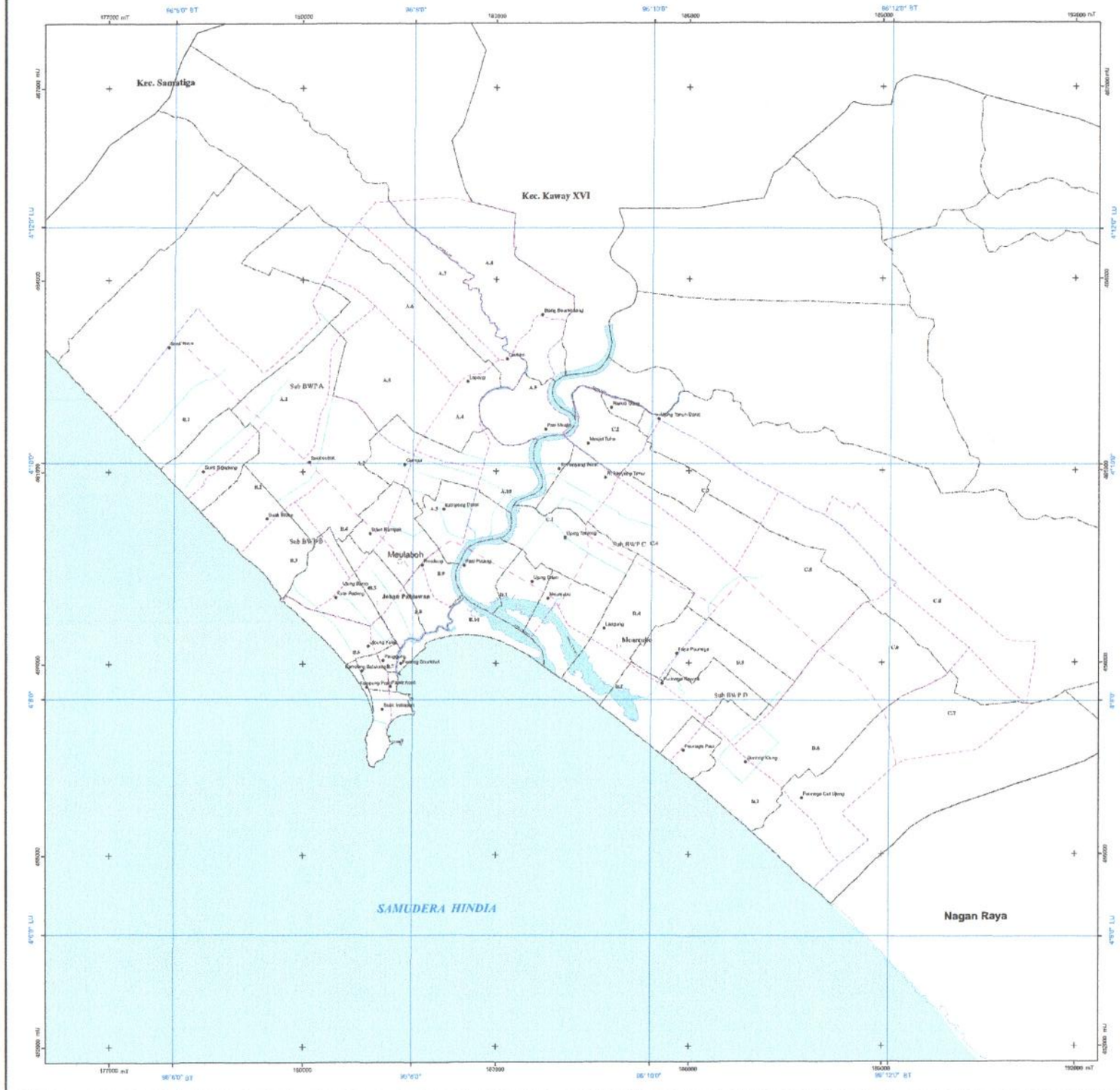

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II.E PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA 1:50.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI

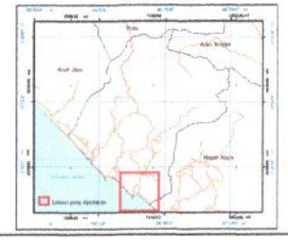

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Perairan
- Batas Air
- Garis Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok
- A. 10

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Pola Air
- Bangunan Pengambil Baku

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2013, 2014 dan Data DEM Tera Sar Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,4 meter
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS

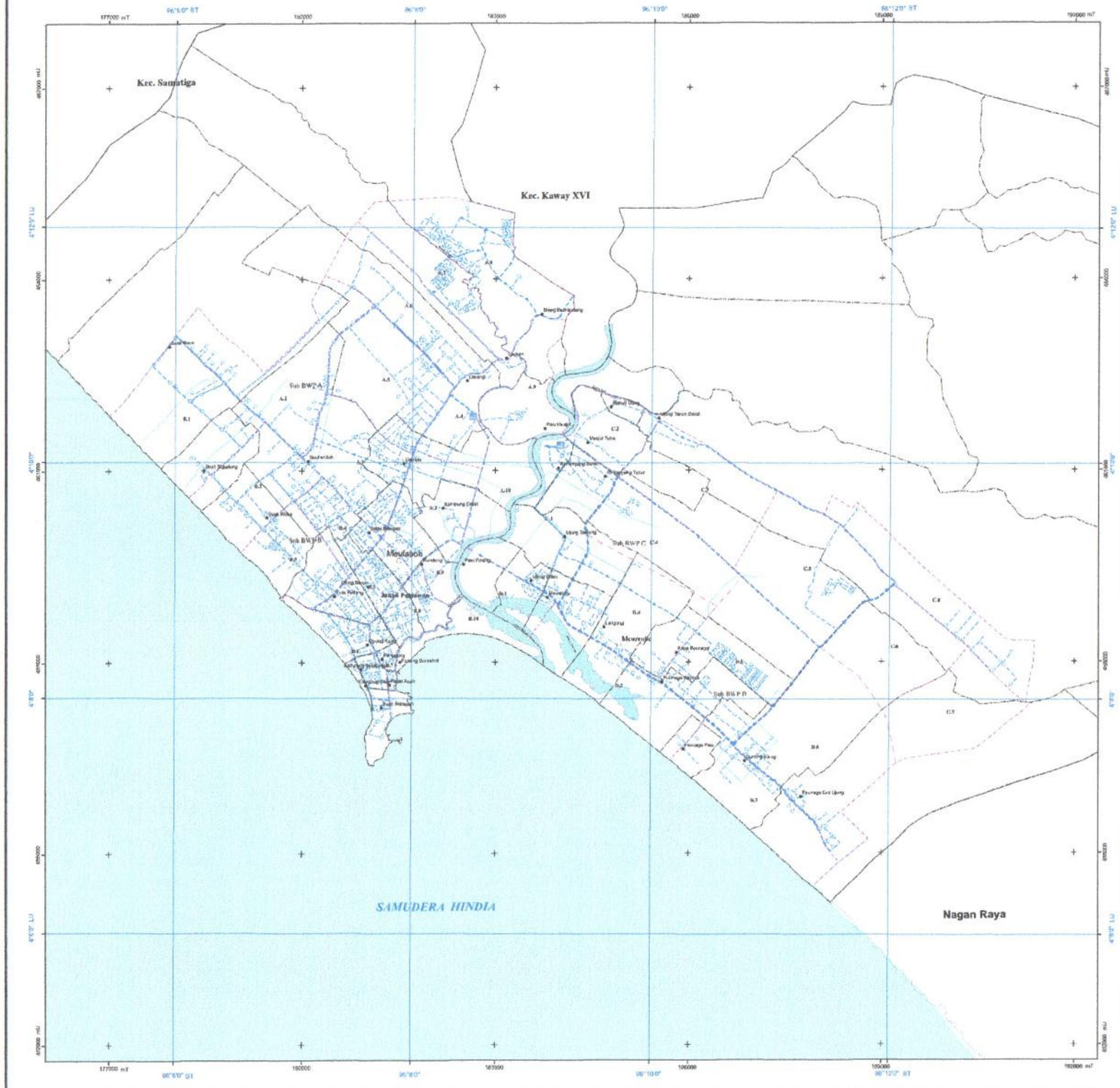

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II.F PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN AIR MINUM

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI

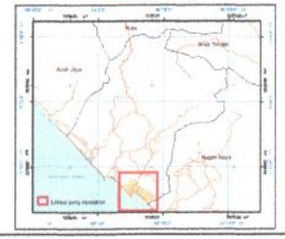

KETERANGAN

Bukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Sistem Jaringan Air Minum
- Instalasi Produksi
- Pipa Transmisi Air Baku
- Pipa Unit Distribusi

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok

A. 10

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2013, 2014 dan Data DEM Tere Sar Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,4 meter.
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas-garis batas Administrasi.

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II.G PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN DRAINASE

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Sistem Jaringan Drainase
- Bangunan Pengumpul (Kolam Retensi)
- Saluran Drainase Primer
- Saluran Drainase Sekunder
- Saluran Drainase Tersier

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok
- A. 10

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2013, 2014 dan Data DEM Tere Ser Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,4 meter .
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai batas-batas Batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS

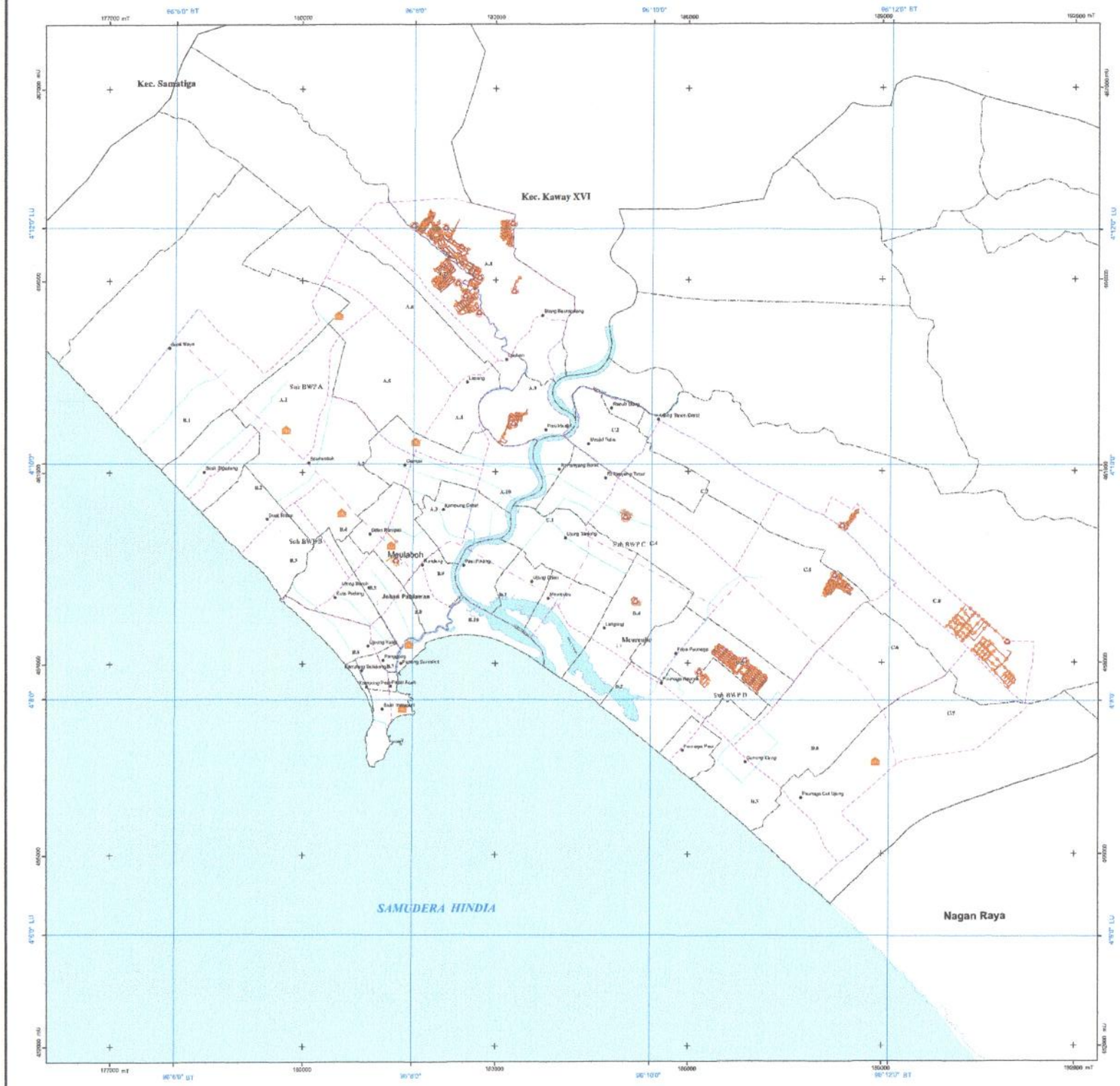

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II.H PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN AIR LIMBAH

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok
- A. 10

Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah
- Sub Sistem Pengolahan Lumpur Tinja
- IPAL Skala Kawasan Terbatas/Permukiman
- Pipa Non Tinja
- Pipa Tinja

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2013, 2014 dan Data DEM Tera Star Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2.4 meter
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2019.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS

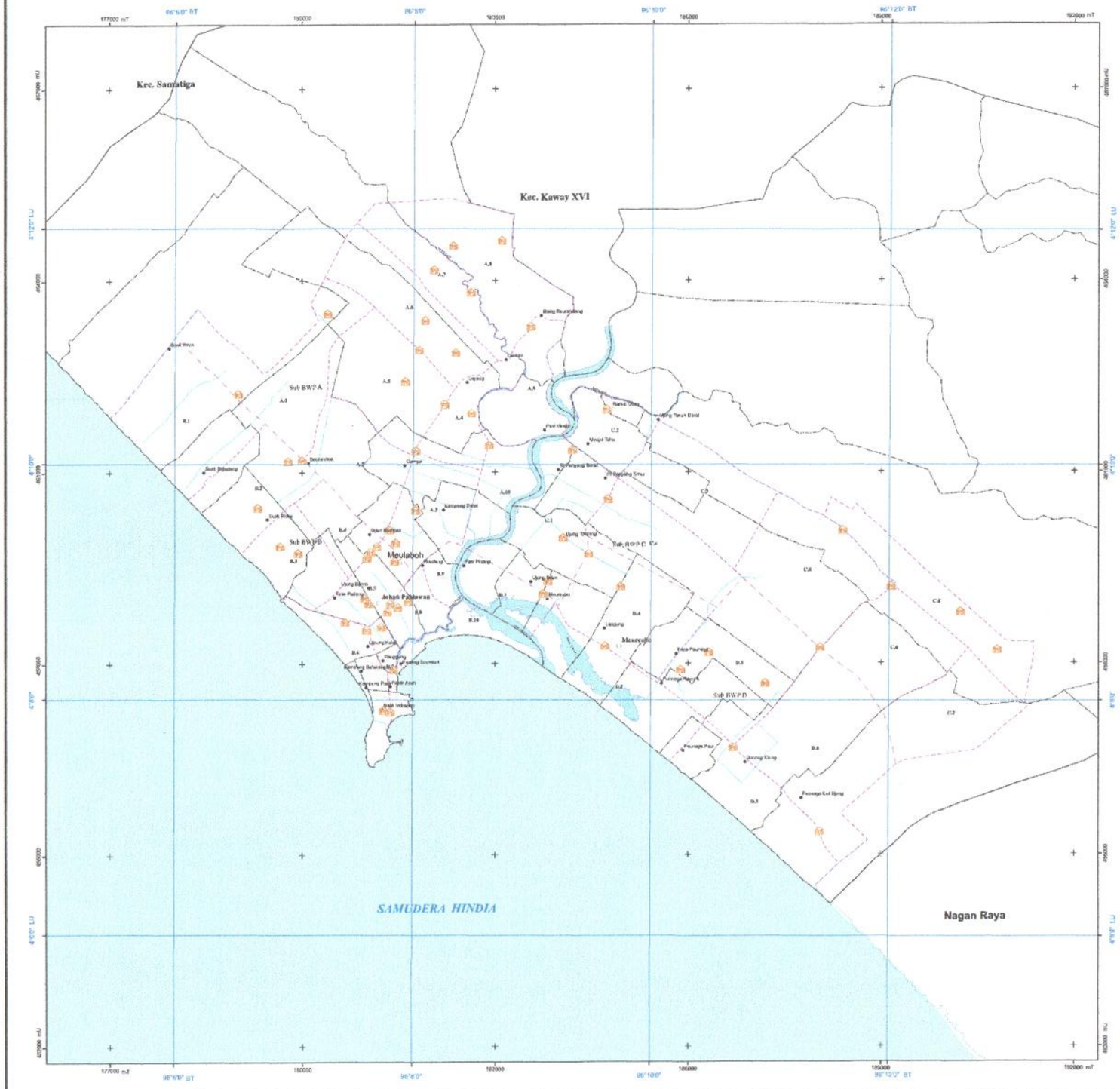

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II.I PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN PERSAMPAHAN

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Pemrosesan Sampah (TPS)

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok
- A. 10

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2012, 2013, 2014 dan Data DEM Tere Ger Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan skurasi horisontal 2,4 meter .
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS

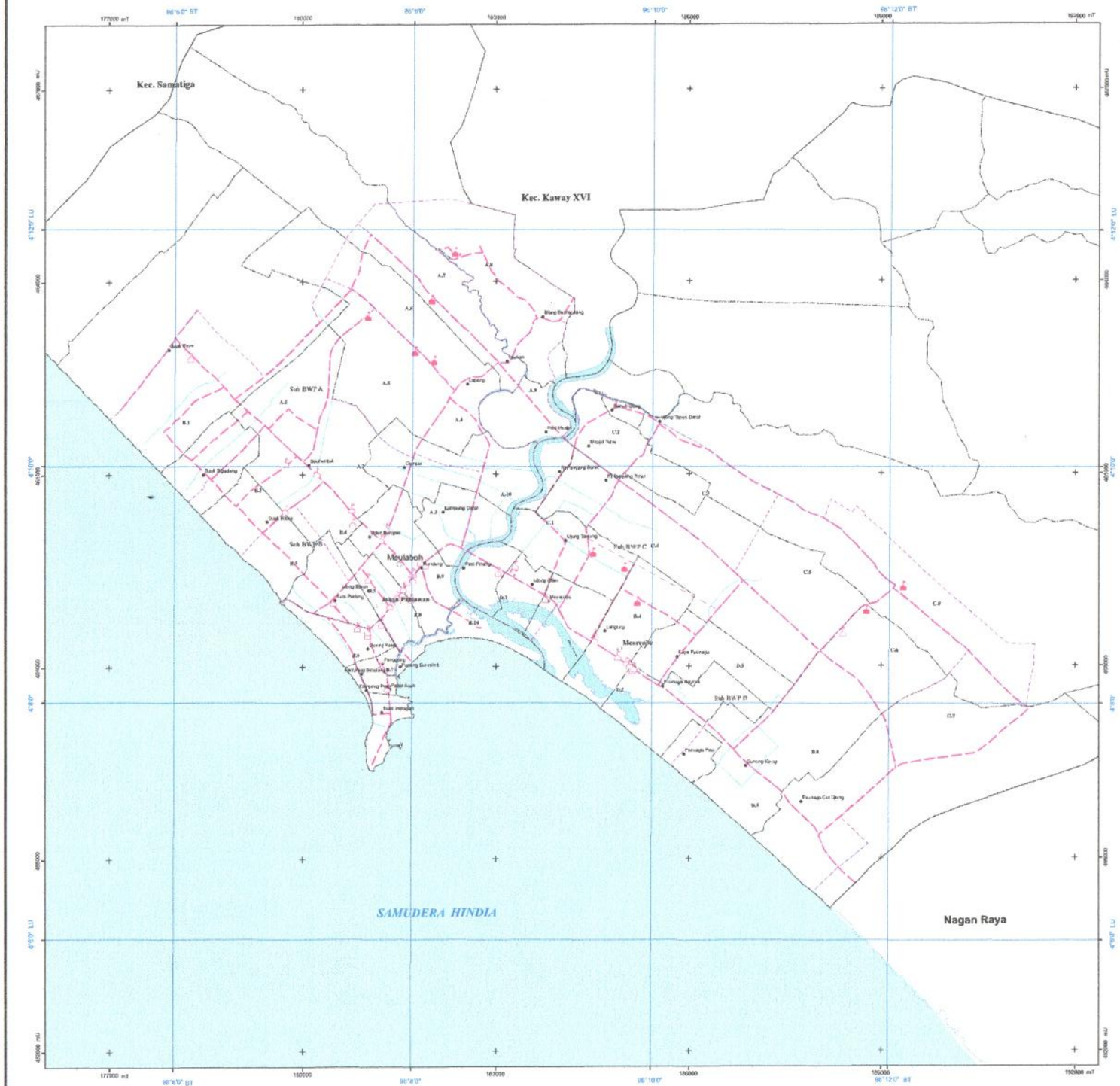

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN II.J PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi	: Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid	: Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal	: WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Sistem Jaringan Prasarana lainnya
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir
- Jalur Evakuasi Bencana

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok
- A. 10

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2013, 2014 dan Data DEM Tere 6ar Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,4 meter.
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS

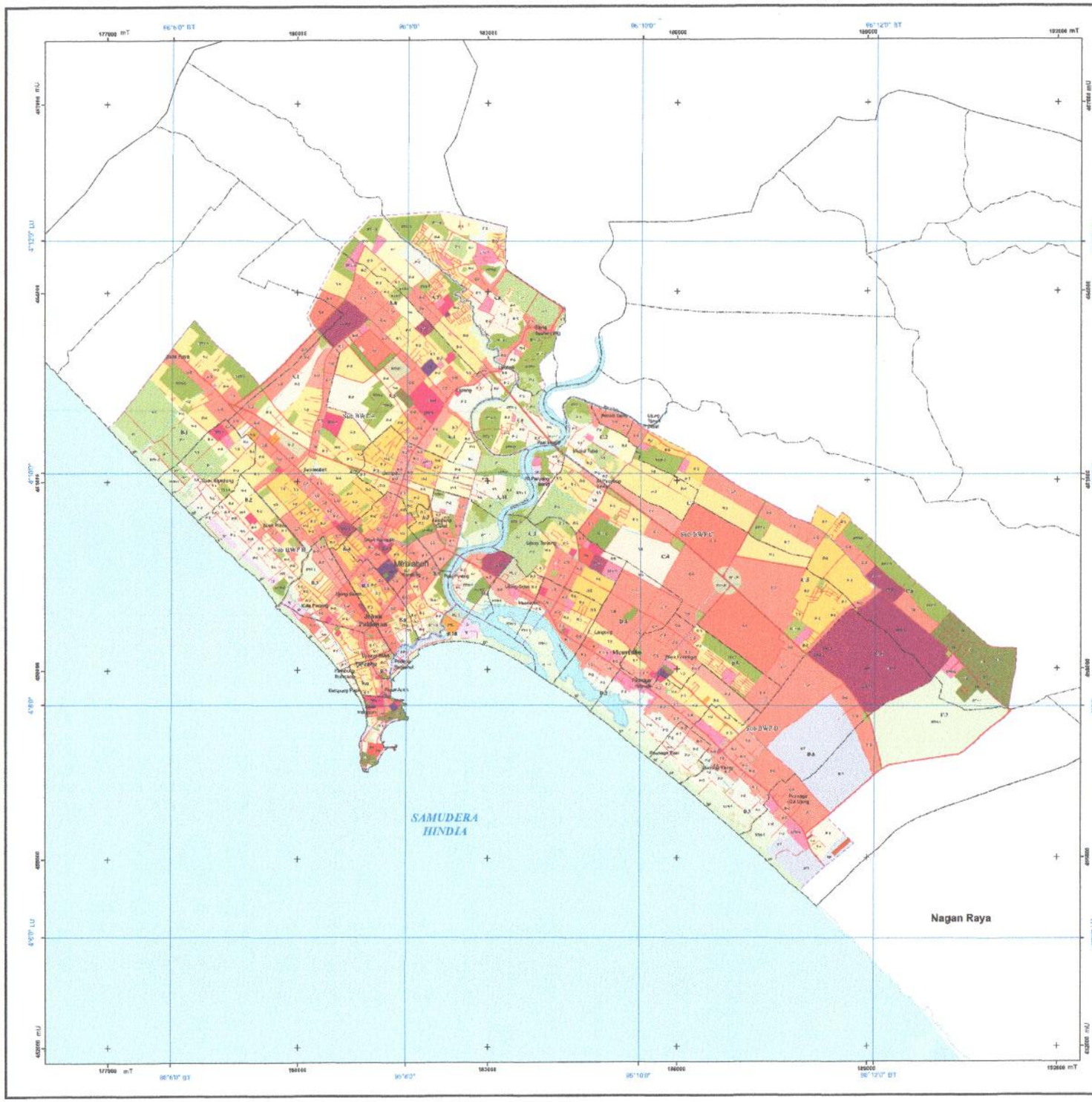

ACEH BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi	:	Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid	:	Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal	:	WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Jalan
- Badan Jalan

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok

A. 10

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

Zona Sempadan Pantai
- SP Sempadan Pantai

Zona Sempadan Sungai
- SS Sempadan Sungai

Kawasan Budidaya

Zona Perumahan
- R-2 Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah
- R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Zona Perkantoran
- PK Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona RTH Kota
- RTH-1 Rimba Kota
- RTH-2 Taman Kota
- RTH-3 Taman Kecamatan
- RTH-4 Taman Kelurahan
- RTH-7 Pemakaman

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Hortikultura

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Transportasi
- TR Transportasi

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-1 Pertambangan

Zona Campuran
- CR-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

SUMBER PETA DAN WAHYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2010, 2013, 2014 dan Data DEM Tera Sar Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometrik (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,4 meter .
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2019.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI

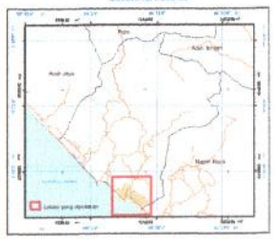

KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Jalan
- Badan Jalan

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok

A .10

Sub BWP Prioritas

Tema Penanganan Prioritas
- Pembangunan Baru Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan
- Pengembangan Kembali Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan
- Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Blok/Kawasan

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2013, 2014 dan Data DEM Tare Sar Tahun 2014.
- Survey DCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,4 meter.
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021-2041

PROGRAM DAN KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
I		**Perwujudan Struktur Ruang**												
	1	**Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan**												
	1,1	Pusat pelayanan kawasan perkotaan												
	a	*Penyusunan RTBL Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Meulaboh - Drien Rampak*	*Drien Rampak*	*1 Keg.*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*								
	b	*Penataaan Kawasan Layanan Perkotaan Meulaboh Regional Drien Rampak*	*Drien Rampak*	*5 Keg.*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	1,2	Sub pusat pelayanan kawasan perkotaan												
	a	*Penyusunan RTBL Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan - Meureubo*	*Pasi Pinang, Ujong Drien, Meureubo, Ujong Tanjong*	*1 Keg.*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*								
	b	*Penataaan Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan - Meureubo*	*Pasi Pinang, Ujong Drien, Meureubo, Ujong Tanjong*	*5 Keg.*	*APBN, APBA dan APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perkim Aceh, Perkim Aceh Barat dan PUPR Aceh Barat*								
	1,3	Pusat lingkungan												
	a	*Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial*	*Ujong Kalak, Lapang, Paya Peunaga, Alue Peunyareng*	*16 Keg.*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Barat								
	2	**Perwujudan Pengembangan Jaringan Transportasi**												
	a	*Peningkatan Jalan Nasional menjadi dua jalur*	*Jl. Imam Bonjol (Meulaboh - Banda Aceh)*	*1 Paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*								
	b	*Peningkatan Jalan Nasional menjadi dua jalur*	*Jl. Nasional Meulaboh - Tapaktuan (Langung)*	*1 Paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*								
	c	*Pembangunan Jalan Leuhan - Ranto Panyang - Lingkar UTU - Makorem - Peunaga Cut*	*Leuhan, Pasi Mesjid, Ranto Panyang Barat, Ranto Panyang Timur, Gunong Kleng, Peunaga Cut Ujong*	*4 Paket*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	d	*Peningkatan Jalan Meureubo - Reudeup*	*Meureubo, Ujong Tanjong, Ranto Panyang Timur, Balee, Reudeup*	*3 Paket*	*APBK, APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	e	*Peningkatan (Pelebaran) Jalan Sisingamangaraja*	*Jl. Sisingamangaraja*	*1 Paket*	*APBA*	*Dinas PU dan Penataan Ruang Aceh*								
	f	*Peningkatan (Pelebaran) Jalan Kayu Putih - KLK Lapang - Ujong Beurasok*	*Suak Raya, Lapang*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	g	*Peningkatan (Pelebaran) Jalan Datuk Jenggot Meuh*	*Meureubo, Ujong Tanjong, Ranto Panyang Barat, Mesjid Tuha, Ranub Dong, Puo Teungoh*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	h	*Peningkatan (Pelebaran) Jalan Syiah Kuala*	*Kuta Padang, Suak Ribee, Suak Sigadeng*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	i	*Peningkatan (Pelebaran) Jalan Manek Roo - Bakti Korpri*	*Kuta Padang, Ujong Baroh, Drien Rampak*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	j	*Pembangunan Jalan Terendam - Inspeksi Kr. Meureubo - Padang Seurahet Pertamina*	*Rundeng, Padang Seurahet*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	k	*Pembangunan Jembatan Padang Seurahet (Pasar Aceh - Padang Seurahet)*	*Pasar Aceh, Padang Seurahet*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	l	*Peningkatan Jalan Yos Sudarso - Merdeka - Satria - BNI Lama - Pocut Baren - Jend. Sudirman - Pasar Aceh Padang Seurahet*	*Suak Indrapuri, Pasar Aceh - Padang Seurahet*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	m	*Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kawasan Prioritas (Kumuh, Kepadatan Tinggi)*	*BWP Meulaboh*	*100 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Rakyat								
	n	*Penyediaan Jalur Pejalan Kaki*	*BWP Meulaboh*	*35 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	o	*Penyediaan Jalur Sepeda*	*BWP Meulaboh*	*27 Paket*	*APBK*	*Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat*								
	p	*Penyediaan Jalan Masuk Dan Keluar Terminal Tipe A Meulaboh*	*Ujong Tanjong*	*1 Paket*	*APBN*	*Kementerian Perhubungan*								
	q	*Penyediaan Jalan Masuk Dan Keluar Terminal Tipe C Meulaboh*	*Kuta Padang*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat*								
	r	*Pembangunan Halte*	*BWP Meulaboh*	*50 Paket*	*APBK*	*Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat*								
	s	*Pembangunan/ Rehab Terminal Mobil Barang Meulaboh*	*Meureubo*	*1 Paket*	*APBN*	*Kementerian Perhubungan*								
	t	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpul Meulaboh*	*Suak Indrapuri*	*4 Paket*	*APBN*	*Kementerian Perhubungan*								
	u	*Rehab Dermaga Pelabuhan Pengumpul Meulaboh*	*Suak Indrapuri*	*1 Paket*	*APBN*	*Kementerian Perhubungan*								
	3	**Perwujudan Jaringan Prasarana**												
	3,1	Rencana Jaringan Energi/Kelistrikan												
	3.1.1	Jaringan Substransmisi												
	a	*Pengembangan Jaringan Substrasmisi SUTET*	*BWP Meulaboh*	*1 Paket*	*APBN*	*Kementerian Energi dan Sumberdaya*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Mineral R.I., PT. PLN								
	b	*Pengembangan Gardu Hubung*	*BWP Meulaboh*	*1 BWP*	*APBN*	*Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral R.I., PT. PLN*								
	3.1.2	Jaringan Distribusi Primer												
	a	*Pengembangan Jaringan SUTT*				*Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral R.I., PT. PLN*								
	3.1.3	Jaringan Distribusi Sekunder												
	a	*Pengembangan Jaringan SUTR*				*Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral R.I., PT. PLN, Dinas Pertambangan dan Energi Aceh*								
	3,2	Rencana Jaringan Telekomunikasi												
	3.2.1	Rencana Pengembangan Infrastruktur Dasar Telekomunikasi												
	a	*Rehabilitasi dan Revitalisasi Stasiun Relay TVRI*	*Rundeng*	*1 Paket*	*APBN, BUMN*	*Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi, PT. TVRI*								
	b	*Pengembangan Infrastruktur BTS Bersama*	BWP Meulaboh	*1 Paket*	*APBN, BUMN, Swasta*	*Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi, PT.Telkom, Swasta*								
	c	*Pengembangan Lokasi Hotspot Internet Area untuk Masyarakat*	BWP Meulaboh	*4 SBWP*	*APBN, APBA, APBK,*	*Kementerian Perhubungan dan*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
					BUMN, Swasta	*Telekomunikasi, PT.Telkom, Dinas Telematika Aceh, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, Swasta*								
	d	*Pengembangan Infrastruktur Telepon Umum*	BWP Meulaboh	*4 SBWP*	*APBN, APBA, APBK, BUMN, Swasta*	*Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi, PT.Telkom, Dinas Telematika Aceh, Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, Swasta*								
	3.2.2	Rencana Penyediaan Jaringan Telekomunikasi Telepon Kabel												
	a	*Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Telepon/ Internet Kabel*	BWP Meulaboh	*1 Paket*	*APBN, BUMN*	*Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi, PT. Telkom*								
	3.2.3	Rencana Penyediaan Jaringan Telekomunikasi Telepon Nirkabel												
	a	*Pengembangan Jaringan Telekomunikasi Telepon Nirkabel*	BWP Meulaboh	*1 Paket*	*APBN, BUMN, Swasta*	*Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi, PT. Telkom*								
	3.2.4	Rencana Pengembangan Sistem Televisi Kabel												
	a	*Penyediaan Jaringan Sistem Televisi Kabel*	*BWP Meulaboh*	1 BWP	*APBN, Swasta*	*Kementerian Perhubungan dan*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Telekomunikasi, PT. Telkom, Dinas Telematika Aceh dan Dinas Perhubungan								
	3.2.5	Penyediaan Jaringan Serat Optik												
	a	*Penyediaan Jaringan Serat Optik*	*BWP Meulaboh*	*1 BWP*	*APBN, Swasta*	*Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi, PT. Telkom*								
	3.2.6	Rencana Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi												
	a	*Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi*	*BWP Meulaboh*	*1 BWP*	*APBN, Swasta*	*Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi, PT. Telkom*								
	3,3	Rencana Sistem Air Minum												
	3.3.1	Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan dan Bukan Perpipaan												
	a	*Penyehatan PDAM Tirta Meulaboh*	*BWP Meulaboh*	*Drien Rampak*	APBN, APBK, Swasta	*PDAM Tirta Meulaboh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*								
	3.3.2	Bangunan Pengambil Air Baku												
	a	*Peningkatan/ Rehab Berat Instalasi pengolahan Air WTP Lapang*	*Lapang*	*3 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat								
	b	*Peningkatan Instalasi pengolahan Air WTP Beureugang*	*Beureugang*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	c	*Peningkatan Instalasi pengolahan Air WTP Beureugang*	*Ranto Panyang Barat*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	3.3.3	Pipa Transmisi Air Baku dan Instalasi Produksi												
	a	*Peningkatan Kapasitas Produksi Instalasi Pengolahan Air WTP Lapang*	*Lapang*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat								
	b	*Peningkatan Kapasitas Produksi Instalasi Pengolahan Air WTP Beureugang*	*Beureugang*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	c	*Peningkatan Kapasitas Produksi WTP Ranto Panyang*	*Ranto Panyang Barat*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	d	*Rehabilitasi Jalur Transmisi dan Peningkatan/ Pengadaan Pipa Transmisi*	*BWP Meulaboh*	*1 BWP*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat								
	3.3.4	Pipa Unit Distribusi Hingga Persil												
	a	*Perluasan Jaringan Distribusi - Pengadaan dan Pemasangan Pipa Unit Distribusi*	*BWP Meulaboh*	*1 BWP*	*APBK, APBA*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, PDAM Tirta Meulaboh*								
	3.3.5	Bangunan Penunjang dan Bangunan Pelengkap												
	a	*Pembangunan Bangunan Penunjang Instalasi Pengolahan Air WTP Lapang*	*Lapang*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	b	*Pembangunan Bangunan Penunjang Instalasi Pengolahan Air WTP Beureugang*	*Beureugang*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh,*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat								
	c	*Pembangunan Bangunan Penunjang Instalasi Pengolahan Air WTP Ranto Panyang*	*Ranto Panyang Barat*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	3.3.6	Bak Penampung												
	a	*Pembangunan/ Penambahan/ Perluasan/ Bak Penampung Instalasi Pengolahan Air WTP Lapang*	*Lapang*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	b	*Pembangunan/ Penambahan/ Perluasan/ Bak Penampung Instalasi Pengolahan Air WTP Beureugang*	*Beureugang*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat								
	c	*Pembangunan/ Penambahan/ Perluasan/ Bak Penampung Instalasi Pengolahan Air WTP Ranto Panyang*	*Ranto Panyang Barat*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	3,4	Rencana Jaringan Drainase												
	1	Penyusunan Masterplan Drainase												
	a	*Penyusunan Masterplan Drainase Wilayah Perkotaan Meulaboh*	*BWP Meulaboh*	1 Paket	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman*								
	2	Sistem Jaringan Drainase Pemecah Genangan												

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	a	*Pembangunan Sistem Jaringan Drainase Pemecah Genangan*	*Panggong*	1 Paket	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman*								
	b	*Pembangunan Sistem Jaringan Drainase Pemecah Genangan*	*Jl. Nasional, Ujong Baroh*	1 Paket	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman*								
	c	*Pembangunan Sistem Jaringan Drainase Pemecah Genangan*	*Kawasan Simpang Tugu Pelor*	1 Paket	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman*								
	3	Kebutuhan Sistem Jarinan Drainase Primer												
	a	*Rehabilitasi Jaringan Drainase Primer Lueng Aneuk Aye*	*Lueng Aneuk Aye*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I.,*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat								
	b	*Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer Lueng Aneuk Aye*	*Lueng Aneuk Aye*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	c	*Rehabilitasi Jaringan Drainase Primer Gampa*	*Gampa*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	d	*Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer Gampa*	*Gampa*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	e	*Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer Perkotaan*	*BWP Meulaboh*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Aceh Barat								
	f	*Pembangunan Drainase Primer Suak Indrapuri (Untuk Integrasi dengan Drainase Primer Ujong Kalak - Pasir - Suak Indrapuri)*	*Suak Indrapuri*	*139 Meter*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	4	Kebutuhan Sistem Jarinan Drainase Sekunder												
	a	*Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder*	*BWP Meulaboh*	*1 BWP*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	5	Kebutuhan Sistem Jarinan Drainase Tersier												
	a	*Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier*	*BWP Meulaboh*	*1 BWP*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Rakyat dan Permukiman Kab. Aceh Barat								
	6	Kebutuhan Sistem Jarinan Drainase Lingkungan												
	a	*Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Lingkungan*	*BWP Meulaboh*	*1 BWP*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Aceh Barat*								
	3,5	Rencana Jaringan Air Limbah												
	1	Penyusunan Masterplan Air Limbah												
	a	*Review Masterplan Air Limbah Wilayah Perkotaan Meulaboh*	*BWP Meulaboh*	1 Paket	*APBN, APBA, APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	2	Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat (On Site) - Bak Septik												

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	a	*Pembangunan SPAL On Site Masyarakat Berpenghasilan Rendah*	*BWP Meulaboh*	*1 BWP*	*APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	3	Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat (On Site) - IPLT												
	a	*Pembentukan UPTD Pengelola IPLT - TPA Gunong Mata Ie*	*Meulaboh*	*1 Peraturan*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup*								
	4	Sistem Pembuangan Air Limbah Terpusat (Off Site)												
	a	*Sosialisasi SPAL Terpusat (Off Site)*	*BWP Meulaboh*	*1 Kegiatan*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	b	*Penetapan Lokasi dan Penyusunan DED SPAL Terpusat (Off Site) pada Zona Perumahan Padat*	*BWP Meulaboh*	*1 Dok*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	5	Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat (Off Site) - Bangunan Pengolahan Air Limbah												
	a	*Pembangunan SPAL Terpusat (Off Site) pada Zona Perumahan*	*Kampung Belakang, Ujong Baroh, Ujong Kalak, Panggong, Drien Rampak, Blang Beurandang, Leuhan, Paya Peunaga, Ranto Panyang Timur*	*12 Unit*	*APBK, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	3,6	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
	3.6.1	Rencana Jaringan Persampahan												
	1	Penyusunan Masterplan Persampahan												
	a	*Penyusunan Masterplan Persampahan Wilayah Perkotaan Meulaboh*	*BWP Meulaboh*	1 Paket	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I.*								
	2	Jalur Persampahan												
	a	*Penetapan Jalur Pengelolaan Persampahan Perkotaan Meulaboh Berdasarkan Masterplan Persampahan Wilayah Perkotaan Meulaboh*	*BWP Meulaboh*	*1 Dok*	*APBK*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat*								
	3	Tempat Pembuangan Sampah Sementara												
	a	*Pembangunan TPS 3R sebagai Transfer Depo*	*SBWP Meulaboh Utara*	*1 Unit*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	b	*Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah di Transfer Depo*	*SBWP Meulaboh Utara*	*1 Unit*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat*								
	4	Tempat Pembuangan Sampah Akhir												
	a	*Pembentukan UPTD Pengelolaan TPA Gunong Mata Ie*	*Meulaboh*	*1 Peraturan*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Setdakab Aceh Barat*								
	b	*Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah di TPA*	*Meulaboh*	*1 Paket*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat*								
	5	Sarana Prasarana Penunjang Jaringan Persampahan												

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	a	*Pengadaan Alat Angkut Sampah - Truk Container 10 Unit*	*BWP Meulaboh*	*2 Unit*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat*								
	b	*Pengadaan Alat Angkut Sampah - Truk Dump 10 Unit*	*BWP Meulaboh*	*2 Unit*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat*								
	a	*Pengadaan Alat Angkut Sampah - Becak Angkut 40 Unit*	*BWP Meulaboh*	*10 Unit*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat								
	b	*Pengadaan Alat Angkut Sampah - Gerobak Dorong 120 Unit*	*BWP Meulaboh*	*30 Unit*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat*								
	3.6.2	Rencana Jalur Evakuasi Bencana												
	1	Jalur Evakuasi Bencana												
	a	*Perencanaan Jalur Evakuasi Bencana*	*BWP Meulaboh*	*1 Paket*	*APBK*	*BPBD*								
	b	*Pembangunan Infrastruktur Jalan pada Jalur Evakuasi Bencana yang ditetapkan*	*BWP Meulaboh*	*1 BWP*	*APBN, APBA, APBK*	*BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., BPBA, Dinas PU dan Penataan Ruang Aceh, BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	2	Tempat Evakuasi Sementara												

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	a	*Pembangunan Gedung TES*	*Drien Rampak, Seuneubok, Ujong Tanjong, Blang Beurandang*	*4 Lokasi*	*APBN, APBA, APBK*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I., BNPB, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh, BPBA, BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
II		**Perwujudan Pola Ruang**												
1		**Perwujudan Pengembangan Zona Lindung**												
1,1		Zona Perlindungan Setempat												
	a	*Sosialisasi Zona PS - Kawasan Sempadan Pantai*	*BWP Meulaboh*	*1 Kegiatan*	*APBK*	*Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	b	*Sosialisasi Zona PS - Kawasan Penyangga*	*BWP Meulaboh*	*1 Kegiatan*	*APBK*	*Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	c	*Sosialisasi Zona PS - Kawasan Sabuk Hijau*	*BWP Meulaboh*	*1 Kegiatan*	*APBK*	*Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	d	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai*	*Ujong Kalak, Kampung Pasir, Suak Indrapuri*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	e	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai*	*Pasar Aceh, Panggong*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	f	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai*	*Padang Seurahet, Rundeng*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	g	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai*	*Suak Ribee, Suak Sigadeng, Suak Raya, Suak Nie*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	h	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai*	*Pasi Pinang, Ujong Drien*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	i	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai*	*Meureubo, Langung, Peunaga Rayeuk, Peunaga Pasi*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	j	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Pantai*	*Gunong Kleng, Peunaga Cut Ujong*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	K	*Pembangunan Pengaman Pantai SBWP Meulaboh Barat*	*Suak Indrapuri, Gampong Pasir,Ujong Kalak, Kuta Padang,Suak Ribee, Suak Siegadeng Suak Raya, dan Padang Seurahet)*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	l	*Pembangunan Pengaman Pantai SBWP Meulaboh Selatan*	*Langung, Peunaga Rayeuk, Peunaga Pasie, Gunong Kleng dan Peunaga Cut Ujong*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	m	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Sungai SBWP Meulaboh Utara*	*Blang Beurandang, Leuhan, Lapang, Mesjid Tuha, Gampa, Kampung Darat*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	n	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Sunga SBWP Meulaboh Barat*	*Rundeng, Ujong Baroh, Panggong, Padang Seurahet*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	o	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Sunga SBWP*	*Ranup Dong, Mesjid Tuha, Ranto Panyang*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
		Meulaboh Timur	*Barat, Ujong Tanjung*											
	p	*Pembangunan dan Rehabilitasi Kawasan Sempadan Sungai SBWP Meulaboh Selatan*	*Pasi Pinang, Ujong Drien, Meureubo*	*1 paket*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum R.I.*								
	1,2	Zona Ruang Terbuka Hijau												
	a	*Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH*	*BWP Meulaboh*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	b	*penyusunan masterplan dan DED Kawasan RTH*	*BWP Meulaboh*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	c	*Rehabilitasi RTH Pemakaman Tsunami*	*Suak Indrapuri*	*2 Paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	d	*Penyiapan pengembangan Lahan Pemakaman Umum*	*BWP Meulaboh*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	e	*Penataan dan Rehabilitasi Pemakaman Umum*	*BWP Meulaboh*	*53 Lokasi*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	f	*Penataan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan*	*Runding*	*1 paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	g	*Penyiapan Lahan Hutan Kota dan Lahan Keanekaragaman Hayati*	*BWP Meulaboh*	*2 Paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	h	*Penyiapan pengembangan Lahan Lapangan Olahraga*	*BWP Meulaboh*	*32 Lokasi*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	i	*Penyiapan pengembangan Lahan RTH Taman Kota*	*BWP Meulaboh*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	j	*Penyiapan pengembangan Lahan RTH Taman Lingkungan*	*BWP Meulaboh*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	k	*Penataan dan Rehabilitasi RTH Taman Kota, Taman Hijrah*	*Panggong*	*1 paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	l	*Penataan dan Rehabilitasi RTH Taman Kota, Pasar Aceh*	*Pasar Aceh*	*1 paket*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	m	*Penataan dan Rehabilitasi RTH Taman Kota, Kawasan Sekitar Kr. Meureubo*	*Rundeng*	*3 Lokasi*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	n	*Penataan dan Rehabilitasi RTH Taman Kota, Kawasan Simpang Lantas*	*Ujong Baroh*	*1 Lokasi*	*APBK*	*Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	2	**Perwujudan Pengembangan Zona Budi Daya**												
	2,1	Zona Perumahan												
	a	*Penataan Kawasan Perumahan Padat Prioritas*	*Panggong, Kampung Belakang, Ujong Baroh, Kuta Padang, Ujong Kalak*	*5 Lokasi*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	b	*Penataan Kawasan Perumahan Padat - Kawasan Relokasi Tsunami*	*Blang Beurandang, Leuhan, Paya Peunaga, Ranto Panyang Timur (BI), Pasi Mesjid*	*5 Lokasi*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	c	*Penataan Kawasan Perumahan Pada Lokasi Rawan Bencana Tsunami*	*Panggong, Kampung Belakang, Ujong Baroh, Kuta Padang, Ujong Kalak, Rundeng, Pasi Pinang, Ujong Drien, Peunaga Rayeuk, Langung, Peunaga Pasi, Gunong Kleng, Peunaga Cut*	*13 Lokasi*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	d	*Penataan Kawasan Perumahan Pada Lokasi Rawan Bencana Banjir*	*Blang Beurandang, Leuhan, Pasi Mesjid*	*3 Lokasi*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	2,2	Zona Perdagangan dan Jasa												
	a	*Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan Jasa Jl. Sisingamangaraja*	*Jl. Sisingamangaraja*	*1 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	b	*Penataan Kawasan Perdagangan Jasa Jl. Sisingamangaraja*	*Jl. Sisingamangaraja*	*1 Kegiatan*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	c	*Penyusunan RTBL Kawasan Perdangan Jasa Kota Baru*	*Ujong Tanjong*	*1 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	d	*Penataan Kawasan Perdangan Jasa Kota Baru*	*Ujong Tanjong*	*1 Kegiatan*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	2,3	Zona Perkantoran												
	a	*Penyusunan RTBL Kawasan Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat*	*Langung*	*1 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	b	*Pembangunan Kawasan Pusat Perkantoran Pemerintahan Kabupaten*	*Langung*	*1 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	2,4	Zona Industri												

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	a	*Penyiapan Lahan Zona Industri Peunaga Cut Ujong, Meulaboh*	*Peunaga Cut Ujong dan Gunong Kleng*	*1 Kegiatan*	*APBK, APBA*	*Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh*								
	b	*Penyusunan Masterplan dan DED Zona Industri Peunaga Cut Ujong, Meulaboh*	*Peunaga Cut Ujong dan Gunong Kleng*	*1 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh*								
	c	*Pembangunan Zona Industri Peunaga Cut Ujong Meulaboh*	*Peunaga Cut Ujong dan Gunong Kleng*	*1 Kegiatan*	*APBK, APBA, APBN*	*Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.*								
	2,5	Zona Sarana Pelayanan Umum												
	a	*Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe A*	*Ujong Tanjong*	*1 Paket*	*APBK, APBA*	*Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat, Dinas Perhubungan Aceh*								
	b	*Rehab/ Revitalisasi Terminal Mobar*	*Meureubo*	*1 Paket*	*APBK, APBA*	*Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat, Dinas Perhubungan Aceh*								
	c	*Pembangunan Terminal Khusus Laut*	*Pasar Aceh*	*1 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat, Dinas Perhubungan Aceh, Kementerian Perhubungan*								
	d	*Pembangunan Terminal Pelabuhan Pengumpul (Nasional)*	*Suak Indrapuri*	*1 Paket*	*APBN*	*Kementerian Perhubungan*								
	e	*Pembangunan Rumah Sakit Regional*	*Seuneubok*	*1 Paket*	*APBA*	*Dinas Kesehatan Aceh*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	f	*Pembangunan Stadion Kabupaten - Leuhan*	*Leuhan*	*1 Paket*	*APBK*	*Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	g	*Pembangunan Sport Center Aceh Barat*	*Ujong Tanoh Darat*	*1 Paket*	*APBN*	*Kementerian Pemuda dan Olahraga R.I.*								
	h	*Pembangunan Gedung Olahraga dan Seni Kabupaten*	*Pasi Pinang - Ujong Drien*	*1 Paket*	*APBK, APBA*	*Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh*								
	i	*Pembangunan Museum dan Perpustakaan Kabupaten*	*Ujong Kalak*	*1 Paket*	*APBK, APBA*	*Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	2,6	Zona Peruntukan Lainnya												
	a	*Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Pertanian Basah dan Pertanian Lahan Kering*	*BWP Meulaboh*	*2 Paket*	*APBK, APBA*	*Dinas Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Aceh Barat, Dinas Pertanian Aceh*								
	b	*Pengembangan ternak besar maupun ternak kecil di kawasan lahan kering*	*BWP Meulaboh*	*1 Paket*	*APBK, APBA*	*Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Perternakan Kab. Aceh Barat, Dinas Pertanian Aceh*								
	c	*Pengembangan Komoditas Tanaman Multi Fungsi (MPTS) di kawasan Lahan Kering/lahan non produktif*	*BWP Meulaboh*	*1 Paket*	*APBK, APBA*	*Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Perternakan Kab. Aceh Barat, Dinas Pertanian Aceh*								
	d	*Pembangunan dan Penataan Kawasan Pertanian/ hortikultura*	*Suak Raya 1, Suak Raya 2, Suak Nie*	*3 Lokasi*	*APBK, APBA*	*Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Perternakan Kab. Aceh Barat, Dinas Pertanian Aceh*								
	2,7	Zona Campuran												

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	a	*Penyusunan RTBL Kawasan Campuran Jl. Manek Roo, Meulaboh*	*Kuta Padang, Ujong Baroh, Drien Rampak*	*1 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	b	*Penataan Kawasan Campuran Jl. Manek Roo, Meulaboh*	*Kuta Padang, Ujong Baroh, Drien Rampak*	*1 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	c	*Penyusunan RTBL Kawasan Perdangan Jasa Simpang Meureubo*	*Ujong Drien, Meureubo, Langung*	*1 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	d	*Penataan Kawasan Perdagangan Jasa Simpang Meureubo*	*Ujong Drien, Meureubo, Langung*	*1 Kegiatan*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
III		**Penanganan Sub BWP Prioritas**												
	3,1	Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan - Penyediaan Alun-alun												
	a	*Penyediaan Lahan untuk Pembangunan Alun-alun*	*Rundeng*	*1 Kegiatan*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat*								
	b	*Penyusunan FS dan DED Pembangunan Alun-alun*	*Rundeng*	*2 Kegiatan*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat*								
	c	*Pembangunan Alun-alun*	*Rundeng*	*1 Paket*	*APBK, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat								
	d	*Peningkatan Sarana Prasarana Alun-alun*	*Rundeng*	*1 Kegiatan*	*APBK, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Aceh Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*								
	3,2	Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan - pengembangan koridor pusat kawasan perdagangan dan jasa/ central bussiness district (CBD) Kota Meulaboh												
	a	*Penyusunan RTBL Kawasan Central Business District Meulaboh*	*Jalan Nasional – Jalan Daud Dariyah – Jalan Blang Pulo – Jalan Teuku Umar – Jalan Iskandar Muda – Jalan Singgahmata*	*1 Keg.*	*APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*								
	b	*Penataaan Kawasan Perdagangan Jasa Central Business District Meulaboh*	*Ujong Kalak, Kuta Padang, Ujong Baroh*	*5 Keg.*	*APBK*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	c	*Rehab Terminal Tipe C Meulaboh*	*Kuta Padang*	*1 Keg.*	*APBK*	*Dinas Perhubungan Kab. Aceh Barat*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
	3,3	Pembangunan baru prasarana, sarana, dan blok/kawasan - pembangunan kawasan industri maritim												
	a	*Penyediaan dan Penyiapan Lahan Kawasan Indsutri Maritim Padang Seurahet*	*Padang Seurahet*	*1 Kegiatan*	*APBK*	*Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Barat*								
	b	*Review Masterplan dan DED Kawasan Industri Maritim Padang Seurahet*	*Padang Seurahet*	*1 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I., Swasta*								
	d	*Pembangunan Kawasan Industri Maritim Padang Seurahet*	*Padang Seurahet*	*1 Kegiatan*	*APBK, APBA, APBN*	*Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.*								
	3,4	Penataan prasarana dan sarana - komplek Masjid Agung Baitul Makmur sebagai landmark Kota Meulaboh												
	a	*Penyusunan RTBL Kawasan Mesjid Agung Baitul Makmur*	*Kawasan Komplek Masjid Agung (Seuneubok, Ujong Baroh, Drien Rampak)*	*1 Kegiatan*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	b	*Penataan Kawasan Mesjid Agung Baitul Makmur*	*Kawasan Komplek Masjid Agung (Seuneubok, Ujong Baroh, Drien*	*1 Kegiatan*	*APBK, APBA, APBN*	*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat,*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
			Rampak)			*Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh dan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat R.I.*								
	3,5	Pelestarian/perlindungan blok/kawasan - revitalisasi kawasan sejarah cagar budaya Teuku Umar												
	a	*Review Masterplan Kawasan Cagar Budaya Makam Teuku Umar*	*Jalan Iskandar Muda, Suak Ujong Kalak, Batu Putih*	*1 Kegiatan*	*APBK*	*Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Barat*								
	b	*Penyediaan Lahan untuk Penataan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Cagar Budaya Makam Teuku Umar*	*Jalan Iskandar Muda, Suak Ujong Kalak, Batu Putih*	*1 Kegiatan*	*APBK*	*Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Barat*								
	c	*Penataan Kawasan Cagar Budaya Makam Teuku Umar*	*Jalan Iskandar Muda, Suak Ujong Kalak, Batu Putih*	*1 Kegiatan*	*APBK, APBA, APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat*								
	d	*Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Cagar Budaya Makam Teuku Umar*	*Jalan Iskandar Muda, Suak Ujong Kalak, Batu Putih*	*4 Paket*	*APBK, APBA, APBN*	*Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas*								

No		Program Pemanfaatan Ruang Prioritas	Lokasi	Besaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Tahun					Periode		
							2021	2022	2023	2024	2025	II	III	IV
						Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Aceh Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Barat									

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI MS

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021-2041

MATRIKS ZONASI

No	Klasifikasi Zona dan Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budidaya																		
		Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	RTH					Perumahan				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	SPU			Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pertanian		Ruang Terbuka Non Hijau	Peruntukan Lainnya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata	Campuran
		SP	SS	RTH 1	RTH 2	RTH 3	RTH 4	RTH 7	R 2	R 3	R 4	R 5	K-1	K-2	K-3	KT	KPI	SPU 1	SPU 2	SPU 3	TR	HK	P-1	P-2	RTNH	PL-6	PTL	W	C 2
	PERUMAHAN																												
1	Rumah Tunggal	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	X	T	I
2	Rumah Kopel	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	T	X	T	I
3	Rumah Deret	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	I
4	Rumah Dinas	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	T	T	T	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	I	I	I	I
5	Rumah Susun	X	X	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	B	B	X	I	B	B	X	B	B	X	X	X	X	X	X	I
6	Rumah Kos	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X	I
7	Panti Sosial	X	X	T	T	T	T	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	I	T	T	I	X	B	B	X	X	X	X	I
8	Rumah Asrama/Mess	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	X	X	X	I	I	T	T	T	T	I	B	B	X	I	I	X	I
	PERDAGANGAN																												
1	Warung/Kios	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	I	I	I	I	T	T	T	T	I	X	I	I
2	Pedagang Kaki Lima	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	X	X	X	X	T	T	T	T	I	X	I	I
3	Pertokoan Campuran/Kelontong	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	I	I
4	Swalayan/Mini Market/Supermarket	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	I	T	X	X	T	X	B	B	B	B	X	I	I
5	Department store	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	B	X	X	B	X	B	B	B	B	X	B	I
6	Pasar Tradisional	X	X	T	T	T	T	X	B	B	B	B	I	I	I	X	I	T	X	X	T	X	I	I	I	I	X	T	I
7	Rumah Makan/Café	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	I	X	X	I	X	T	T	T	I	X	I	I
8	Mall/Plaza/Pusat Perbelanjaan/Hypermarket	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	B	X	X	B	X	B	B	B	B	X	B	I
9	Pertokoan (Peralatan/Pasokan Pertanian dan Sejenisnya)	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	T	T	T	T	X	T	I
10	Showroom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	I
11	SPBU/SPPBE/SPDN dan sejenisnya	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	I
12	Depot Isi Ulang Air Minum	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	I	I
	JASA KOMERSIL																												
1	Asuransi dan Jasa non bank lainnya	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	I
2	Kantor Finansial/Koperasi Simpan Pinjam	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I
3	Kantor Cabang/Cabang Pembantu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I
4	Kantor Pusat/Kantor Cabang Utama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I
5	Biro Perjalanan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	I	I
6	Pool Kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	I
7	Jasa Pengiriman dan Pengangkutan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	I
8	Jasa Pencucian Kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	I
9	Jasa Pendidikan/Bimbingan belajar/kursus	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I
10	Jasa Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	I
11	Warnet	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
12	Publikasi (Baliho,Videotron dan Sejenisnya)	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
13	Tower/Menara Telekomunikasi Bersama	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
14	Stasiun Radio	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	I	I	I	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	T
15	Stasiun Televisi	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	I	I	I	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	T
16	Jasa Kecantikan	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
17	Praktek Dokter	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	X	T	I	X	X	I	T	X	X	X	I	X	X	I
18	Klinik/Praktek bersama	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	T	I	X	X	I	B	X	X	X	I	X	X	I
19	Laboratorium	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	X	X	I	B	X	X	X	I	X	I	I
20	Apotik/Toko Obat	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	I	I
21	Karaoke Keluarga	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	I	T
22	Bioskop	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	I	T
23	Gedung Pertunjukan	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	I	T
24	Kantor Swasta	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	I	X	T	I
25	Jasa Percetakan	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	I	I	I	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T	I
26	Gedung Pertemuan/Auditorium	X	X	T	T	T	T	X	B	B	B	B	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	X	X	B	I	X	B	I
27	Perbengkelan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	T	T	T	T	X	X	X	X	T	X	X	T
28	Rumah Potong Hewan	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	B

No	Klasifikasi Zona dan Kegiatan	Zona Lindung						Zona Budidaya																			
		Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	RTH					Perumahan				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	SPU			Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pertanian		Ruang Terbuka Non Hijau	Peruntukan Lainnya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata	Campuran
		SP	SS	RTH 1	RTH 2	RTH 3	RTH 4	RTH 7	R 2	R 3	R 4	R 5	K-1	K-2	K-3	KT	KPI	SPU 1	SPU 2	SPU 3	TR	HK	P-1	P-2	RTNH	PL-6	PTL	W	C 2
29	Gedung Parkir	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B	T	X	B	I
30	Wisma Penginapan/Motel/Losmen	X	X	T	T	T	T	X	B	B	B	B	I	I	I	X	T	T	X	X	T	X	X	X	X	T	X	B	I
31	Hotel	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	I	I	I	X	T	B	X	X	B	X	X	X	X	T	X	B	I
	PERKANTORAN																												
1	Kantor Kelurahan/Kecamatan	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	T	T	T	T	X	X	I
2	Kantor Pemerintahan Kota	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	B	I	I	I	I	X	T	T	T	T	X	X	I
3	Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat	X	X	T	T	T	T	X	B	B	B	B	I	I	I	I	B	I	I	I	I	X	T	T	T	T	X	X	I
4	Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing	X	X	T	T	T	T	X	B	B	B	B	T	T	T	I	B	I	T	T	I	I	T	T	T	T	X	X	I
5	Kantor Polsek/Koramil dan sejenisnya	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	X	B	I	T	T	I	I	T	T	T	T	X	X	I
6	Kantor Polisi/TNI skala Kota atau Provinsi	X	B	T	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	T	X	B	I	T	T	I	I	T	T	T	T	X	X	I
7	Pos Jaga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	FASILITAS UMUM DAN SOSIAL																												
1	PAUD	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	T	T	T	T	X	X	X	I
2	TK/TPA	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	I
3	SD/MI sederajat	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	I
4	SLTP/MTs sederajat	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	I
5	SMA/SMK/MA sederajat	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	I
6	Perguruan Tinggi/Akademi	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	X	I	B	B	I	X	B	B	X	X	X	X	I
7	Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri	X	X	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	B	B	I	X	B	B	X	X	X	X	I
8	Sekolah Terpadu (> 1 tingkatan sekolah)	X	X	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	B	B	I	X	B	B	X	X	X	X	I
9	Pondok Pesantren/Sejenisnya	X	X	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	T	T	X	X	I	B	B	I	X	T	T	X	T	X	X	I
10	Terminal Penumpang/Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	T	X	I	I	X	X	I	X	B	B	X	B	X	X	B
11	Terminal Khusus Barang/Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	T	T	X	I	I	X	X	I	X	B	B	X	B	X	X	B
12	Pelabuhan Penumpang/Laut	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	B	X	X	X
13	Pelabuhan Perikanan	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	B	X	X	X
14	Terminal Khusus Barang/Laut	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	B	X	X	X
15	Dermaga	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	B	X	I	X
16	Halte	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	I	X	I
17	Puskesmas/Puskesmas Pembantu	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	I	X	X	I
18	Rumah Sakit Umum	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	I	B	B	I	X	X	X	X	B	X	X	B
19	Rumah Sakit Khusus	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	I	B	B	I	I	X	X	X	B	X	X	B
20	Stadion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	T	T	I	X	X	X	B	B	X	T	B
21	Kolam Renang	X	X	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	B	B	X	I	I	T	T	I	I	X	X	I	I	X	T	I
22	Gedung Olahraga	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	I	I	I	X	I	I	T	T	I	I	X	X	B	I	X	T	I
23	Sanggar senam/gym/fitness	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	I	I	X	X	I	I	X	I	I
24	Taman Budaya	I	I	I	I	I	I	X	T	T	T	T	I	I	I	X	T	I	T	T	I	I	X	X	I	T	X	I	I
25	Museum	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	I	I	I	X	X	B	X	X	B	X	X	X	B	B	X	I	I
26	Waterboom/Water Park	B	X	B	B	B	B	X	X	X	X	B	I	I	I	X	T	B	X	X	B	X	X	X	B	B	X	I	B
27	Outbond	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	X	I	I
28	Perpustakaan	X	X	T	T	T	T	X	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	X	X	I	I	X	I	I
29	Musholla	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	Mesjid	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	I	X	I	I
31	Gereja	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	I	X	X	X	B	X	B	B
32	Vihara/Klenteng	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	I	X	X	X	B	X	B	B
33	Kuil	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	I	X	X	X	B	X	B	B
	INDUSTRI																												
1	Industri Furnitur/Manufaktur	X	X	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	I	T	X	X	T	X	X	X	X	T	X	B	I
2	Industri Kreatif	X	X	B	B	B	B	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	T	X	X	T	I	X	X	X	T	X	I	I
3	Industri Mikro/Kecil/Ringan/Non-polutan	X	X	B	B	B	B	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	T	X	X	T	I	X	X	X	T	X	I	I
4	Industri Menengah/Rumah Tangga	X	X	B	B	B	B	X	T	T	T	T	I	I	I	X	I	T	X	X	T	X	X	X	X	T	X	I	I
5	Industri Perikanan	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	I	I	X	X	I	X	X	X	X	T	X	B	T
6	Industri Hasil Pertanian/Perkebunan	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	I	T	X	X	T	X	X	X	X	T	X	B	T
7	Pendaratan/Galangan Kapal	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	B	X	B	X
	RUANG TERBUKA HIJAU																												
1	Taman Lingkungan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I
2	Taman Kota	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I

No	Klasifikasi Zona dan Kegiatan	Zona Lindung							Zona Budidaya																				
		Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	RTH					Perumahan				Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Kawasan Peruntukan Industri	SPU			Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Pertanian		Ruang Terbuka Non Hijau	Peruntukan Lainnya	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pariwisata	Campuran
		SP	SS	RTH 1	RTH 2	RTH 3	RTH 4	RTH 7	R 2	R 3	R 4	R 5	K-1	K-2	K-3	KT	KPI	SPU 1	SPU 2	SPU 3	TR	HK	P-1	P-2	RTNH	PL-6	PTL	W	C 2
3	Taman Pemakaman Umum	T	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I
4	Keaneka Ragaman Hayati/Plasma Nutfah	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I
5	Sabuk Hijau/Jalur Hijau Jalan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Lapangan Olah Raga Terbuka	I	I	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I
7	Rimba Kota	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I
8	Taman Edukasi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	X	I	I
	PERUNTUKAN LAINNYA																												
1	Sawah	X	X	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	X	T	X	T	I
2	Hortikultura/Kebun Campuran	T	T	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	I	T	X	X	T	T	I	I	X	T	X	T	I
3	Perikanan/Kolam/Kerambah/Tambak	B	B	I	I	I	I	X	T	T	T	T	X	X	X	X	T	T	X	X	T	T	I	I	X	T	X	T	T
4	Peternakan hewan berkaki 2 (unggas)	B	B	T	T	T	T	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B	I	I	X	T	X	T	B
5	Peternakan hewan berkaki 4	B	B	T	T	T	T	X	X	X	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X	X	B	I	I	X	X	X	T	B
6	Penangkaran hewan (walet)	B	B	B	B	B	B	X	X	X	B	B	B	B	B	X	B	X	X	X	X	B	I	I	X	B	X	B	B
7	Wisata Alam/Buatan	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	T	T	T	I	X	I	I
8	Wisata Budaya/Sejarah/Religi	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X	X	I	I	T	T	T	I	X	I	I
9	Tempat Pembuangan Sampah Sementara	X	X	I	I	I	I	X	T	T	T	T	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Daur ulang sampah	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	X	X	I	T	B	B	X	B	X	B	I
11	Pengolahan sampah/limbah	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	X	X	I	B	X	X	X	B	X	B	I
12	Penimbunan barang bekas	X	X	T	T	T	T	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	I	X	X	I	B	B	B	X	B	X	B	I
13	BTS	X	X	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B
14	Rumah pompa	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Pembangkit listrik	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	I	X	X	I	X	X	X	X	B	I	B	X
16	Lapangan Perkerasan	X	X	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	T	I	I	X	X	I	I	I	I	I
17	Tempat parkir	X	X	I	I	I	I	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I
18	Taman bermain dan rekreasi	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	X	I	I
19	Trotoar	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	I	I	I	I
20	Gudang/Pergudangan	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	I	B	B	B	B	I	X	X	X	I	I	T	I
	CAMPURAN																												
1	Stasiun terpadu	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	T	T	T	X	I	I	X	X	I	B	X	X	X	I	X	I	I
2	Taman pintar	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I

*) Catatan :

Ketentuan pada zona Lindung hanya berlaku untuk bangunan dengan klasifikasi pemanfaatan ruang Bersyarat (B)
Ketentuan ketinggian maksimum berupa ketentuan umum yang dapat dilakukan pengecualian sepanjang tetap memenuhi ketentuan KDB dan KLB serta selaras dengan lingkungan sekitar dan memenuhi ketentuan khusus (Perda Bangunan Gedung) yang berlaku.

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (KETENTUAN ITBX)

A. Zona Lindung

I. SUB ZONA SEMPADAN PANTAI (SP)

1. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)

Taman Pemakaman Umum, Hortikultura/ Kebun Campuran, Rumah Makan/ Restaurant/ Cafe, Terbatas dengan batasan:

- tidak mengganggu lingkungan sekitar;
- tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
- luas keseluruhan maksimal 10% dari luas peruntukan zoning sempadan pantai di dalam blok; dan
- jika merupakan bangunan, merupakan bangunan tunggal dengan ketinggian maksimal 1 lantai.

2. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)

a. Pelabuhan Penumpang/ Laut, Terminal Khusus Barang/ Laut, Pendaratan/ Galangan Kapal, Industri Perikanan, Gudang/ Pergudangan, *Waterboom/ Water Park*, Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), Peternakan hewan berkaki 4, Penangkaran hewan, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, Luas keseluruhan maksimal 10% dari luas peruntukan zoning sempadan pantai di dalam blok.

b. Pelabuhan Penumpang/Laut, Terminal Khusus Barang/ Laut, Pendaratan/ Galangan Kapal,Industri Perikanan, Gudang/ Pergudangan, *Waterboom/ Water Park* dengan syarat:
- KDB maksimum 20% , KLB 0,6, dan KDH minimum 800%;
- melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- menyediakan tong sampah sepanjang jalan di dalam zona dengan radius 50 meter;
- menyediakan lahan parkir sesuai standar; dan
- mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait, keuchik dan camat setempat.

c. Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), Peternakan hewan berkaki 4, Penangkaran hewan, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, dengan syarat:
- melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan; dan
- mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait, keuchik dan camat setempat.

II. SUB ZONA SEMPADAN SUNGAI (SS)

1. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)

Taman Pemakaman Umum, Hortikultura/ Kebun Campuran, Rumah Makan/ Restorant/ Cafe dengan batasan:

- tidak mengganggu lingkungan sekitar;
- tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
- luas keseluruhan maksimal 10%dari luas peruntukan zoning sempadan pantai di dalam blok, dan
- jika merupakan bangunan, merupakan bangunan tunggal dengan ketinggian maksimal 1 lantai.

2. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)

a. SPBU/ SPPBE/ SPDN dan sejenisnya, Rumah Potong Hewan, Kantor Polisi/ TNI skala Kota atau Provinsi, Pelabuhan Penumpang/ Laut, Pelabuhan Perikanan, Terminal Khusus Barang/ Laut, Dermaga, Industri Perikanan, Pendaratan/ Galangan Kapal, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), Peternakan hewan berkaki 4, Penangkaran hewan (walet dan lain-lain), Gudang/ Pergudangan, diizinkan terbatas dengan syarat Luas keseluruhan maksimal 10% dari luas peruntukan zoning sempadan pantai di dalam blok.

b. SPBU/ SPPBE/ SPDN dan sejenisnya, Rumah Potong Hewan, Kantor Polisi/ TNI skala Kota atau Provinsi, Industri Perikanan, Gudang/ Pergudangan, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), Peternakan hewan berkaki 4, Penangkaran hewan (walet dan lain-lain), diizinkan terbatas dengan syarat:
- memiliki akses yang baik serta terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- KDB maksimum 20%, KLB 0,2, dan KDH minimum 80%;
- melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- menyediakan tong sampah sepanjang jalan di dalam zona dengan radius 50 meter;
- menyediakan lahan parkir sesuai standar;
- mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait, keuchik dan camat setempat; dan

a. Pelabuhan Penumpang/ Laut, Pelabuhan Perikanan, Terminal Khusus Barang/ Laut, Dermaga, diizinkan terbatas dengan syarat:
- memiliki akses yang baik serta terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- KDB maksimum 20%, KLB 0,4, dan KDH minimum 80%;
- melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- menyediakan tong sampah sepanjang jalan di dalam zona dengan radius 50 meter;
- menyediakan lahan parkir sesuai standar; dan
- mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait, keuchik dan camat setempat.

III. SUB ZONA RIMBA KOTA (RTH-1)

1. Pemanfaatan bersyarat bersyarat secara terbatas (T)

Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Kos, Panti Sosial, Rumah Asrama/ Mess, Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Rumah Makan/ Cafe, Depot Isi Ulang Air Minum, Karaoke Keluarga, Bioskop, Gedung Pertunjukan, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, Kantor Kelurahan/ Kecamatan, Kantor Pemerintahan Kota, Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI skala Kota atau Provinsi, TK/ TPA, SD/ MI sederajat, SLTP/ MTs sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat, Pondok Pesantren/ sejenisnya, Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, Sanggar senam/ gym/ fitness, Perpustakaan, Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), Peternakan hewan berkaki 4, Daur ulang sampah, Pengolahan sampah/ limbah, Penimbunan barang bekas, diizinkan bersyarat secara terbatas yaitu:

a. Luas keseluruhan maksimal 10% dari luas peruntukan zona hutan kota di dalam blok;
b. Mendapat rekomendasi teknis instansi terkait;
c. Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
d. Merupakan bangunan tunggal, KDB maksimum 20%, KLB 0,2, dan KDH minimum 80%.

2. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)

a. Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanjaan/ Hypermarket, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Hotel, *Waterboom/Water Park*, Perguruan Tinggi/ Akademi, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (>1 tingkatan sekolah), Pelabuhan Perikanan, Terminal Khusus Barang/ Laut, Dermaga, Pendaratan/ Galangan Kapal, Penangkaran hewan (walet), Pembangkit listrik, Gudang/ Pergudangan, Stasiun terpadu, Kolam Renang, Gedung Olahraga, Museum, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Gereja, Vihara/ Klenteng/ Kuil, diizinkan terbatas dengan syarat:
- memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- mendapat izin gangguan atau izin HO (Hinder Ordinantie);
- mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
- jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
- prasarana dan sarana minimum:
  1. Jalur pejalan kaki: menyatu dengan badan jalan;
  2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
  3. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun sesuai KDH;
  5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;

7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan; dan
8. Utilitas dan prasarana perkotaan:
   - dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
   - penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
   - menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
   - memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat:
   - bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
   - letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
   - ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
   - jarak antar reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light,* bangunan dan reklame sekitarnya; dan
   - mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
   - mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
   - mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
   - mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
   - pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
   - menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

d. Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Kreatif, Industri Mikro/ Kecil/ Ringan/ Non-polutan, Industri Menengah/ Rumah Tangga, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki: menyatu dengan badan jalan;
     2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun sesuai KDH;
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai *basement* yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air *(spinkler,* hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

IV. SUB ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)

1. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)

Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Kos, Panti Sosial, Rumah Asrama/ Mess, Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Rumah Makan/ Cafe, Depot Isi Ulang Air Minum, Karaoke Keluarga, Bioskop, Gedung Pertunjukan, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, Kantor Kelurahan/ Kecamatan, Kantor Pemerintahan Kota,Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI skala Kota atau Provinsi, TK/TPA, SD/ MI sederajat, SLTP/ MTs sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat, Pondok Pesantren/Sejenisnya, Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, Sanggar senam/ gym/ fitness, Perpustakaan, Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), Peternakan hewan berkaki 4, Daur ulang sampah, Pengolahan sampah/ limbah, Penimbunan barang bekas, diizinkan bersyarat secara terbatas yaitu:

a. Luas keseluruhan maksimal 10 % dari luas peruntukan sub zona ini di dalam blok;
b. Mendapat rekomendasi teknis instansi terkait;
c. Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
d. Merupakan bangunan tunggal, KDB maksimum 20%, KLB 0,2, dan KDH minimum 80%.

2. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)

a. Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanjaan/ Hypermarket, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Hotel, *Waterboom/ Water Park,*Perguruan Tinggi/ Akademi, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (>1 tingkatan sekolah), Pelabuhan Perikanan, Terminal Khusus Barang/ Laut, Dermaga, Pendaratan/ Galangan Kapal, Penangkaran hewan (walet), Pembangkit listrik, Gudang/ Pergudangan, Stasiun terpadu, Kolam Renang, Gedung Olahraga, Museum, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Gereja, Vihara/ Klenteng, Kuil, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
   - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki: menyatu dengan badan jalan;
     2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
     3. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun sesuai KDH;
     5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     8. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;

- penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
- memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
   - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
   - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
   - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light*, bangunan dan reklame sekitarnya;
   - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.
c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
   - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
   - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
   - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.
d. Industri Furnitur/Manufaktur, Industri Kreatif, Industri Mikro/ Kecil/ Ringan/ Non-polutan, Industri Menengah/ Rumah Tangga, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie)*;
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
   - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki: menyatu dengan badan jalan,
     2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun sesuai KDH;
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     7. Utilitas dan prasarana perkotaan :
        - dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

V. SUB ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Kos, Panti Sosial, Rumah Asrama/ Mess, Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Rumah Makan/ Cafe, Depot Isi Ulang Air Minum, Karaoke Keluarga, Bioskop, Gedung Pertunjukan, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, Kantor Kelurahan/ Kecamatan, Kantor Pemerintahan Kota, Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI skala Kota atau Provinsi, TK/ TPA, SD/ MI sederajat, SLTP/ MTs sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat, Pondok Pesantren/Sejenisnya, Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, Sanggar senam/ gym/ fitness, Perpustakaan, Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), Peternakan hewan berkaki 4, Daur ulang sampah, Pengolahan sampah/ limbah, Penimbunan barang bekas, diizinkan bersyarat secara terbatas yaitu:
   a. Luas keseluruhan maksimal 10 % dari luas peruntukan sub zona ini di dalam blok.
   b. Mendapat rekomendasi teknis instansi terkait;
   c. Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
   d. Merupakan bangunan tunggal, KDB maksimum 20%, KLB 0,2, dan KDH minimum 80%.
2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**
   a. Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanjaan/ Hypermarket, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Hotel, *Waterboom/ Water Park*, Perguruan Tinggi/ Akademi, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (>1 tingkatan sekolah), Pelabuhan Perikanan, Terminal Khusus Barang/ Laut, Dermaga, Pendaratan/ Galangan Kapal, Penangkaran hewan (walet), Pembangkit listrik, Gudang/ Pergudangan, Stasiun terpadu, Kolam Renang, Gedung Olahraga, Museum, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Gereja, Vihara/ Klenteng/ Kuil, diizinkan terbatas dengan syarat:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie)*;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan; dan
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
      - Prasarana dan sarana minimum:
        a. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        b. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        c. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        d. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun sesuai KDH;
        e. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        f. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        g. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        h. Utilitas dan prasarana perkotaan:
           - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;

- Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
- Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat:
- Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
- Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
- Ketinggian dan bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
- jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light*, bangunan dan reklame sekitarnya; dan
- Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat:
- Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
- Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
- Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
- Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

d. Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Kreatif, Industri Mikro/ Kecil/ Ringan/ Non-polutan, Industri Menengah/ Rumah Tangga, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, diizinkan terbatas dengan syarat:
- Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. Jalur pejalan kaki: menyatu dengan badan jalan,
  2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun sesuai KDH;
  4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
  7. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

VI. SUB ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)

1. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)

Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Kos, Panti Sosial, Rumah Asrama/ Mess, Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima, Pasar Tradisional, Rumah Makan/ Café, Depot Isi Ulang Air Minum, Karaoke Keluarga, Bioskop, Gedung Pertunjukan, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, Kantor Kelurahan/ Kecamatan, Kantor Pemerintahan Kota,Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI skala Kota atau Provinsi, TK/TPA, SD/ MI sederajat, SLTP/ MTs sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat, Pondok Pesantren/Sejenisnya, Puskesmas/ Puskesmas Pembantu, Sanggar senam/ gym/ fitness, Perpustakaan, Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), Peternakan hewan berkaki 4, Daur ulang sampah, Pengolahan sampah/ limbah, Penimbunan barang bekas, diizinkan bersyarat secara terbatas yaitu:

a. Luas keseluruhan maksimal 10 % dari luas peruntukan sub zona ini di dalam blok.
b. Mendapat rekomendasi teknis instansi terkait;
c. Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
d. Merupakan bangunan tunggal, KDB maksimum 20%, KLB 0,2, dan KDH minimum 80%.

2. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)

a. Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanjaan/ Hypermarket, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Hotel, *Waterboom/ Water Park*,Perguruan Tinggi/ Akademi, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (>1 tingkatan sekolah), Pelabuhan Perikanan, Terminal Khusus Barang/Laut, Dermaga,Pendaratan/Galangan Kapal, Penangkaran hewan (walet), Pembangkit listrik, Gudang/ Pergudangan, Stasiun terpadu, Kolam Renang, Gedung Olahraga, Museum, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Gereja, Vihara/ Klenteng, Kuil, diizinkan terbatas dengan syarat:
- Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. Jalur pejalan kaki: menyatu dengan badan jalan,
  2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
  3. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun sesuai KDH;
  5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  6. Menyediakan parkir on site didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  7. Penyediaan sistem parkir off site dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan; dan
  8. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat:
- Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;

- Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
- Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
- jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light*, bangunan dan reklame sekitarnya;
- Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat:
- Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
- Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
- Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
- Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

d. Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Kreatif, Industri Mikro/ Kecil/ Ringan/ Non-polutan, Industri Menengah/ Rumah Tangga, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, diizinkan terbatas dengan syarat:
- Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. Jalur pejalan kaki: menyatu dengan badan jalan;
  2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun sesuai KDH;
  4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan; dan
  7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

VII. SUB ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

1. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)

Lapangan Olah Raga Terbuka, Lapangan Perkerasan, Tempat parkir, diizinkan bersyarat secara terbatas yaitu:

a. Luas keseluruhan maksimal 10% dari luas peruntukan sub zona ini di dalam blok.
b. Mendapat rekomendasi teknis instansi terkait;
c. Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
d. Merupakan bangunan tunggal, KDB maksimum 20%, KLB 0,2, dan KDH minimum 80%.

2. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) (Tidak Ada)

B. Zona Budidaya

VIII. SUB ZONA RUMAH KEPADATAN TINGGI (R-2)

1. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)

Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima,Warnet, Pertokoan Campuran/ Klontong, Pasar Trasional/ Sayuran/ Daging/ Sejenis, Rumah Makan/ Restaurant/ Cafe, Jasa Kecantikan, Praktek Dokter, Apotik/ Toko Obat, Depot Isi Ulang Air Minum, Kantor Polsek/Koramil/dan sejenisnya, SLTP/ Mts sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (> 1 tingkatan sekolah), Pondok Pesantren/Sejenisnya, Taman Budaya, Industri Kreatif, Industri Mikro/ Kecil/ Ringan/ Non-polutan, Industri Menengah/ Rumah Tangga, Tempat Pembuangan Sampah Sementara, Pool Kendaraan, diizinkan terbatas dengan batasan:

- Luas keseluruhan maksimal 15% dari luas peruntukan sub zona rumah kepadatan tinggi di dalam blok;
- Mendapat persetujuan tetangga apabila bangunan berhimpit dengan persil tetangga;
- Mendapatkan izin dari instansi terkait;
- Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
- Untuk kegiatan yang bersifat bangunan, Penyediaan sistem parkir berupa *on site* (di dalam persil) ataupun *off site* (dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir tidak memenuhi volume kendaraan) sesuai kebutuhan, sedangkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan dan ketentuan prasarana dan sarana minimal mengikuti ketentuan yang berlaku pada sub zona ini.

2. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)

a. Swalayan/ Mini Market/ Super Market, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Luas keseluruhan maksimal 10%dari luas peruntukan zoning rumah kepadatan tinggi (R-2) di dalam blok;
   - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
   - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - Bukan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan lingkungan;
   - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 2,5;
   - KDH minimum 30%;
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki: menyatu dengan badan jalan;
     2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput;
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan,
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan,
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil,
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

b. Pasar Tradisional, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen,diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 2,5;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Jumlah Pasar Tradisional, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Terminal Khusus Barang/ Darat, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
     2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 8 (delapan) meter;
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil.
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan

c. Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, Kantor Financial/ Koperasi Simpan Pinjam, Biro Perjalanan,Jasa Pengiriman dan Pengangkutan, Kantor Swasta, Jasa Percetakan, Klinik/ Praktek Bersama, Panti Sosial,diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat persetujuan tetangga;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - KDB maksimum sebesar 60%
   - KLB maksimum sebesar 1,2

- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Luas Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, Kantor Financial/ Koperasi Simpan Pinjam, Biro Perjalanan,Jasa Pengiriman dan Pengangkutan, Kantor Swasta, Jasa Percetakan, dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona perumahan kepadatan tinggi (R2) di dalam blok; dan
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
  2. Menyediakan parkir *on site* di dalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

d. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Perguruan Tinggi/ Akademi,diizinkan terbatas dengan syarat:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 2,4;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
- Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. Jalur pejalan kaki: menyatu dengan badan jalan,
  2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
  3. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan; dan
  7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat :
- Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
- Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
- Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
- Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

f. Mesjid, Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil,diizinkan terbatas dengan syarat:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir on site didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Penyediaan sistem parkir off site dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
  5. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya), diizinkan terbatas dengan syarat:
- Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/ drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
- Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
- Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
- Jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light*, bangunan dan reklame sekitarnya; dan
- Menadapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

h. Jasa Pencucian Kendaraan, diizinkan terbatas dengan syarat :
- Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
- Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*

- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,2;
- KDH minimum 30%;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir on site didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan; dan
  4. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

IX. SUB ZONA RUMAH KEPADATAN SEDANG (R-3)

1. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)

Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima,Pertokoan Campuran/ Kelontong, Rumah Makan/ Cafe, Depot Isi Ulang Air Minum, Pool Kenderaan, Warnet, Jasa Kecantikan, Praktek Dokter, Apotik/Toko Obat, Kantor Polsek/Koramil/dan sejenisnya, SLTP/MTs sederajat, SMA/SMK/MA sederajat, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (> 1 tingkatan sekolah), Pondok Pesantren/Sejenisnya, Taman Budaya, Industri Kreatif, Industri Mikro/Kecil/Ringan/Non-polutan, Industri Menengah/Rumah Tangga, Perikanan/Kolam/Kerambah/Tambak, TPS diizinkan terbatas dengan batasan:

- Luas keseluruhan maksimal 15 % dari luas peruntukan sub zona rumah kepadatan sedang di dalam blok;
- Mendapat persetujuan tetangga apabila bangunan berhimpit dengan persil tetangga;
- Mendapatkan izin dari instansi terkait;
- Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
- Untuk kegiatan yang bersifat bangunan, Penyediaan sistem parkir berupa *on site* (di dalam persil) ataupun *off site* (dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir tidak memenuhi volume kendaraan) sesuai kebutuhan, sedangkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan dan ketentuan prasarana dan sarana minimal mengikuti ketentuan yang berlaku pada sub zona ini.

2. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)

a. Swalayan/ Mini Market/ Super Market,diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Luas keseluruhan maksimal 10%dari luas peruntukan zoning rumah kepadatan sedang (R-2) di dalam blok.
   - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
   - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - Bukan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan lingkungan;
   - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 2,5;
   - KDH minimum 30%; dan
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
     2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput;
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan; dan
     6. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

b. Pasar Tradisional, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO (Hinder Ordinantie);
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 2,5;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Jumlah Pasar Tradisional, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Terminal Khusus Barang/Darat, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
     2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 8 (delapan) meter;
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir on site didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Penyediaan sistem parkir off site dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

c. Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, Kantor Financial/ Koperasi Simpan Pinjam, Biro Perjalanan,Jasa Pengiriman dan Pengangkutan, Kantor Swasta, Jasa Percetakan, Klinik/ Praktek Bersama, Panti Sosial,diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat persetujuan tetangga;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,2;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;

- Luas Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, Kantor Financial/ Koperasi Simpan Pinjam, Biro Perjalanan,Jasa Pengiriman dan Pengangkutan, Kantor Swasta, Jasa Percetakan, dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3) di dalam blok; dan
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
  2. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

d. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Perguruan Tinggi/ Akademi, diizinkan terbatas dengan syarat:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO (Hinder Ordinantie);
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 2,4;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
- Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
  2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
  3. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan; dan
  7. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat:
- Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
- Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
- Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
- Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

f. Mesjid, Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil, diizinkan terbatas dengan syarat:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir on site didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Penyediaan sistem parkir off site dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
  5. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya), diizinkan terbatas dengan syarat:
- Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
- Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
- Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
- Jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya; dan
- Menadapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

h. Jasa Pencucian Kendaraan, diizinkan terbatas dengan syarat:
- Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yang berbatasan langsung;
- Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;

- KLB maksimum sebesar 1,2;
- KDH minimum 30%;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir on site didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan; dan
  4. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

X. SUB ZONA RUMAH KEPADATAN RENDAH (R-4)

1. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)

Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima,Pertokoan Campuran/ Kelontong, Rumah Makan/ Cafe, Depot Isi Ulang Air Minum, Pool Kenderaan, Warnet, Jasa Kecantikan, Praktek Dokter, Apotik/ Toko Obat, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, SLTP/MTs sederajat, SMA/SMK/MA sederajat, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (>1 tingkatan sekolah), Pondok Pesantren dan sejenisnya, Taman Budaya, Industri Kreatif, Industri Mikro/ Kecil/ Ringan/ Non-polutan, Industri Menengah/ Rumah Tangga, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, TPS diizinkan terbatas dengan batasan:

- Luas keseluruhan maksimal 15% dari luas peruntukan sub zona rumah kepadatan rendah di dalam blok;
- Mendapat persetujuan tetangga apabila bangunan berhimpit dengan persil tetangga;
- Mendapatkan izin dari instansi terkait;
- Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
- Untuk kegiatan yang bersifat bangunan, Penyediaan sistem parkir berupa on site (di dalam persil) ataupun *off site* (dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir tidak memenuhi volume kendaraan) sesuai kebutuhan, sedangkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan serta ketentuan prasarana dan sarana minimal mengikuti ketentuan yang berlaku pada sub zona ini.

2. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)

a. Swalayan/ Mini Market/ Super Market, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Luas keseluruhan maksimal 10% dari luas peruntukan zoning rumah kepadatan rendah (R-4) di dalam blok;
   - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
   - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Bukan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan lingkungan;
   - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 2,5;
   - KDH minimum 30%;
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
     2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput;
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir on site didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

b. Pasar Tradisional, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Terminal Khusus Barang/Darat, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen,diizinkan terbatas dengan syarat :
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 2,5;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Jumlah Pasar Tradisional, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Terminal Khusus Barang/Darat, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok;
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
     2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 8 (delapan) meter;
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir on site didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

c. Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, Kantor Financial/ Koperasi Simpan Pinjam, Biro Perjalanan,Jasa Pengiriman dan Pengangkutan, Kantor Swasta, Jasa Percetakan, Klinik/ Praktek Bersama, Panti Sosialdiizinkan terbatas dengan syarat :
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat persetujuan tetangga
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - KDB maksimum sebesar 60%
   - KLB maksimum sebesar 1,2
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;

- Luas Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, Kantor Financial/ Koperasi Simpan Pinjam, Biro Perjalanan,Jasa Pengiriman dan Pengangkutan, Kantor Swasta, Jasa Percetakan, dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona perumahan kepadatan rendahi (R-4) di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
  2. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan

d. Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Pengumpulan Barang Bekas, Peternakan Hewan Berkaki 2 (unggas), Peternakan Hewan Berkaki 4, diizinkan terbatas dengan syarat :
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat persetujuan tetangga;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,2;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Luas Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Pengumpulan Barang Bekas, Peternakan Hewan Berkaki 2 (unggas), Peternakan Hewan Berkaki 4, dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil;
  2. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Penangkaran Hewan (Walet) diizinkan terbatas dengan syarat:
- Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
- Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO (Hinder Ordinantie);
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 2,5;
- KDH minimum 30%;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir on site didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan; dan
  4. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil.

f. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Perguruan Tinggi/ Akademi,diizinkanterbatas dengan syarat:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 2,4;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
- Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok;
- Prasarana dan sarana minimum
  1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
  2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
  3. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTSdiizinkanterbatas dengan syarat :
   - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
   - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
   - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
   - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

h. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil,diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,8;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
     2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     5. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

i. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
   - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
   - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
   - Jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light,* bangunan dan reklame sekitarnya; dan
   - Menadapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

j. Jasa Pencucian Kendaraan, diizinkan terbatas dengan syarat :
   - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
   - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
   - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO (Hinder Ordonnantie);
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,2;
   - KDH minimum 30%;
   - Prasarana dan sarana minimum :
     1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
     2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     4. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XI. SUB ZONA RUMAH KEPADATAN SANGAT RENDAH (R-5)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**
   Warung/Kios, Pedagang Kaki Lima,Pertokoan Campuran/ Kelontong, Rumah Makan/ Cafe, Depot Isi Ulang Air Minum, Pool Kenderaan, Warnet, Jasa Kecantikan, Praktek Dokter, Apotik/ Toko Obat, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, SLTP/MTs sederajat, SMA/SMK/MA sederajat, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (>1 tingkatan sekolah), Pondok Pesantren/Sejenisnya, Taman Budaya, Industri Kreatif, Industri Mikro/ Kecil/ Ringan/ Non-polutan, Industri Menengah/ Rumah Tangga, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, TPS diizinkan terbatas dengan batasan:
   - Luas keseluruhan maksimal 15 % dari luas peruntukan sub zona rumah kepadatan rendah di dalam blok.
   - Mendapat persetujuan tetangga apabila bangunan berhimpit dengan persil tetangga;
   - Mendapatkan izin dari instansi terkait;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
   - Untuk kegiatan yang bersifat bangunan, Penyediaan sistem parkir berupa on site (di dalam persil) ataupun *off site* (dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir tidak memenuhi volume kendaraan) sesuai kebutuhan, sedangkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan serta ketentuan prasarana dan sarana minimal mengikuti ketentuan yang berlaku pada sub zona ini.
2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**
   a. Swalayan/ Mini Market/ Super Market, diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Luas keseluruhan maksimal 10%dari luas peruntukan zoning rumah kepadatan rendah (R-4) di dalam blok;
      - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
      - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
      - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Bukan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan lingkungan;
      - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 2,5;
      - KDH minimum 30%;
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
        3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput,
        4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan,
        5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan,
        6. Utilitas dan prasarana perkotaan:
           - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan,
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan,
           - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil,
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   b. Pasar Tradisional, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Terminal Khusus Barang/Darat, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, Waterboom/ Waterparkdiizinkan terbatas dengan syarat:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 2,5;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
      - Jumlah Pasar Tradisional, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Terminal Khusus Barang/Darat, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, Waterboom dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok;
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 8 (delapan) meter;
        3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput
        4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
           - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   c. Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, Kantor Financial/ Koperasi Simpan Pinjam, Biro Perjalanan,Jasa Pengiriman dan Pengangkutan, Kantor Swasta, Jasa Percetakan, Klinik/ Praktek Bersama, Panti Sosialdiizinkan terbatas dengan syarat :
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat persetujuan tetangga
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - KDB maksimum sebesar 60%
      - KLB maksimum sebesar 1,2
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;

- Luas Asuransi dan Jasa Non Bank Lainnya, Kantor Financial/ Koperasi Simpan Pinjam, Biro Perjalanan,Jasa Pengiriman dan Pengangkutan, Kantor Swasta, Jasa Percetakan, dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona perumahan kepadatan rendahi (R-4) di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil;
  2. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

d. Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Pengumpulan Barang Bekas, Peternakan Hewan Berkaki 2 (unggas), Peternakan Hewan Berkaki 4, diizinkan terbatas dengan syarat :
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat persetujuan tetangga;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,2;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Luas Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Pengumpulan Barang Bekas, Peternakan Hewan Berkaki 2 (unggas), Peternakan Hewan Berkaki 4, dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4) di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil;
  2. Menyediakan parkir on site didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Penangkaran Hewan (Walet) diizinkan terbatas dengan syarat:
- Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
- Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 2,5;
- KDH minimum 30%;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan,
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan, dan
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil.

f. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Perguruan Tinggi/ Akademi, Museum diizinkanterbatas dengan syarat:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 2,4;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
- Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
  2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
  3. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTSdiizinkanterbatas dengan syarat :
- Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
- Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;

- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
- Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
- Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

h. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil,diizinkan terbatas dengan syarat:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun; dan
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir on site didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Penyediaan sistem parkir off site dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
  5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

i. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat:
- Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
- Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
- Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
- Jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya; dan
- Menadapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

j. Jasa Pencucian Kendaraan, diizinkan terbatas dengan syarat :
- Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
- Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordonnantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,2;
- KDH minimum 30%;
- Prasarana dan sarana minimum :
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir on site didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Utilitas dan prasarana perkotaan:
  5. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  6. Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
  7. Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
  8. Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
  9. Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XII. SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Kos, Kantor Polsek/ Koramil/ dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI Skala Kota atau Provinsi, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, SLTP/ MTs sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat, Balai Pelatihan dan Penddikan Negeri, Sekolah Terpadu (> 1 tingkatan sekolah), Pondok Pesantren/ sejenisnya, Terminal Penumpang/ Darat, Terminal Khusus Barang/ Darat, TPS, Stasiun Terpadu diizinkan terbatas dengan batasa :

- Luas keseluruhan maksimal 15 % dari luas peruntukan sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) di dalam blok;
- Mendapat persetujuan tetangga apabila bangunan berhimpit dengan persil tetangga;
- Jumlah lantai Maksimum 3 Lantai;
- Mendapatkan izin dari instansi terkait;
- Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
- Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan.

2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**

a. Rumah Susun, Panti Sosial, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Luas keseluruhan maksimal 10% dari luas peruntukan zoning rumah kepadatan sangat rendah di dalam blok;
   - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
   - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,8;
   - KDH minimum 30%; dan
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
     2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir *on site* di dalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
   - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
   - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
   - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light*, bangunan dan reklame sekitarnya;
   - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
   - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut
   - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

d. Rumah Potong Hewan, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,8;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok;
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
     2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 8 (delapan) meter;
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput;
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir *on site* di dalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Pengumpulan Barang Bekas, Penangkaran Hewan (Walet) , Gudang Pergudangan, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat persetujuan tetangga;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,8;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Luas dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona ini di dalam blok; dan
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
     2. Menyediakan parkir on site didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
     3. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan

f. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuildiizinkan terbatas dengan syarat:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,8;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
     2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     5. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g. Daur Ulang Sampah, Pengolahan Sampah/ Limbah, Penimbunan Barang Bekas, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung
   - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat
   - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,2;
   - KDH minimum 30%;
   - Prasarana dan sarana minimum :
     1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
     2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     3. Menyediakan parkir *on site* di dalam persil dan atau lantai *basement* yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     4. Utilitas dan prasarana perkotaan :
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan,
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan,
        - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil,
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

h. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Perguruan Tinggi/ Akademi, diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 2,4;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
   - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
     2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
     3. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
     5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     6. Menyediakan parkir *on site* di dalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;

7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
8. Utilitas dan prasarana perkotaan:
   - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
   - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
   - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XIII. SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA BWP (K-2)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Kos, Kantor Polsek/ Koramil/ dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI Skala Kota atau Provinsi,Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, SLTP/ MTs sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat, Balai Pelatihan dan Penddikan Negeri, Sekolah Terpadu (> 1 tingkatan sekolah), Pondok Pesantren/ sejenisnya, Terminal Penumpang/ Darat, Terminal Khusus Barang/ Darat, TPS, Stasiun Terpadu diizinkan terbatas dengan batasan :

   - Luas keseluruhan maksimal 15 % dari luas peruntukan sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-2) di dalam blok;
   - Mendapat persetujuan tetangga apabila bangunan berhimpit dengan persil tetangga;
   - Jumlah lantai Maksimum 3 Lantai
   - Mendapatkan izin dari instansi terkait;
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
   - Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan

2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**

   a. Rumah Susun, Panti Sosial, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Luas keseluruhan maksimal 10%dari luas peruntukan zoning rumah kepadatan sangat rendah di dalam blok;
      - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
      - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
      - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,8;
      - KDH minimum 30%; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
        3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persi;;
        4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        6. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

   c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

   d. Rumah Potong Hewan, diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,8;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok;
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 8 (delapan) meter;
        3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput;
        4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
           - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan
           - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil.
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan

   e. Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Pengumpulan Barang Bekas, Penangkaran Hewan (Walet) , Gudang Pergudangan, diizinkan terbatas dengan syarat:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat persetujuan tetangga;

- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO (*High Ordinantie*);
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Luas dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona ini di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
  2. Menyediakan parkir on site didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan

f. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil diizinkan terbatas dengan syarat :
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
  5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g. Daur Ulang Sampah, Pengolahan Sampah/ Limbah, Penimbunan Barang Bekas, diizinkan terbatas dengan syarat :
- Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung
- Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,2;
- KDH minimum 30%;
- Prasarana dan sarana minimum :
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan,
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan,
     - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil,
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

h. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Perguruan Tinggi/ Akademi, diizinkan terbatas dengan syarat:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 2,4;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
- Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
  2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
  3. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;

8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
   - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
   - Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
   - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XIV. SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SUB BWP (K-3)

1. Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)

Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Kos, Kantor Polsek/ Koramil/ dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI Skala Kota atau Provinsi,Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, SLTP/ MTs sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat, Balai Pelatihan dan Penddikan Negeri, Sekolah Terpadu (> 1 tingkatan sekolah), Pondok Pesantren/ sejenisnya, Terminal Penumpang/ Darat, Terminal Khusus Barang/ Darat, TPS, Stasiun Terpadu diizinkan terbatas dengan batasan :

- Luas keseluruhan maksimal 15 % dari luas peruntukan sub zona perdagangan dan jasa skala sub bwp (K-3) di dalam blok;
- Mendapat persetujuan tetangga apabila bangunan berhimpit dengan persil tetangga;
- Jumlah lantai Maksimum 3 Lantai
- Mendapatkan izin dari instansi terkait;
- Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
- Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan.

2. Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)

a. Rumah Susun, Panti Sosial, diizinkan terbatas dengan syarat :
   - Luas keseluruhan maksimal 10%dari luas peruntukan zoning rumah kepadatan sangat rendah di dalam blok;
   - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
   - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,8;
   - KDH minimum 30%;
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
     2. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Utilitas dan prasarana perkotaan :
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat :
   - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
   - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
   - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
   - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya;
   - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat :
   - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
   - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut
   - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

d. Rumah Potong Hewan, diizinkan terbatas dengan syarat :
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,8;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok;
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
     2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 8 (delapan) meter;
     3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput;
     4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     7. Utilitas dan prasarana perkotaan:
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan
        - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Pengumpulan Barang Bekas, Penangkaran Hewan (Walet) , Gudang Pergudangan, diizinkan terbatas dengan syarat :
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat persetujuan tetangga;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,8;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Luas dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona ini di dalam blok;
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
     2. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
     3. Utilitas dan prasarana perkotaan :
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

f. Gereja, Vihara/ Klenteng, Kuil diizinkan terbatas dengan syarat :
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,8;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
   - Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
   - Prasarana dan sarana minimum :
     1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
     2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
     5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
        - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g. Daur Ulang Sampah, Pengolahan Sampah/ Limbah, Penimbunan Barang Bekas, diizinkan terbatas dengan syarat :
   - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung
   - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat
   - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 1,2;
   - KDH minimum 30%;
   - Prasarana dan sarana minimum :
     1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
     2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
     3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     4. Utilitas dan prasarana perkotaan :
        - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
        - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan,
        - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan,
        - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil,
        - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

h. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Perguruan Tinggi/ Akademi,diizinkan terbatas dengan syarat:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
   - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
   - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
   - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
   - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
   - KDB maksimum sebesar 60%;
   - KLB maksimum sebesar 2,4;
   - KDH minimum 30%;
   - Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
   - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
   - Prasarana dan sarana minimum:
     1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
     2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
     3. Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
     5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        - Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;

6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
7. Utilitas dan prasarana perkotaan :
   - Dilengkapi sistem pemadam kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
   - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
   - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XV. SUB ZONA PERKANTORAN (KT)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**
   (Tidak ada)
2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**
   a. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.
   b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/ drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light*, bangunan dan reklame sekitarnya; dan
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

XVI. SUB ZONA KAWASAN PERUNTUSKAN INDUSTRI (KPI)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Praktek Dokter, Klinik/ Praktek Bersama, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, Hotel, Taman Budaya, *Waterboom/ Water Park*, Sawah, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, Perternakan Hewan Berkaki 2 (Unggas), Kantor Pemerintahan Kota, Kantor Pemerintah Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI skala kota atau Provinsi Perternakan Hewan Berkaki 4 diizinkan bersyarat secara terbatas:

   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 15% dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.

2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**

   a. Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanaan/ Hypermarket,diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada di pinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 2,4;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   b. SPBU/ SPPBE/ SPDN dan sejenisnya,diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,2;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok;
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

   d. Stasiun Radio, Stasiun Televisi,diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 2,5;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
      - Jumlah Pasar Tradisional, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Terminal Khusus Barang/Darat, Gedung Olahraga, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
      - Prasarana dan sarana minimum :
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 8 (delapan) meter;

3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman pada bangunan yang sejenis, jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput;
4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
7. Utilitas dan prasarana perkotaan :
   - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan
   - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan
   - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil.
   - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

e. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 2,4;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
- Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
  2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
  3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
  4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  7. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan
     - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil.
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan

f. Penangkaran Hewan (Walet), diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat persetujuan tetangga;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Luas dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona ini di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
  2. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
- Prasarana dan sarana minimum :
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
  5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

h. Pembangkit Listrik, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat persetujuan tetangga;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*

- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Luas dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona ini di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
  2. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XVII. SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**
   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Asrama/ Mess, Swalayan/ Mini Market/ Supermarket, Pasar Tradisional, Perbengkelan, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Kreatif, Industri Mikro/ Kecil/ Ringan/ Non-polutan, Industri Menengah/ Rumah Tangga, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Sawah, Hortikultura/ Kebun Campuran, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, diizinkan bersyarat secara terbatas:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Jumlah lantai maksimal 1 lantai;
   - KLB maksimum 0,6; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10 %dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.
2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**
   a. Department Store, Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanaan/ Hypermarket, Hotel, Museum, Rumah Susun diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 2,4;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan:
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.
   b. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.
   c. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light,* bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.
   d. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,8;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
      - Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.
   e. Gudang Pergudangan, *Waterboom/Water Park* diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat persetujuan tetangga;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (High Ordinantie);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,2;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;

- Luas dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona ini di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
  2. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XVIII. SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA BWP (SPU-2)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Susun, Rumah Kos, Panti Sosial, Rumah Asrama/Mess, Asuransi dan Jasa non bank lainnya, Kantor Finansial/Koperasi Simpan Pinjam, Kantor Cabang/Cabang Pembantu, Kantor Pusat/Kantor Cabang Utama, Biro Perjalanan, Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/TNI skala Kota atau Provinsi, Perbengkelan, Stadion, Kolam Renang, Gedung Olahraga, Sanggar senam/gym/fitness, Taman Budaya, Sawah, Lapangan Perkerasan,diizinkan bersyarat secara terbatas:

   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Jika merupakan bangunan, jumlah lantai maksimal 1 lantai dan KLB maksimum 0,6; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10% dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.

2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**

   a. Rumah Susun diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   b. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Perguruan Tinggi/ Akademi, diizinkan besyarat tertentu yaitu:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - KLB maksimum sebesar 1,8;
      - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   c. Perguruan Tinggi/ Akademi, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (> 1 tingkatan sekolah), Pondok Pesantren/ Sejenisnya, Museum diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - KLB maksimum sebesar 1,2;
      - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;

- Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
- Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

d. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
- Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
- Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut
- Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

e. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya)diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
- Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
- Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
- Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
- jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya;
- Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

f. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
  5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g. Gudang Pergudangan, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat persetujuan tetangga;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,2;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Luas dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona ini di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
  2. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XIX. SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA SUP BWP (SPU-3)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Susun, Rumah Kos, Panti Sosial, Rumah Asrama/ Mess, Asuransi dan Jasa non bank lainnya, Kantor Finansial/ Koperasi Simpan Pinjam, Kantor Cabang/ Cabang Pembantu, Kantor Pusat/ Kantor Cabang Utama, Biro Perjalanan, Kantor Konsulat/Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI skala Kota atau Provinsi, Perbengkelan, Stadion, Kolam Renang, Gedung Olahraga, Sanggar senam/ gym/ fitness, Taman Budaya, Sawah, Lapangan Perkerasan, diizinkan bersyarat secara terbatas:

   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Jika merupakan bangunan, jumlah lantai maksimal 1 lantai dan KLB maksimum 0,6; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10 %dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.

2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**

   a. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Perguruan Tinggi/ Akademi, diizinkan terbatas dengan syarat:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan:
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   b. Perguruan Tinggi/ Akademi, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (> 1 tingkatan sekolah), Pondok Pesantren/ Sejenisnya, Museum, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (Hinder Ordinantie);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

   d. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya)diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

   e. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
      - Prasarana dan sarana minimum :
        1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;

3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
   - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
   - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
   - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

f. Gudang Pergudangan, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat persetujuan tetangga;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Luas dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona ini di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
  2. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XX. SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Asrama/ Mess, Swalayan/ Mini Market/ Supermarket, Pasar Tradisional, Perbengkelan, Wisma Penginapan/Motel/Losmen, Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Kreatif, Industri Mikro/ Kecil/ Ringan/ Non-polutan, Industri Menengah/ Rumah Tangga, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Sawah, Hortikultura/ Kebun Campuran, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, diizinkan bersyarat secara terbatas:

   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Jumlah lantai maksimal 1 lantai;
   - KLB maksimum 0,6; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10% dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.

2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**

   a. Department Store, Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanaan/ Hypermarket, Hotel, Museum, Rumah Susun diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 2,4;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 4 (empat) lantai;
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   b. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

   c. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya)diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

   d. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,8;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
      - Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
      - Prasarana dan sarana minimum :
        1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   e. Gudang Pergudangan, Waterboom/Water Park diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat persetujuan tetangga;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (High Ordinantie);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,2;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;

- Luas dalam blok adalah maksimal 10% dari luas sub zona ini di dalam blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 20% dari luas persil
  2. Menyediakan parkir *on site* di dalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan
  3. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XXI. SUB ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima, Praktek Dokter, PAUD, Sawah, Hortikultura/ Kebun Campuran, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, Daur ulang sampah, diizinkan bersyarat secara terbatas yaitu:

   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Jumlah lantai maksimal 1 lantai dan KLB maksimum 0,4; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10 % dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.

2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**

   a. Rumah Susun, Stasiun Terpadu diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Luas keseluruhan maksimal 10%dari luas peruntukan zoning rumah kepadatan sangat rendah di dalam blok;
      - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung;
      - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
        3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persi;;
        4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        6. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light*, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

   c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

   d. Klinik/ Praktek bersama, Laboratorium, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,8;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
      - Prasarana dan sarana minimum :
        1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        4. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   e. Daur Ulang Sampah, Pengolahan Sampah/ Limbah, Penimbunan Barang Bekas, diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung
      - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat
      - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,2;
      - KDH minimum 30%;
      - Prasarana dan sarana minimum :
        1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        4. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan,
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan,

- Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil,
- Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

f. Peternakan Hewan Berkaki Dua, Peternakan hewan berkaki 4, Penangkaran hewan (walet), diizinkan terbatas dengan syarat :

- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO (Hinder Ordinantie);
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok;
- Prasarana dan sarana minimum:
  1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
  2. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  3. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  4. Menyediakan parkir *on site* didalam persil yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XXII. SUB ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Kos, Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima, Pertokoan Campuran/ Kelontong, Rumah Makan/ Café, Pertokoan (Peralatan/ Pasokan Pertanian dan Sejenisnya), Kantor Kelurahan/ Kecamatan, Kantor Pemerintahan Kota, Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI skala Kota atau Provinsi, PAUD, TK/ TPA, SD/ MI sederajat, SLTP/ MTs sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat,Pondok Pesantren/ Sejenisnya, Wisata Alam/ Buatan, Wisata Budaya/ Sejarah/ Religi, diizinkan bersyarat secara terbatas:

   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Jumlah lantai maksimal 1 lantai dan KLB maksimum 0,4; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10 %dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.

2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**

   a. Panti Sosial, Rumah Asrama/Mess,Perguruan Tinggi/ Akademi, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (> 1 tingkatan sekolah), Swalayan/ Mini Market/ Supermarket, Daur ulang sampah, Penimbunan barang bekas,diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan minimal 30% dari luas persil;
        4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        5. Menyediakan parkir on site didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        6. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   b. Department store, Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanjaan/ Hypermarket, Terminal Penumpang/ Darat, Terminal Khusus Barang/ Darat, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir on site didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir off site dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   c. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light*, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

   d. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut;
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

XXIII. SUB ZONA HOLTIKULTURA (P-2)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**
   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Rumah Deret, Rumah Dinas, Rumah Kos, Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima, Pertokoan Campuran/ Kelontong, Rumah Makan/ Café, Pertokoan (Peralatan/ Pasokan Pertanian dan Sejenisnya), Kantor Kelurahan/ Kecamatan, Kantor Pemerintahan Kota, Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI skala Kota atau Provinsi, PAUD, TK/ TPA, SD/ MI sederajat, SLTP/ MTs sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat,Pondok Pesantren/ Sejenisnya, Wisata Alam/ Buatan, Wisata Budaya/ Sejarah/ Religi, diizinkan bersyarat secara terbatas:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Jumlah lantai maksimal 1 lantai dan KLB maksimum 0,4; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10% dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.
2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**
   a. Panti Sosial, Rumah Asrama/ Mess, Perguruan Tinggi/ Akademi, Balai Pelatihan dan Pendidikan Negeri, Sekolah Terpadu (> 1 tingkatan sekolah), Swalayan/ Mini Market/ Supermarket, Daur ulang sampah, Penimbunan barang bekas,diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan minimal 30% dari luas persil;
        4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        6. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.
   b. Department store, Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanjaan/ Hypermarket, Terminal Penumpang/ Darat, Terminal Khusus Barang/ Darat, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan;
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan:
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.
   c. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.
   d. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (High Ordinantie);
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

XXIV. SUB ZONA RUANG TERBUKA NON HIJAU (RTNH)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**
   Rumah Tunggal, Rumah Dinas, Warung/ Kios, Pedagang Kaki Lima, Pertokoan Campuran/Kelontong, Rumah Makan/ Cafe, Pertokoan (Peralatan/Pasokan Pertanian dan Sejenisnya), Kantor Kelurahan/ Kecamatan,Kantor Pemerintahan Kota, Kantor Pemerintahan Provinsi/ Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/TNI skala Kota atau Provinsi, PAUD, TK/ TPA, SD/ MI sederajat, SLTP/ MTs sederajat, SMA/ SMK/ MA sederajat, Wisata Alam/ Buatan, Wisata Budaya/ Sejarah/ Religi diizinkan bersyarat secara terbatas:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Jumlah lantai maksimal 1 lantai dan KLB maksimum 0,4; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10 % dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.
2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**
   a. Swalayan/ Mini Market/ Supermarket, Department store, Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanjaan/ Hypermarket, Karaoke Keluarga, Bioskop, Gedung Pertunjukan, Gedung Pertemuan/ Auditorium, Gedung Parkir, Stadion, Gedung Olahraga, Museum, *Waterboom/ Water Park*, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada di pinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan minimal 30% dari luas persil;
        4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        6. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

   c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan bersyarat tertentu yaitu:
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

XXV. SUBZONA PERUNTUKAN LAINNYA PERGUDANGAN (PL-6)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Pertokoan Campuran/ Kelontong, Pertokoan (Peralatan/ Pasokan Pertanian dan Sejenisnya), Pool Kendaraan, Jasa Pengiriman dan Pengangkutan, Perbengkelan, Gedung Parkir, Wisma Penginapan/ Motel/Losmen, Hotel, Kantor Kelurahan/ Kecamatan, Kantor Pemerintahan Kota, Kantor Pemerintahan Provinsi/Pusat, Kantor Konsulat/ Perwakilan Negara Asing, Kantor Polsek/ Koramil dan sejenisnya, Kantor Polisi/ TNI skala Kota atau Provinsi, Pondok Pesantren/ Sejenisnya, Taman Budaya, Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Kreatif, Industri Mikro/ Kecil/ Ringan/ Non-polutan, Industri Menengah/ Rumah Tangga, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Sawah, Hortikultura/ Kebun Campuran, Perikanan/ Kolam/Kerambah/ Tambak, Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), , diizinkan bersyarat secara terbatas yaitu:

   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Rekomendasi Teknis dari Instansi Terkait; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10 % dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.

2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**

   a. Department store, Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanjaan/ Hypermarket, Showroom, Bioskop, Terminal Penumpang/ Darat, Terminal Khusus Barang/ Darat, Pelabuhan Penumpang/ Laut, Pelabuhan Perikanan, Terminal Khusus Barang/ Laut, Dermaga, Stadion, Museum, Waterboom/ Water Park, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, SPBU/ SPPBE/ SPDN dan sejenisnya, diizinkan terbatas dengan syarat:

      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat :

      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya; dan
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

   c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat :

      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

   d. Pendaratan/Galangan Kapal, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Swalayan/ Mini Market/ Supermarket, Penangkaran hewan (walet), diizinkan terbatas dengan syarat:

      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Jumlah lantai maksimal 3 lantai;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan;
        2. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        7. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   e. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil diizinkan terbatas dengan syarat :

      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;

- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
- Prasarana dan sarana minimum :
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
  5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

f. Daur Ulang Sampah, Pengolahan Sampah/ Limbah, Penimbunan Barang Bekas, Pembangkit Listrik diizinkan terbatas dengan syarat :
- Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung
- Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,2;
- KDH minimum 30%;
- Prasarana dan sarana minimum :
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan,
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan,
     - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil,
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XXVI. SUB ZONA PEMBANGKIT LISTRIK DAN ENERGI (PTL)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**

   Rumah Tunggal, Pool Kenderaan, diizinkan bersyarat secara terbatas yaitu:

   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Rekomendasi Teknis dari Instansi Terkait; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10 % dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.

2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**

   a. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light*, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

   b. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

XXVII. SUB ZONA PERUNTUKAN LAINNYA PARIWISATA (W)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**
   Rumah Tunggal, Rumah Kopel, Pasar Tradisional, Pertokoan (Peralatan/ Pasokan Pertanian dan Sejenisnya), Jasa Pencucian Kendaraan, Jasa Komunikasi, Kantor Swasta, Jasa Percetakan, Stadion, Kolam Renang, Gedung Olahraga, Sawah, Hortikultura/ Kebun Campuran, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), Peternakan hewan berkaki 4, Gudang/ Pergudangan, diizinkan bersyarat secara terbatas yaitu:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Rekomendasi Teknis dari Instansi Terkait; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10 % dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.
2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**
   a. Department store, Mall/ Plaza/ Pusat Perbelanjaan/ Hypermarket, diizinkan terbatas dengan syarat:
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (*Hinder Ordinantie*);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong di sekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.
   b. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya) diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, *traffic light*, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.
   c. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.
   d. Stasiun Radio, Stasiun Televisi, Pembangkit listrik
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok; dan
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.
   e. Gedung Pertemuan/ Auditorium, Gedung Parkir, Wisma Penginapan/ Motel/ Losmen, Hotel, Industri Furnitur/ Manufaktur, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Pendaratan/ Galangan Kapal, Penangkaran hewan (walet), diizinkan terbatas dengan syarat
      - Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung
      - Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat
      - Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO (Hinder Ordinantie);
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,2;
      - KDH minimum 30%;
      - Prasarana dan sarana minimum :

1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
4. Utilitas dan prasarana perkotaan :
   - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan,
   - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan,
   - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil,
   - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

f. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil diizinkan terbatas dengan syarat :
- Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
- Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
- Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,8;
- KDH minimum 30%;
- Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
- Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
- Prasarana dan sarana minimum :
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
  5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
     - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

g. Daur ulang sampah, Pengolahan sampah/ limbah, Penimbunan barang bekas
- Mendapat persetujuan dari tetangga-tetangga yg berbatasan langsung
- Mendapat persetujuan dari Camat dan Keuchik setempat
- Tinggi bangunan maksimum 2 (dua) lantai;
- Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
- Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
- Melakukan penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan;
- KDB maksimum sebesar 60%;
- KLB maksimum sebesar 1,2;
- KDH minimum 30%;
- Prasarana dan sarana minimum :
  1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
  2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
  3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
  4. Utilitas dan prasarana perkotaan:
     - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis,
     - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
     - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
     - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
     - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

XXVIII. SUB ZONA CAMPURAN INTENSITAS MENENGAH/SEDANG (C-2)

1. **Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T)**
   Karaoke Keluarga, Bioskop, Gedung Pertunjukan, Perbengkelan, Industri Perikanan, Industri Hasil Pertanian/ Perkebunan, Perikanan/ Kolam/ Kerambah/ Tambak, Stasiun Radio, Stasiun Televisi, diizinkan bersyarat secara terbatas yaitu:
   - Tidak mengganggu lingkungan sekitar;
   - Rekomendasi Teknis dari Instansi Terkait; dan
   - Luas keseluruhan maksimal 10 % dari luas peruntukan sub zona ini dalam suatu blok.
2. **Pemanfaatan bersyarat tertentu (B)**
   a. Publikasi (Baliho, Videotron, dan sejenisnya)diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Bangunan tiang tidak boleh diletakkan pada saluran/drainase, trotoar atau jalur yang dapat mengganggu pengguna jalan;
      - Letak bangunan tidak boleh menutupi lampu jalan, rambu lalu lintas dan reklame di sekitarnya;
      - Ketinggian dan Bentuk harus serasi dengan lingkungan, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - jarak Antar Reklame harus mempertimbangkan lampu jalan, traffic light, bangunan dan reklame sekitarnya;
      - Mendapatkan rekomendasi teknis instansi terkait.

   b. Tower/ Menara Telekomunikasi Bersama, BTS, diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Merupakan menara Telekomunikasi bersama minimal 3 provider dengan bentuk menara telekomunikasi kamuflase;
      - Mendapat persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen Kajian Lingkungan;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk kawasan tersebut; dan
      - Menara telekomunikasi yang berada di atas bangunan, bangunan dasar harus memiliki izin mendirikan bangunan.

   c. Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Stadion, *Waterboom/Water Park,* Terminal Penumpang/Darat, Terminal Khusus Barang/ Darat, diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat izin gangguan atau izin *HO (Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait ;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Lebar RUMIJA atau Rencana RUMIJA minimum 10 (sepuluh) meter;
        3. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        4. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        5. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        6. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        7. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        8. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   d. Gereja, Vihara/Klenteng, Kuil, diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - KDB maksimum sebesar 60%;
      - KLB maksimum sebesar 1,8;
      - KDH minimum 30%;
      - Tinggi bangunan maksimum 3 (tiga) lantai;
      - Jika memiliki menara, tinggi maksimal menara 1,5 kali jumlah lantai yang dibangun;
      - Prasarana dan sarana minimum :
        1. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;
        2. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
        3. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
        4. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
        5. Utilitas dan prasarana perkotaan :
           - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
           - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
           - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
           - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil dan
           - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

   e. Rumah Potong Hewan, Peternakan hewan berkaki 2 (unggas), Peternakan hewan berkaki 4, Penangkaran hewan (walet), diizinkan terbatas dengan syarat :
      - Memiliki akses yang baik, tidak berada dipinggir jalan lingkungan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum;
      - Mendapat rekomendasi keuchik dan camat setempat;
      - Jumlah lantai maksimal 3 lantai;
      - Mendapat izin gangguan atau izin HO *(Hinder Ordinantie);*
      - Mendapat rekomendasi teknis dari instansi terkait;
      - Melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan,
      - Jumlah dibatasi hanya 1 unit untuk setiap blok.
      - Prasarana dan sarana minimum:
        1. Jalur pejalan kaki : menyatu dengan badan jalan,
        2. Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
        3. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun setidaknya menyiapkan 30% dari luas persil;

4. Penyediaan pos keamanan di pekarangan, yang sistemnya dapat juga terintegrasi dengan sistem keamanan lingkungan;
5. Menyediakan parkir *on site* didalam persil dan atau lantai basement yang sirkulasinya tidak mengganggu kelancaran arus jalan;
6. Penyediaan sistem parkir *off site* dengan menyewa lahan kosong disekitar, bila kapasitas ruang parkir yang tersedia tidak memenuhi volume kendaraan;
7. Utilitas dan prasarana perkotaan :
   - Dilengkapi sistem pemadaman kebakaran media air (spinkler, hidran), media kimia baik yang dijalankan secara manual berupa APAR maupun otomatis;
   - Penyediaan jaringan drainase dan air limbah (termasuk sistem pengolahannya) dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
   - Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
   - Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil; dan
   - Memiliki ketersediaan energi listrik sesuai dengan tingkat kebutuhan.

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021-2041

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No.	Zona / Sub Zona	Kode	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Jumlah Lantai Maksimum	Ketinggian Maksimum	Keterangan
1	**Sempadan Pantai**							
	1. Sempadan Pantai	SP	20%	0,6	80%	3 Lantai	16 Meter	Disesuaikan dengan ketentuan Sempadan.
2	**Sempadan Sungai**							
	Sempadan Sungai	SS	20%	0,,4	80%	2 Lantai	12 Meter	Disesuaikan dengan ketentuan Sempadan.
3	**Ruang Terbuka Hijau**							
	1. Rimba Kota	RTH-1	20%	0,4	80%	2 Lantai	12 Meter	Disesuaikan dengan intensitas pada masing-masing zona. Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
	2. Taman Kota	RTH-2	20%	0,4	80%	2 Lantai	12 Meter	
	3. Taman Kecamatan	RTH-3	20%	0,4	80%	2 Lantai	12 Meter	
	4. Taman Kelurahan	RTH-4	20%	0,4	80%	2 Lantai	12 Meter	
	5. Pemakaman	RTH-7	20%	0,4	80%	2 Lantai	12 Meter	
4	**Perumahan**							
	1. Kepadatan Tinggi	R-2	80%	1,6	20%	2 Lantai	10 Meter	zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 60 m^2 sampai dengan 150 m^2
	2. Kepadatan Sedang	R-3	70%	1,4	30%	2 Lantai	10 Meter	-
	3. Kepadatan Rendah	R-4	65%	2	35%	3 Lantai	14 Meter	-
	4. Kepadatan Sangat Rendah	R-5	60%	2,4	40%	4 Lantai	17 Meter	-

No.	Zona / Sub Zona	Kode	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Jumlah Lantai Maksimum	Ketinggian Maksimum	Keterangan
5	**Perdagangan Dan Jasa**							
	1. Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	5,6	30%	8 Lantai	35 Meter	Untuk bangunan deret ketinggian 4 lantai hanya diperkenankan pada bahagian belakang (maksimal setengah bahagian dari panjang bangunan). ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.
	2. Perdagangan dan Jasa Skala BWP	K-2	70%	2,8	30%	4 Lantai	20 Meter	
	3. Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	70%	2,1	30%	3 Lantai	16 Meter	
6	**Perkantoran**							
	1. Perkantoran	KT	70%	2,8	30%	4 Lantai	20 Meter	Sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.
7	**Kawasan Peruntukan Industri**							
	1. Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70%	2,8	30%	4 Lantai	20 Meter	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
8	**Sarana Pelayanan Umum**							
	1. Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	60%	4,2	30%	6 Lantai	30 Meter	Ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.
	2. Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	60%	2,4	40%	4 Lantai	20 Meter	
	3. Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	60%	1,2	40%	2 Lantai	12 Meter	
9	**Transportasi**							

No.	Zona / Sub Zona	Kode	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Jumlah Lantai Maksimum	Ketinggian Maksimum	Keterangan
	1. Transportasi	TR	60%	1,8	30%	3 Lantai	15 Meter	ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.
10	**Pertahanan dan Keamanan**							
	1. Pertahanan dan Keamanan	HK	70%	2,8	30%	4 Lantai	20 Meter	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
11	**Pertanian**							
	1. Tanaman Pangan	P-1	40%	0,4	60%	2 Lantai	12 Meter	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
	2. Holtikultura	P-2	40%	0,4	60%	2 Lantai	12 Meter	
12	**Ruang Terbuka Non Hijau**							
	1. Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	20%	0,4	80%	2 Lantai	12 Meter	Disesuaikan dengan intensitas pada masing-masing zona. Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
13	**Peruntukan lainnya**							
	1. Pergudangan	PL-6	70%	2,8	30%	4 Lantai	20 Meter	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

No.	Zona / Sub Zona	Kode	KDB Maksimum	KLB Maksimum	KDH Minimum	Jumlah Lantai Maksimum	Ketinggian Maksimum	Keterangan
14	**Pembangkitan Tenaga Listrik**							
	1. Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	*	*	*	4 Lantai	20 Meter	Ketinggian bangunan tertentu dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.
15	**Pariwisata**							
	1. Pariwisata	W	40%	2,4	60%	6 Lantai	30 Meter	
16	**Campuran**							
	1. Intensitas Menengah/Sedang	C-2	70%	2,1	30%	3 Lantai	16 Meter	ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.

*) Catatan :

Ketentuan pada zona Lindung hanya berlaku untuk bangunan dengan klasifikasi pemanfaatan ruang Bersyarat (B)
Ketentuan ketinggian maksimum berupa ketentuan umum yang dapat dilakukan pengecualian sepanjang tetap memenuhi ketentuan KDB dan KLB serta selaras dengan lingkungan sekitar dan memenuhi ketentuan khusus (Perda Bangunan Gedung) yang berlaku.

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021-2041

KETENTUAN TATA BANGUNAN

No.	Zona / Subzona	Kode	Lebar Maksimal	Panjang Maksimal	Luas Lantai Dasar Bangunan	Sempadan Samping Bangunan Minimal	Sempadan Belakang Bangunan Minimal	Keterangan
1.	**Sempadan Pantai**							
	1. Sempadan Pantai	SP	Max 10 m	Max 10 m	Max 100 m²	3 m	3 m	Disesuaikan dengan ketentuan Sempadan.
2.	**Sempadan Sungai**							
	1. Sempadan Sungai	SS	Max 10 m	Max 10 m	Max 100 m²	3 m	3 m	Disesuaikan dengan ketentuan Sempadan.
3.	**Ruang Terbuka Hijau**							
	1. Rimba Kota	RTH-1	*	*	*	*	*	Disesuaikan dengan intensitas pada masing-masing zona. Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
	2. Taman Kota	RTH-2	Max 10 m	Max 15 m	Max 150 m²	3 m	3 m	
	3. Taman Kecamatan	RTH-3	Max 10 m	Max 15 m	Max 150 m²	3 m	3 m	
	4. Taman Lingkungan	RTH-4	Max 10 m	Max 15 m	Max 150 m²	3 m	3 m	
	5. Pemakaman Umum	RTH-7	Max 10 m	Max 15 m	Max 150 m²	3 m	3 m	
4.	**Perumahan**							
	1. Kepadatan Tinggi	R-2	*	*	*	1,5 m	1,5 m	Basement maksimum ½ dari sempadan jalan Koefisien/perhitungan jarak bebas bangunan Minimum 3 M dari batas persil dan disesuaikan pola dengan GSB yang ada disekitar lokasi.
	2. Kepadatan Sedang	R-3	*	*	*	3 m	3 m	
	3. Kepadatan Rendah	R-4	*	*	*	3 m	3 m	
	4. Kepadatan Sangat Rendah	R-5	*	*	*	3 m	3 m	
5.	**Perdagangan Dan Jasa**							
	1. Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	*	*	*	3 m	3 m	Untuk bangunan deret ketinggian 4 lantai hanya diperkenankan pada bahagian belakang (maksimal setengah bahagian dari panjang
	2. Perdagangan dan Jasa Skala	K-2	*	*	*	3 m	3 m	

No.	Zona / Subzona	Kode	Lebar Maksimal	Panjang Maksimal	Luas Lantai Dasar Bangunan	Sempadan Samping Bangunan Minimal	Sempadan Belakang Bangunan Minimal	Keterangan
	3. Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP	K-3	*	*	*	3 m	3 m	bangunan). Ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.
6.	**Perkantoran**							
	1. Perkantoran	KT	*	*	*	2 m	2 m	Sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.
7.	**Kawasan Peruntukan Industri**							
	1. Kawasan Peruntukan Industri	KPI	*	*	*	*	*	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
8.	**Sarana Pelayanan Umum**							
	1. Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	*	*	*	2 m	1,5 m	Ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.
	2. Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	*	*	*	2 m	1,5 m	
	3. Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	*	*	*	2 m	1,5 m	
9.	**Transportasi**							
	1. Transportasi	TR	*	*	2 m	1,5 m		Ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.
10.	**Pertahanan dan Keamanan**							
	1. Pertahanan dan Keamanan	HK	*	*	*	*	*	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
11.	**Pertanian**							
	1. Tanaman Pangan	P-1	Max 10 m	Max 15 m	150 m^2	3 m	3 m	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
	2. Hortikultura	P-2	Max 10 m	Max 15 m	150 m^2	3 m	3 m	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku

No.	Zona / Subzona	Kode	Lebar Maksimal	Panjang Maksimal	Luas Lantai Dasar Bangunan	Sempadan Samping Bangunan Minimal	Sempadan Belakang Bangunan Minimal	Keterangan
								dan ketentuan yang berlaku
12.	**Ruang Terbuka Non Hijau**							
	1. Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Max 10 m	Max 15 m	150 m^2	3 m	3 m	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
13.	**Peruntukan lainnya**							
	1. Pergudangan	PL-6	*	*	*	*	*	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
14.	**Pembangkitan Tenaga Listrik**							
	1. Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	*	*	*	*	*	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
15.	**Pariwisata**							
	1. Pariwisata	W	*	*	*	*	*	Disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
16.	**Campuran**							
	1. Intensitas Menengah/Sedang	C-2	*	*	*	3 m	3 m	Ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung.

Catatan :

*) : Ketentuan ketinggian maksimum berupa ketentuan umum yang dapat dilakukan pengecualian sepanjang tetap memenuhi ketentuan KDB dan KLB serta selaras dengan lingkungan sekitar dan memenuhi ketentuan khusus (Perda Bangunan Gedung) yang berlaku.

**) : Ketentuan untuk bangunan > 2 lantai adalah jarak bebas antar bangunan untuk satu lantai ditambahkan dengan ¼ kali tinggi lantai berikutnya (minimal 1 meter) dan berlaku kelipatannya untuk setiap penambahan lantai.

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR TAHUN 2021
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021-2041

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
1.	SP dan SS	Sempadan Pantai dan Sempadan Sungai	Jaringan Jalan • Prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti *conblok* di luar zona SP dan SS. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakanaksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • jalur sepeda; diperkenankan dengan konstruksi yang bias meresap air disertai pemberian rambu-rambu. • dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan kelengkapan prasarana lainnya merupakan bagian dari rencana sistem jaringan transportasi darat • Jaringan Telekomunikasi kelengkapan telekomunikasi : wifi	Fasilitas Transportasi : Dermaga. Fasilitas evakuasi bencana : - Lokasi evakuasi; - Sistem peringatan dini, - Jalur evakuasi - Penandaan/rambu-rambu.

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
2.	RTH-1, RTH-2, RTH-3, RTH-4, RTH-7	Ruang Terbuka Hijau	• Jaringan Jalan • Prasarana parkir; • kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai • standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • Aksesibilitas untuk difabel; • kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu • masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; • disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. • Dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • Kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Jaringan Telekomunikasi kelengkapan telekomunikasi : wifi	Fasilitas bagian dari RTH : - Mushola - Kantin - Toilet - Klinik - Pos jaga - Kantor pengelola - Shelter/Gazebo - Hidran - Tempat pembuangan sampah sementara - bak sampah - Truk pengangkut sampah Fasilitas bagian dari TPU : - Kantor pengelola pemakaman - Toilet - Gudang penyimpanan. Fasilitas Transportasi : - Parkir - Halte Fasilitas Olahraga: - Jogging Track - Fitnes Terbuka Fasilitas Pendidikan: - Taman Edukasi - Taman Kupu-kupu - Arboretum Fasilitas evakuasi bencana : - Lokasi evakuasi; - sistem peringatan dini, - jalur evakuasi

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				- penandaan/rambu-rambu.
3.	R2,R3,R4,R5	Perumahan	• Jaringan Jalan Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Jalan utama - Jalan lingkungan Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh. • Jaringan Persampahan - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum	Fasilitas Peribadatan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku. Fasilitas Perdagangan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan. Fasilitas Pendidikan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. Fasilitas Kesehatan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan. Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi : Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. RTH: 1. Untuk kawasan perumahan dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10 % atau akan diatur lebih lanjut. 2. Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 12 %. Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
4.	K-1,K-2,K-3	Perdagangan dan Jasa	• Jaringan Jalan : Jasa Komersil harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Jalan utama - Jalan lingkungan Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang	Fasilitas Transportasi: - tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah; - terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan; - pos keamanan; - sistem pemadam kebakaran; - Hidran - tempat ibadah. - RTH Min 15 % - Roof Garden - Pergudangan

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona jasa komersil dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Jasa Komersil harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi: Jasa Komersil dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	Fasilitas evakuasi bencana : - Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu. - Pengolahan limbah terpadu dan ketentuan lainya yang tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
5.	KT	Perkantoran	• Jaringan Jalan Perkantoran harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Jalan utama - Jalan lingkungan Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem	Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah.

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari-100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona Perkantoran dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Perkantoran harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi: Perkantoran dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. Fasilitas Evakuasi Bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
6.	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	• Jaringan Jalan Jarigan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus	Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik industri. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona industri tersebut. • Jaringan Persampahan dan Air Limbah - Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan. - Disediakan IPAL bagi pengelolahan limbah non B3 sesuai dengan standar kelayakan lingkungan. - Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3. • Jaringan Drainase: Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : - Drainase terhubung dengan sistem drainase perkotaan di lingkungan sekitar. - Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona industri yang ramah lingkungan. • Jaringan Telekomunikasi Setiap zona industri dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona industri dengan luasan terbatas. Fasilitas Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat pra sekolah, sekolah dasar, kursus, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan yang mendukung kegiatan industri di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman.

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona industri. RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 20%. Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu.
7.	SPU-1, SPU-2, dan SPU-3	Sarana Pelayanan Umum	• Jaringan Jalan Sarana pelayanan umum harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Jalan utama - Jalan lingkungan Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis	Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan pada zona fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala lingkungan. Fasilitas Kesehatan:

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona Sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Sarana pelayanan umum harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi: Sarana pelayanan umum dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala lingkungan. Spot Center. RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 10%. Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu-rambu.
8.	TR	Transportasi	• Jaringan Jalan Sarana pelayanan umum harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Jalan utama - Jalan lingkungan Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam	Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998. • Prasarana Parkir; harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar. • aksesibilitas untuk difabel; harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona Sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Sarana pelayanan umum harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi: • Sarana pelayanan umum dilayani oleh jaringan	nyaman untuk beribadah. Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona dengan luasan terbatas. Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. RTH0: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 20%. Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			telekomunikasi internet berupa wifi.	
9.	HK	Pertahanan dan Keamanan	• Jaringan Jalan Jarigan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik kawasan khusus. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona khusus tersebut. • Jaringan Persampahan dan Air Limbah - Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan - Disediakan IPAL bagi pengelolahan limbah non B3 sesuai dengan standar kelayakan lingkungan. - Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan khusus yang menghasilkan limbah B3. • Jaringan Drainase: Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : - Drainase terhubung dengan sistem drainase perkotaan di lingkungan sekitar. - Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona khusus yang ramah lingkungan. • Jaringan Telekomunikasi Setiap zona khusus dilayani jaringan telekomunikasi	Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona khusus dengan luasan terbatas. Fasilitas Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat prasekolah, dan sekolah dasar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. Fasilitas Olahraga:

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			internet berupa wifi.	Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona khusus. RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 20%. Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
10.	P-1 dan P-2	Pertanian	• Jaringan Jalan Sarana pelayanan umum harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai jalan produksi pertanian • Jaringan Irigasi: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona Sarana pelayanan umum dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Drainase: Sarana pelayanan umum harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku.	Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/ rambu-rambu.
11.	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	Jaringan Jalan • Prasarana parkir;	Fasilitas bagian dari RTNH Perkerasan :

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti *conblok*. • Aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkIr yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • Jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air. • Jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. • Dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda.	- toilet - pos jaga - kantor pengelola - shelter - hidran - tempat pembuangan sampah sementara - Bak sampah - Truk pengangkut sampah - Parkir - Halte - Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu. Fasilitas bagian dari RTNH Badan Air:
12.	PL-6	Pergudangan	• Jaringan Jalan Jarigan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik kawasan khusus. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan	Fasilitas Peribadatan: Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman untuk beribadah. Fasilitas Perdagangan: Hanya diperkenankan untuk mendukung kegiatan zona khusus dengan luasan

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			yang mendukung kegiatan pada zona khusus tersebut. • Jaringan Persampahan dan Air Limbah - Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan - Disediakan IPAL bagi pengelolahan limbah non B3 sesuai dengan standar kelayakan lingkungan. - Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan khusus yang menghasilkan limbah B3. • Jaringan Drainase: Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : - Drainase terhubung dengan sistem drainase perkotaan di lingkungan sekitar. - Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona khusus yang ramah lingkungan. • Jaringan Telekomunikasi Setiap zona khusus dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	terbatas. Fasilitas Pendidikan: Hanya diperkenankan menyediakan fasilitas pendidikan khusus tingkat prasekolah, dan sekolah dasar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. Fasilitas Kesehatan: Harus menyediakan fasilitas kesehatan untuk pekerja maupun masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak dengan didukung penyediaan prasarana yang nyaman. Fasilitas Olahraga: Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk mendukung kegiatan zona khusus. RTH: Wajib menyediakan RTH Publik minimal 20%. Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
				evakuasi, penandaan/rambu-rambu.
13.	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	• Jaringan Jalan Jarigan jalan harus disediakan untuk pergerakan manusia dan kendaraan yang mendukung fungsi khusus berupa Jalan utama dan Jalan komplek dengan konstruksi sesuai dengan standar kebutuhan masing-masing karakteristik kawasan khusus. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup dengan mengutamakan sumber air dari jaringan PDAM. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan zona khusus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona khusus tersebut. • Jaringan Persampahan dan Air Limbah - Disediakan sistem pengangkutan sampah secara berkala sesuai kebutuhan - Disediakan IPAL bagi pengelolahan limbah non B3 sesuai dengan standar kelayakan lingkungan. - Penampungan khusus untuk sampah dan atau limbah B3 bagi kegiatan khusus yang menghasilkan limbah B3. • Jaringan Drainase: Harus disediakan sistem drainase dan peresapan air dengan ketentuan : - Drainase terhubung dengan sistem drainase perkotaan di lingkungan sekitar. - Harus menyediakan kolam resapan dan lubang biopori untuk menjamin zona khusus yang ramah lingkungan. • Jaringan Telekomunikasi	

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			Setiap zona khusus dilayani jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	
14.	W	Pariwisata	Jaringan Jalan • prasarana parkir; kegiatan yang T dan B dalam ketentuan peraturan zonasi harus menyediakan prasarana parkir sesuai standar dengan konstruksi yang memungkinkan terjadinya resapan air seperti conblok. • aksesibilitas untuk difabel; kegiatan yang diperkenankan harus menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa pintu masuk/keluar, koridor, tangga, ramp, kamar mandi, area parkir yang disertai dengan pemberian tanda atau rambu. • jalur pedestrian; disediakan dengan konstruksi panggung. • jalur sepeda; diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir. • dimensi jaringan jalan; untuk pedestrian lebar minimal 1,20 meter yang memungkinkan untuk dapat diakses pengguna kursi roda. • kelengkapan jalan; berupa rambu-rambu, jalur memutar atau menepi, lampu penerangan. • Jaringan Telekomunikasi kelengkapan telekomunikasi : wifi	Fasilitas bagian dari kegiatan wisata : - Mushola - Kantin - Kios cenderamata - Toilet - Klinik - Pos jaga - Kantor pengelola - Shelter - Hidran - Tempat pembuangan sampah sementara - Bak sampah - Truk pengangkut sampah Fasilitas Pendidikan: - Balai pelatihan dan penelitian mangrove. - Museum mangrove. Fasilitas Transportasi : - Parkir. - Halte. - Bus khusus. Fasilitas evakuasi bencana : - Lokasi evakuasi; - Sistem peringatan dini, - Jalur evakuasi - Penandaan/rambu-rambu.
12	C-2	Campuran	• Jaringan Jalan :	Fasilitas Peribadatan:

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			Zona Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat. - Jalan utama - Jalan lingkungan Salah satu pedoman teknis jaringan jalan diatur dalam Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Sistem Jaringan dan Geometri Jalan), Dirjen Cipta Karya, 1998. • Jaringan air bersih: Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/hari - 100 liter/org/hari; Permen 41 /PRT/M/2007 tentang Pedoman Kreteria Teknis Pemanfaatan Kawasan Budidaya. • Jaringan Listrik: Jaringan listrik setiap kegiatan Zona Perumahan, Perdagangan/Jasa dan Perkantoran harus dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. • Jaringan Persampahan - Alat pengangkut - Tempat pengumpulan sampah • Jaringan Drainase: Jasa Komersil harus dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/ perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan. Salah satu ketentuan yang berlaku adalah SNI 02-2406-	- Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku. Fasilitas Perdagangan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas perdagangan skala lingkungan. Fasilitas Pendidikan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. Fasilitas Kesehatan: - Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas kesehatan skala lingkungan. Fasilitas Olahraga : Disediakan dengan jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku khusus untuk fasilitas olahraga skala

No	Kode	Zona	Prasarana Minimum	Sarana/Fasilitas Minimum
			1991 tentang Tata cara perencanaan umum drainase perkotaan. • Jaringan Telekomunikasi: Jasa Komersil dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	lingkungan. RTH: 1. Untuk kawasan perumahan dan perdagangan/Jasa dengan luasan tertentu wajib menyediakan RTH Publik minimal 10 % atau akan diatur lebih lanjut. 2. Untuk kawasan perumahan dan perkantoran tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10 %. 3. Untuk kawasan perkantoran dan perdagangan/jasa tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10 %. Fasilitas evakuasi bencana : Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu- rambu

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

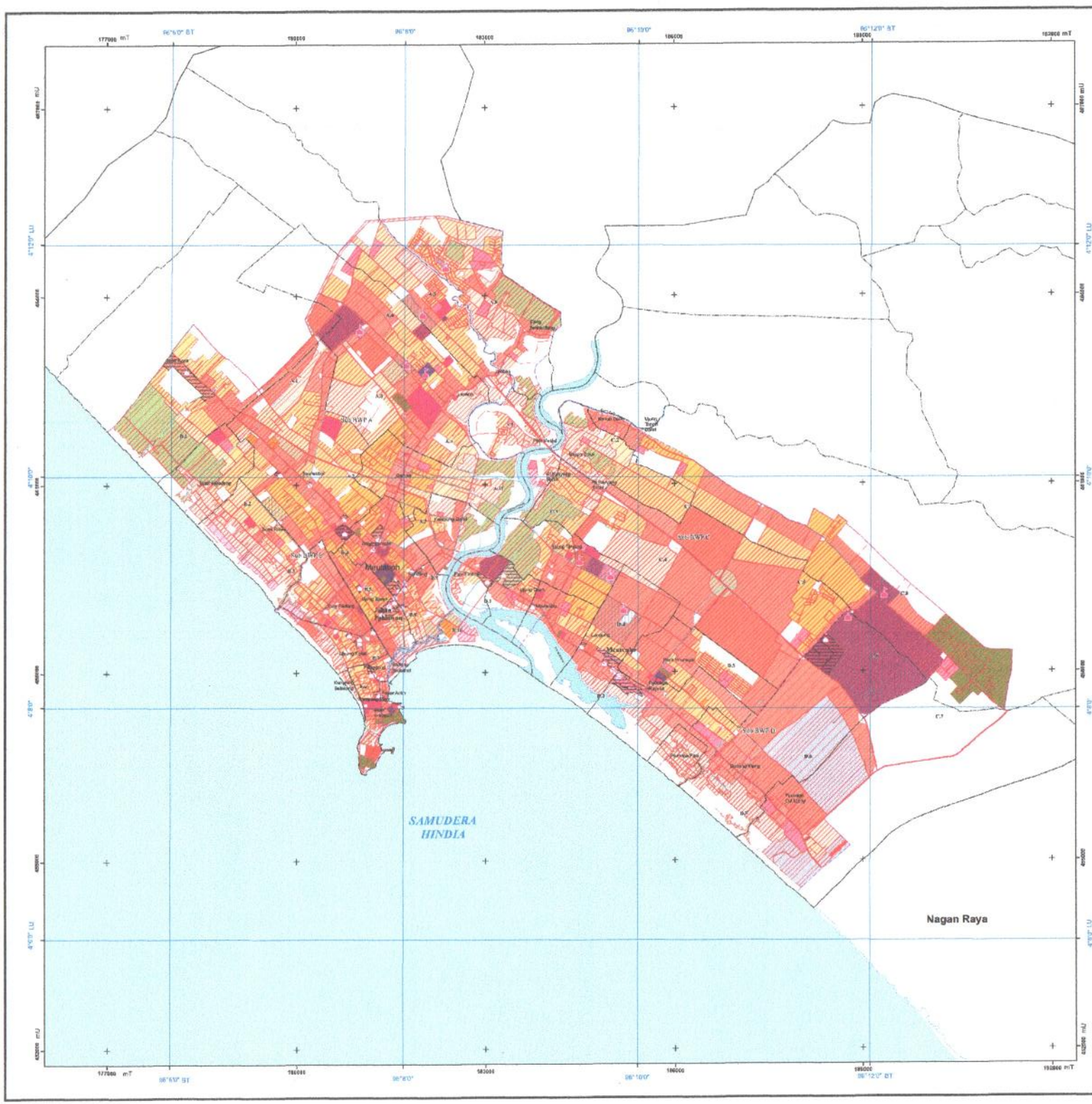

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN XI.A PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KRB DAN TEB

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Jalan
- Badan Jalan

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok

A. 10

Rencana Pola Ruang

Kawasan Budidaya

Zona Perumahan
- R-1 Rumah Kepadatan Tinggi
- R-3 Rumah Kepadatan Sedang
- R-4 Rumah Kepadatan Rendah
- R-5 Rumah Kepadatan Sangat Rendah

Zona Perdagangan dan Jasa
- K-1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
- K-2 Perdagangan dan Jasa Skala BWP
- K-3 Perdagangan dan Jasa Skala Sub BWP

Zona Perkantoran
- PK Perkantoran

Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU-1 SPU Skala Kota
- SPU-2 SPU Skala Kecamatan
- SPU-3 SPU Skala Kelurahan

zona Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pertanian
- P-1 Tanaman Pangan
- P-2 Hortikultura

Zona Ruang Terbuka Non Hijau
- RTNH Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
- PTL Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Pariwisata
- W Pariwisata

Zona Pertahanan dan Keamanan
- HK Pertahanan dan Keamanan

Zona Transportasi
- TR Transportasi

Zona Peruntukan Lainnya
- PL-1 Pergudangan

Zona Campuran
- C-2 Campuran Intensitas Menengah/Sedang

Ketentuan Khusus

Tempat Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Sementara
- Tempat Evakuasi Akhir

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Gerakan Tanah Tingkat Rendah

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2013, 2014 dan Data DEM Tera Sar Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometris (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 2,5 meter .
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI MS

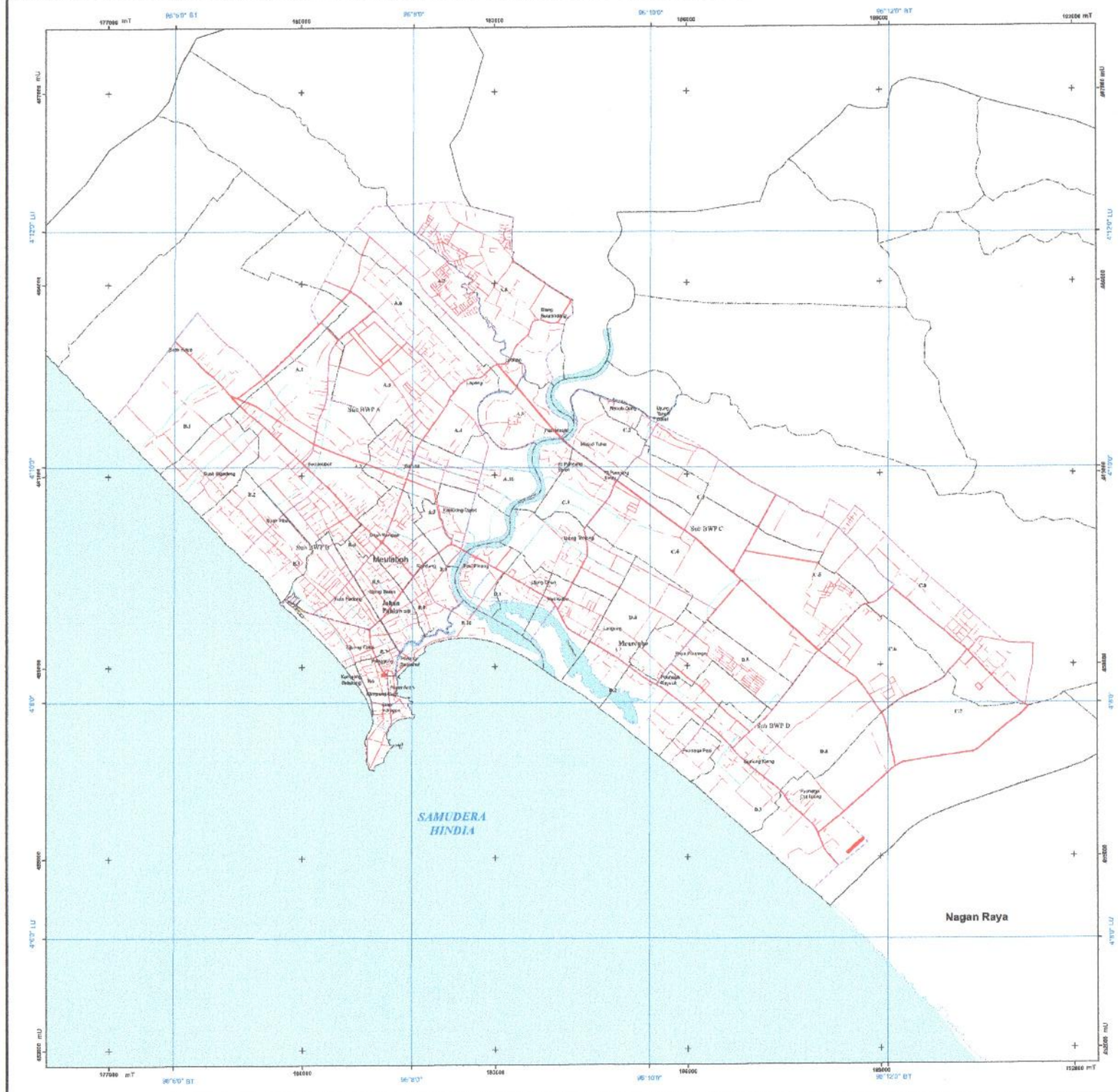

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

LAMPIRAN XLB PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEULABOH TAHUN 2021 - 2041

PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG CAGAR BUDAYA

U

SKALA 1:30.000 (A1)

Proyeksi : Universal Tranverse Mercator
Sistim Grid : Geografis dan UTM Zona 47N
Datum Horisontal : WGS 1984

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa/Gampong

Jalan
- Badan Jalan

Perairan
- Badan Air
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang
- Pariwisata
- SPU Skala Kecamatan

Ketentuan Khusus

Cagar Budaya
- Kawasan Tugu Syahid Teuku Umar
- Masjid Nurul Huda
- Tugu Perasamiya

Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Gampong

Batas Perencanaan
- Batas BWP
- Batas Sub BWP
- Batas Blok

Penjelasan Kode Lokasi
- Sub BWP
- Blok

A. 10

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA
- Qanun Kabupaten Aceh Barat No 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2032.
- Sumber Data Citra Satelit Geo Eye, Worldview 2 Perekaman Tahun 2011, 2013, 2014 dan Data DEM Tera Sar Tahun 2014.
- Survey GCP dengan GPS Geodetik Tahun 2014.
- Koreksi Geometrik (orthorektifikasi) dengan akurasi horisontal 3,4 meter.
- Analisis Tim Penyusun Tahun 2018.

KETERANGAN
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas Administrasi

MENGETAHUI,
BUPATI ACEH BARAT

RAMLI. MS